



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 121 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN GRATI
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2021-2041

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Wilayah Perencanaan Grati dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka menumbuhkan perekonomian wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka menuju keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan serta perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021, penyusunan Rencana Detail Tata Ruang sebagai rencana rinci dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009–2029, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Grati Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 – 2041;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

- Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

- Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 12. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
 13. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 204);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 232);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 318).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN GRATI KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021-2041

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pasuruan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
4. Pemerintah Provinsi yang selanjutnya disebut Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
9. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
10. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
11. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW adalah RTRW Kabupaten Pasuruan.
13. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
14. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
15. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten dan/atau kawasan strategis kabupaten yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten yang bersangkutan.
16. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
17. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang

- belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
18. Rencana struktur ruang merupakan susunan pusat-pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana di WP yang akan dikembangkan untuk mencapai tujuan dalam melayani kegiatan skala WP.
 19. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah Kota/Kawasan Perkotaan dan/atau regional.
 20. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
 21. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman.
 22. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
 23. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap, dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
 24. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
 25. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
 26. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan local dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
 27. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
 28. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
 29. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
 30. Stasiun kereta api adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.
 31. Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi adalah prasarana utama yang mendukung seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah.
 32. Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi Dari Kilang Pengolahan-Konsumen adalah jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan gas bumi di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari kilang pengolahan-konsumen, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.

33. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV.
34. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
35. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
36. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
37. Jaringan Bergerak Terrestrial adalah jaringan yang melayani pelanggan bergerak tertentu meliputi antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum.
38. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
39. Jaringan Serat Optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antaribu kota provinsi dan/atau antarjaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
40. Menara Base Transceiver Station (BTS) adalah bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat otomatisasi sambungan telepon.
41. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/ primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
42. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
43. Jaringan Irigasi Tersier adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran tersier, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
44. Unit produksi adalah Infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/ atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
45. Bangunan penampung air adalah Bangunan atau konstruksi yang dibangun dengan segala perlengkapannya dan dipergunakan sebagai tempat untuk menampung air minum.
46. Jaringan Transmisi Air Minum adalah pipa yang digunakan untuk pengambilan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
47. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
48. Jaringan Distribusi Pembagi adalah pipa yang digunakan untuk pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
49. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana

dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.

50. Sub-sistem Pengolahan Terpusat adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
51. IPAL Skala Kawasan Tertentu/ Permukiman adalah IPAL untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala Kawasan tertentu.
52. Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
53. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
54. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
55. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
56. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalur yang menghubungkan hunian dengan tes dan jalur yang menghubungkan TES dengan TEA.
57. Tempat Evakuasi Sementara adalah tempat berkumpul sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
58. Jaringan Pejalan Kaki adalah bangunan pematang besar di tepi sungai dan/atau lainnya yang bersifat mengikat atau menahan massa tanah yang bergerak.
59. Rencana Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
60. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
61. Sub-zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
62. Zona Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
63. Zona Badan Air yang diberi kode BA adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
64. Zona Perlindungan Setempat yang diberi kode PS adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.

65. Zona Ruang Terbuka Hijau yang diberi kode RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
66. Sub-zona Taman Kecamatan yang diberi kode RTH-3 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
67. Sub-zona Taman Kelurahan yang diberi kode RTH-4 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
68. Sub-zona Pemakaman yang diberi kode RTH-7 adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
69. Sub-zona Jalur Hijau yang diberi kode RTH-8 adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA), Sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
70. Zona Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
71. Zona Pertanian yang diberi kode P adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
72. Sub-zona Pertanian Tanaman Pangan yang diberi kode P-1 adalah peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
73. Zona Kawasan Peruntukan Industri yang diberi kode KPI adalah industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
74. Zona Perumahan yang diberi kode R adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
75. Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi yang diberi kode R-2 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
76. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang yang diberi kode R-3 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
77. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah yang diberi kode R-4 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
78. Zona Sarana Pelayanan Umum yang diberi kode SPU adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang

berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya yang dikembangkan dalam bentuk tunggal/renggang, deret/rapat dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRW.

79. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum skala kota yang diberi kode SPU-1 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
80. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum skala kecamatan yang diberi kode SPU-2 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
81. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum skala kelurahan yang diberi kode SPU-3 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
82. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum skala RW yang diberi kode SPU-4 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
83. Zona perdagangan dan jasa yang diberi kode K adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
84. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP yang diberi kode K-2 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
85. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP yang diberi kode K-3 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
86. Zona perkantoran yang diberi kode KT adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
87. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
88. Intensitas Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan teknis tentang kepadatan zona terbangun yang dipersyaratkan pada zona tersebut dan diukur melalui Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), dan Koefisien Daerah Hijau (KDH) baik di atas maupun di bawah permukaan tanah.
89. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
90. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.

91. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
92. Ketentuan Tata Bangunan adalah ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona untuk menjaga keselamatan dan keamanan bangunan.
93. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas.
94. Tinggi Bangunan adalah jarak antara garis potong mendatar/horizontal permukaan atap dengan muka bangunan bagian luar dan permukaan lantai denah bawah.
95. Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah ketentuan pada pertanian tanaman pangan yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten.
96. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana adalah ketentuan pada kawasan yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi yang untuk jangka waktu tertentu tidak dapat atau tidak mampu mencegah, meredam, mencapai kesiapan, sehingga mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
97. Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana adalah ketentuan khusus pada lokasi yang paling aman dan paling efisien dijangkau melalui jalur evakuasi yang aman oleh masyarakat pada saat terjadi jenis bencana tertentu, yang meliputi tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA).
98. Ketentuan Khusus Sempadan adalah ketentuan pada kawasan yang dibentuk oleh jarak atau radius maya tertentu dari garis atau titik pusat yang diproteksi, antara lain sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan danau/waduk, sempadan mata air, sempadan ketenagalistrikan, dan sempadan pipa/kabel.
99. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
100. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
101. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
102. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
103. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

104. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
105. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional, terdiri dari Lahan utama dan lahan cadangan yang ditetapkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Pasal 2

Lingkup materi RDTR WP Grati meliputi:

- a. tujuan penataan WP ;
- b. rencana struktur ruang;
- c. rencana pola ruang;
- d. ketentuan pemanfaatan ruang;
- e. peraturan zonasi; dan
- f. kelembagaan.

Bagian Kedua Lingkup WP Grati Pasal 3

- (1) Ruang lingkup WP Grati seluas 1.705,81 (seribu tujuh ratus lima koma delapan satu) hektar, termasuk ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi.
- (2) WP Grati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sebagian Kecamatan Grati yang meliputi:
 1. seluruh Desa Ranu Klindungan dengan luas 140,83 (seratus empat puluh koma delapan tiga) hektar;
 2. seluruh Desa Sumberdawesari dengan luas 588,09 (lima ratus delapan puluh delapan koma nol sembilan) hektar;
 3. sebagian Kelurahan Gratitunon dengan luas 275,43 (dua ratus tujuh puluh lima koma empat tiga) hektar;
 4. seluruh Desa Sumberagung dengan luas 146,24 (seratus empat puluh enam koma dua empat) hektar;
 5. sebagian Desa Kalipang dengan luas 83,52 (delapan puluh tiga koma lima dua) hektar;
 6. sebagian Desa Plososari dengan luas 28,89 (dua puluh delapan koma delapan sembilan) hektar; dan
 7. seluruh Desa Cukurgondang dengan luas 358,90 (tiga ratus lima puluh delapan koma sembilan nol) hektar.
 - b. sebagian Kecamatan Nguling yang meliputi:
 1. seluruh Desa Sumberanyar dengan luas 83,91 (delapan puluh tiga koma sembilan satu) hektar.

- (3) Batas- batas WP Grati meliputi:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Gejugjati, Kecamatan Lekok;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Dandangendis, Kecamatan Grati;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kalipang, Desa Plososari, Desa Kambinganrejo, Kecamatan Grati; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Kedawung Wetan, dan Desa Karangkliwon, Kecamatan Grati.
- (4) Pembagian SWP dan Blok meliputi:
- a. SWP A, dengan luas 397,65 (tiga ratus sembilan puluh tujuh koma enam lima) hektar, dibagi menjadi 3 (tiga) Blok, meliputi:
 1. Blok A.1, dengan luas 195,79 (seratus sembilan puluh lima koma tujuh sembilan) hektar, meliputi sebagian Desa Cukurgondang, sebagian Desa Sumberanyar, dan sebagian Desa Sumberdawesari;
 2. Blok A.2, dengan luas 93,43 (sembilan puluh tiga koma empat tiga) hektar, meliputi sebagian Desa Cukurgondang dan sebagian Desa Sumberdaweswari; dan
 3. Blok A.3, dengan luas 108,43 (seratus delapan koma empat tiga) hektar, meliputi sebagian Desa Cukurgondang.
 - b. SWP B, dengan luas 628,76 (enam ratus dua puluh delapan koma tujuh enam) hektar, dibagi menjadi 4 (empat) Blok, meliputi:
 1. Blok B.1, dengan luas 158,07 (seratus lima puluh delapan koma nol tujuh) hektar, meliputi sebagian Desa Sumberdaweswari;
 2. Blok B.2, dengan luas 248,00 (dua ratus empat puluh delapan koma nol nol) hektar, meliputi sebagian Desa Sumberdaweswari, sebagian Desa Plososari, dan sebagian Desa Kalipang;
 3. Blok B.3, dengan luas 111,34 (seratus sebelas koma tiga empat) hektar, meliputi sebagian Desa Sumberdaweswari, sebagian Desa Cukurgondang, dan sebagian Desa Plososari; dan
 4. Blok B.4, dengan luas 111,35 (seratus sebelas koma tiga lima) hektar, meliputi sebagian Desa Cukurgondang dan sebagian Desa Plososari.
 - c. SWP C, dengan luas 368,39 (tiga ratus enam puluh delapan koma tiga sembilan) hektar, dibagi menjadi 3 (tiga) Blok, meliputi:
 1. Blok C.1, dengan luas 129,97 (seratus dua puluh sembilan koma sembilan tujuh) hektar, meliputi sebagian Desa Sumberagung, sebagian Desa Ranuklindungan, dan sebagian Desa Gratitunon;
 2. Blok C.2, dengan luas 158,05 (seratus lima puluh delapan koma nol lima) hektar, meliputi sebagian Desa Gratitunon, sebagian Desa Sumberagung, sebagian Desa Ranuklindungan, sebagian Desa Sumberdaweswari, dan sebagian Desa Sumberanyar; dan
 3. Blok C.3, dengan luas 80,38 (delapan puluh koma tiga delapan) hektar, meliputi sebagian Desa Sumberdaweswari, dan sebagian Desa Ranuklindungan.
 - d. SWP D, dengan luas 311,01 (tiga ratus sebelas koma nol satu) hektar, dibagi menjadi 3 (tiga) Blok, meliputi:
 1. Blok D.1, dengan luas 100,63 (seratus koma enam tiga) hektar, meliputi sebagian Desa Sumberagung, dan sebagian Desa Gratitunon;

2. Blok D.2, dengan luas 75,75 (tujuh puluh lima koma tujuh lima) hektar, meliputi sebagian Desa Gratitunon; dan
 3. Blok D.3, dengan luas 134,64 (seratus tiga puluh empat koma enam empat) hektar, meliputi sebagian Desa Gratitunon dan sebagian Desa Kalipang.
- (5) Lingkup dan batas wilayah administratif sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (6) Pembagian SWP dan Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUJUAN PENATAAN WP Pasal 4

Tujuan penataan ruang WP Grati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah mewujudkan WP Grati sebagai kawasan yang kondusif untuk investasi industri untuk mendukung kegiatan pertanian dan pariwisata dengan memperhatikan lingkungan hidup berkelanjutan.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;
 - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - h. rencana jaringan persampahan;
 - i. rencana jaringan drainase; dan
 - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;
 - b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
 - c. pusat pelayanan lingkungan.
- (2) Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu pada SWP C Blok C.2.
 - (3) Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. SWP A Blok A.2; dan
 - b. SWP B Blok B.1.
 - (4) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pusat lingkungan kelurahan/desa meliputi:
 - a. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Sumberagung di SWP C Blok C.1;
 - b. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Ranuklindungan di SWP C Blok C.2; dan
 - c. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Gratitunon di SWP D Blok D.2.
 - (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi
Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b berupa jaringan meliputi:
 - a. jalan arteri primer;
 - b. jalan kolektor primer;
 - c. jalan lokal primer;
 - d. jalan lingkungan primer;
 - e. jalan lingkungan sekunder;
 - f. jalan tol;
 - g. jaringan jalur kereta api antarkota; dan
 - h. stasiun kereta api.
- (2) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Jalan Batas Kota Pasuruan– Batas Kabupaten Probolinggo melalui SWP A Blok A.1, dan SWP C Blok C.1, C.2;
- (3) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Jalan Danau Ranu melalui SWP A Blok A.1 dan SWP C Blok C.2;
 - b. Jalan Raya Grati melalui SWP B Blok B.1 dan SWP C Blok C.1, C.2, C.3;
 - c. Jalan Raya Kampung Baru Grati melalui SWP C Blok C.1, C.2, dan SWP D Blok D.1, D.2;
 - d. Jalan Alpukat-Cukur Gondang melalui SWP A Blok A.3;
 - e. Jalan Kebun Mangga melalui SWP A Blok A.1, A.2, A.3, dan SWP B Blok B.3, B.4; dan
 - f. Jalan Raya Trewung melalui SWP D Blok D.1, D.2, D.3.
- (4) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Jalan Alpukat-Cukur Gondang SWP A Blok A.2, SWP B Blok B.1, dan SWP C Blok C.3;
 - b. Jalan Raya Kresek melalui SWP C Blok C.1 dan SWP D Blok D.1;

- c. Jalan Desa KP Baru melalui SWP D Blok D.1, D.2;
 - d. Jalan Dusun Bebekan Kidul melalui SWP B Blok B.1, SWP C Blok C.2, C.3, dan SWP D Blok D.2, D.3; dan
 - e. Jalan Ranuklinungan melalui SWP B Blok B.1, B.2.
- (5) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melalui SWP A Blok A.1, A.2, SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4, SWP C Blok C.2, C.3; dan SWP D Blok D.2, D.3.
 - (6) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, melalui SWP A Blok A.1, A.2, A.3, SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4, SWP C Blok C.1, C.2, C.3; dan SWP D Blok D.1, D.2, D.3.
 - (7) Jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
 - a. Jalan tol Gempol-Pasuruan melalui SWP SWP C Blok C.1 dan SWP D Blok D.1.
 - b. Jalan tol Pasuruan-Probolinggo melalui SWP A Blok A.2, A.3, SWP B Blok B.1, B.3, B.4 SWP C Blok C.1, C.2, C.3, dan SWP D Blok D.1.
 - (8) Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, melalui SWP A Blok A.1, A.2, A.3, dan SWP C Blok C.1, C.2 berupa Jalur Timur Surabaya-Sidoarjo-Bangil-Pasuruan-Probolinggo-Jember-Banyuwangi.
 - (9) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, berupa stasiun penumpang kecil yaitu stasiun Grati berada di SWP C blok C.2.
 - (10) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Energi
Pasal 8

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:
 - a. jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan;
 - b. jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen;
 - c. saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET);
 - d. saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 - e. saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM); dan
 - f. saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)
- (2) Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan yang menyalurkan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan melalui SWP C Blok C.1.
- (3) Jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan gas distribusi melalui SWP A Blok A.1 dan SWP C Blok C.1, C.2.
- (4) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui SWP C Blok C.1.
- (5) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melalui SWP A Blok A.3, SWP B Blok B.2, B.3, B.4 dan SWP D Blok D.3.

- (6) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui SWP A Blok A.1, A.2, A.3, SWP B Blok B.1, B.2, B.3, SWP C Blok C.1, C.2, C.3, dan SWP D Blok D.1, D.2, D.3.
- (7) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui SWP A Blok A.1, A.2, SWP B Blok B.1, SWP C Blok C.1, C.2, C.3, dan SWP D Blok D.1, D.2.
- (8) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Rencana Jaringan Telekomunikasi
Pasal 9

- (1) Jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan serat optik melalui SWP A Blok A.1, A.2, A.3, SWP B Blok B.1, B.2, B.3, SWP C Blok C.1, C.2, C.3 dan SWP D Blok D.1, D.2, D.3.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara *Base Transceiver Station* (BTS) yang tersebar di SWP B Blok Blok B.2 dan SWP C Blok C.1.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Sumber Daya Air
Pasal 10

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e sistem jaringan irigasi.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. jaringan irigasi primer;
 - b. jaringan irigasi sekunder; dan
 - c. jaringan irigasi tersier.
- (3) Jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melalui SWP D Blok D.2, D.3.
- (4) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melalui SWP D Blok D.3.
- (5) Jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c melalui SWP A Blok A.1, A.2, SWP B Blok B.1, B.2, SWP C Blok C.1, C.3 dan SWP D Blok D.1, D.2, D.3.
- (6) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum
Pasal 11

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f meliputi:
 - a. unit produksi; dan
 - b. unit distribusi.
- (2) Unit produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. bangunan penampung air di SWP C Blok C.1, C.2; dan
 - b. jaringan transmisi air minum melalui SWP A Blok A.1, A.2, A.3, SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4, SWP C Blok C.1, C.2, C.3 dan SWP D Blok D.1, D.2, D.3.
- (3) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa jaringan distribusi pembagi melalui SWP A Blok A.1, SWP B Blok B.1, B.2 dan B.3 dan SWP C Blok C.1, C.2, C.3.
- (4) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Pasal 12

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g berupa sistem pengolahan air limbah domestik terpusat.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman tersebar di :
 - a. SWP B Blok B.1 dan
 - b. SWP C Blok C.2.
- (3) Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan

Rencana Jaringan Persampahan Pasal 13

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h berupa Tempat Penampungan Sementara (TPS) tersebar meliputi :
 - a. SWP A Blok A.1, A.3;
 - b. SWP B Blok B.1;
 - c. SWP C Blok C.1, C.2; dan
 - d. SWP D Blok D.3.
- (2) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh

Rencana Jaringan Drainase Pasal 14

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i meliputi:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui SWP C Blok C.1.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui SWP A Blok A.1, A.2, SWP B Blok B.1, B.2, B.3, SWP C Blok C.1, C.2, C.3, dan SWP D Blok D.1, D.2.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui SWP A Blok A.1, A.2, A.3, SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4, SWP C Blok C.1, C.2, C.3, dan SWP D Blok D.1, D.2, D.3.
- (5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya
Pasal 15

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j yang meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana;
 - b. tempat evakuasi; dan
 - c. jaringan pejalan kaki.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui SWP A Blok A.1, SWP B Blok B.1, SWP C Blok C.1, C.2, C.3, dan SWP D Blok D.2, D.3.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa tempat evakuasi sementara terdapat di SWP A Blok A.1 dan SWP C Blok C.1.
- (4) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melalui SWP A Blok A.1, A.2, A.3, SWP B Blok B.1, B.4, SWP C Blok C.1, C.2, C.3, SWP D Blok D.2, D.3.
- (5) Peta rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
RENCANA POLA RUANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 16

- (1) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari:
 - a. zona lindung; dan
 - b. zona budi daya.
- (2) Zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. zona badan air (BA);

- b. zona perlindungan setempat (PS); dan
 - c. zona ruang terbuka hijau (RTH).
- (3) Zona budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. zona pertanian (P);
 - b. zona kawasan peruntukan industri (KPI);
 - c. zona Perumahan (R);
 - d. zona sarana pelayanan umum (SPU)
 - e. zona perdagangan dan jasa (K); dan
 - f. zona perkantoran (KT).
- (4) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Paragraf 1
Zona Badan Air (BA)
Pasal 17

Zona badan air (BA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a seluas 198,53 (seratus sembilan puluh delapan koma lima tiga) hektar, penyebarannya meliputi:

- a. SWP A Blok A.1, dan A.2;
- b. SWP B Blok B.1, dan B.2;
- c. SWP C Blok C.1, C.2, dan C.3; dan
- d. SWP D Blok D.1, D.2, dan D.3.

Paragraf 2
Zona Perlindungan Setempat (PS)
Pasal 18

Zona perlindungan setempat (PS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b berupa sub-zona perlindungan setempat (PS) seluas 36,30 (tiga puluh enam koma tiga nol) hektar, penyebarannya meliputi:

- a. SWP B Blok B.1, dan B.2;
- b. SWP C Blok C.1, dan C.2; dan
- c. SWP D Blok D.2 dan D.3.

Paragraf 3
Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Pasal 19

- (1) Zona ruang terbuka hijau (RTH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c seluas 95,87 (sembilan puluh lima koma delapan empat) hektar, penyebarannya meliputi:
- a. sub-zona taman kecamatan (RTH-3);
 - b. sub-zona taman kelurahan (RTH-4);
 - c. sub-zona pemakaman (RTH-7); dan
 - d. sub-zona jalur hijau (RTH-8).
- (2) Sub-zona taman kecamatan (RTH-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 5,40 (lima koma empat nol) hektar, penyebarannya meliputi:

- a. SWP A Blok A.1, dan A.2;
 - b. SWP B Blok B.1; dan
 - c. SWP D Blok D.2.
- (3) Sub-zona taman kelurahan (RTH-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 35,98 (tiga puluh lima koma sembilan delapan) hektar, penyebarannya meliputi:
- a. SWP A Blok A.1, dan A.3;
 - b. SWP B Blok B.1, B.2, dan B.3;
 - c. SWP C Blok C.1, C.2, dan C.3; dan
 - d. SWP D Blok D.1, D.2, dan D.3.
- (4) Sub-zona pemakaman (RTH-7) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 15,64 (lima belas koma enam empat) hektar, penyebarannya meliputi:
- a. SWP A Blok A.1, dan A.2
 - b. SWP B Blok B.1, B.2, dan B.3;
 - c. SWP C Blok C.1, C.2, dan C.3; dan
 - d. SWP D Blok D.1, D.2, dan D.3.
- (5) Sub-zona jalur hijau (RTH-8) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas 38,86 (tiga puluh delapan koma delapan enam) hektar, penyebarannya meliputi:
- a. SWP A Blok A.1, A.2, dan A.3;
 - b. SWP B Blok B.1, B.3, dan B.4;
 - c. SWP C Blok C.1, C.2, dan C.3; dan
 - d. SWP D Blok D.1, dan D.2.
- (6) Pemenuhan kebutuhan RTH juga melalui penyediaan RTH Privat berupa pekarangan atau halaman untuk setiap bangunan perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, industri, dan sarana pelayanan umum seluas 10% dari luas lahan yang dimiliki.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Paragraf 1
Zona Pertanian (P)
Pasal 20

Zona pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a berupa sub-zona pertanian tanaman pangan (P-1) seluas 236,51 (dua ratus tiga puluh enam koma lima satu) hektar, penyebarannya meliputi:

- a. SWP A Blok A.1;
- b. SWP B Blok B.1, B.2, dan B.3;
- c. SWP C Blok C.1, dan C.2; dan
- d. SWP D Blok D.1, D.2, dan D.3.

Paragraf 2
Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)
Pasal 21

Zona kawasan peruntukan industri (KPI) sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3) huruf b berupa sub-zona kawasan peruntukan industri (KPI) seluas 159,05 (seratus lima puluh sembilan koma nol lima) hektar, penyebarannya meliputi:

- a. SWP A Blok A.3;

- b. SWP B Blok B.3, dan B.4; dan
- c. SWP C Blok C.2.

Paragraf 3
Zona Perumahan (R)
Pasal 22

- (1) Zona Perumahan (R) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c seluas 794,84 (tujuh ratus sembilan empat koma delapan empat) hektar, penyebarannya meliputi:
 - a. sub-zona Perumahan kepadatan tinggi (R-2);
 - b. sub-zona Perumahan kepadatan sedang (R-3); dan
 - c. sub-zona Perumahan kepadatan rendah (R-4).
- (2) Sub-zona Perumahan kepadatan tinggi (R-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 111,85 (seratus sebelas koma delapan lima) hektar, penyebarannya meliputi:
 - a. SWP A Blok A.1;
 - b. SWP B Blok B.1;
 - c. SWP C Blok C.1, C.2, dan C.3; dan
 - d. SWP D Blok D.1, D.2, dan D.3.
- (3) Sub-zona Perumahan kepadatan sedang (R-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 97,71 (sembilan puluh tujuh koma tujuh satu) hektar, penyebarannya meliputi:
 - a. SWP A Blok A.3;
 - b. SWP B Blok B.1, dan B.2;
 - c. SWP C Blok C.2; dan
 - d. SWP D Blok D.1, D.2, dan D.3.
- (4) Sub-zona Perumahan kepadatan rendah (R-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 585,28 (lima ratus delapan lima koma dua delapan) hektar, penyebarannya meliputi:
 - a. SWP A Blok A.1, A.2, dan A.3;
 - b. SWP B Blok B.1, B.2, B.3, dan B.4;
 - c. SWP C Blok C.1, dan C.2; dan
 - d. SWP D Blok D.1, D.2, dan D.3.

Paragraf 4
Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)
Pasal 23

- (1) Zona sarana pelayanan umum (SPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf d seluas 14,05 (empat belas koma nol lima) hektar, penyebarannya meliputi:
 - a. sub-zona sarana pelayanan umum skala kota (SPU-1);
 - b. sub-zona sarana pelayanan umum skala Kecamatan (SPU-2);
 - c. sub-zona sarana pelayanan umum skala Kelurahan (SPU-3); dan
 - d. sub-zona sarana pelayanan umum skala RW (SPU-4).
- (2) Sub-zona sarana pelayanan umum skala kota (SPU-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 5,64 (lima koma enam empat) hektar tersebar di SWP C Blok C.2.
- (3) Sub-zona sarana pelayanan umum skala Kecamatan (SPU-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 2,03 (dua koma nol tiga) hektar, penyebarannya meliputi:
 - a. SWP A Blok A.1; dan

- b. SWP C Blok C.2.
- (4) Sub-zona sarana pelayanan umum skala Kelurahan (SPU-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 5,57 (lima koma lima tujuh) hektar, penyebarannya meliputi:
 - a. SWP A Blok A.1, dan A.3;
 - b. SWP B Blok B.1;
 - c. SWP C Blok C.1, C.2, dan C.3; dan
 - d. SWP D Blok D.2
- (5) Sub-zona sarana pelayanan umum skala RW (SPU-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas 0,80 (nol koma delapan nol) hektar, penyebarannya meliputi:
 - a. SWP A Blok A.3;
 - b. SWP B Blok B.1;
 - c. SWP C Blok C.1, dan C.3; dan
 - d. SWP D Blok D.1, dan D.3.

Paragraf 5
Zona Perdagangan dan Jasa (K)
Pasal 24

- (1) Zona perdagangan dan jasa (K) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf e seluas 81,80 (delapan puluh satu koma delapan nol) hektar meliputi:
 - a. sub-zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2); dan
 - b. sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3).
- (2) Sub-zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 40,54 (empat puluh koma lima empat) hektar, penyebarannya meliputi:
 - a. SWP A Blok A.1, A.2 dan A.3;
 - b. SWP B Blok B.1; dan
 - c. SWP C Blok C.1, dan C.2.
- (3) Sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 41,26 (empat puluh satu koma dua enam) hektar, penyebarannya meliputi:
 - a. SWP A Blok A.1, A.2 dan A.3;
 - b. SWP B Blok B.1, B.3 dan B.4;
 - c. SWP C Blok C.1, C.2 dan C.3; dan
 - d. SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3.

Paragraf 6
Zona Perkantoran (KT)
Pasal 25

- Zona perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf f berupa sub-zona perkantoran (KT) seluas 21,22 (dua puluh satu koma dua dua) hektar, penyebarannya meliputi:
- a. SWP A Blok A.3;
 - b. SWP B Blok B.3, dan B.4;
 - c. SWP C Blok C.1, dan C.2; dan
 - d. SWP D Blok D.1, dan D.2.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 26

Ketentuan pemanfaatan ruang RDTR WP Grati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri atas:

- a. Konfirmasi KKPR;
- b. Program prioritas pemanfaatan ruang

Bagian Kedua
Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR)

Pasal 27

- (1) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a diberikan berdasarkan kesesuaian rencana lokasi kegiatan meliputi:
 - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha;
 - b. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan nonberusaha; dan
 - c. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha dilaksanakan melalui *Online Single Submission* (OSS) dengan tahapan:
 - a. pendaftaran;
 - b. penilaian dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap RDTR; dan
 - c. penerbitan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) huruf a paling sedikit dilengkapi dengan:
 - a. koordinat lokasi;
 - b. kebutuhan luas lahan kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - c. informasi penguasaan tanah;
 - d. informasi jenis usaha;
 - e. rencana jumlah lantai bangunan; dan
 - f. rencana luas lantai bangunan.
- (4) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. lokasi kegiatan;
 - b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - c. koefisien dasar bangunan;
 - d. koefisien lantai bangunan;
 - e. ketentuan tata bangunan; dan
 - f. persyaratan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.

- (5) Ketentuan mengenai Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Program Prioritas Pemanfaatan Ruang

Pasal 28

- (1) Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 huruf b merupakan upaya mewujudkan RDTR dalam bentuk program pengembangan WP dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun masa perencanaan.
- (2) Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. program prioritas;
 - b. lokasi;
 - c. waktu pelaksanaan;
 - d. sumber dana; dan
 - e. instansi pelaksana.
- (3) Program prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan program-program pengembangan WP yang diindikasikan memiliki bobot tinggi berdasarkan tingkat kepentingan atau diprioritaskan akan diwujudkan dalam 5 (lima) tahun pertama dan memiliki nilai strategis untuk mewujudkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang di WP sesuai tujuan penataan WP, meliputi:
- a. perwujudan rencana struktur ruang; dan
 - b. perwujudan rencana pola ruang.
- (4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan tempat dimana usulan program akan dilaksanakan.
- (5) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. Program Jangka Menengah - 1 (PJM - 1) tahun 2022-2026; dan
 - b. Program Jangka Menengah - 2 sampai dengan Program Jangka Menengah - 4 (PJM - 2 s/d PJM - 4) tahun 2027-2041.
- (6) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d bersumber
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasuruan;
 - d. swasta;
 - e. masyarakat; dan
 - f. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan pihak-pihak pelaksana program prioritas yang meliputi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, BUMN, BUMD, swasta, dan masyarakat.

- (8) Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam tabel indikasi program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 29

- (1) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e merupakan ketentuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (3) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa aturan dasar (materi wajib) terdiri atas:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. ketentuan khusus; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan.

Bagian Kedua

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 30

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I;
 - b. kegiatan diizinkan terbatas dengan kode T;
 - c. kegiatan diizinkan bersyarat dengan kode B; dan
 - d. kegiatan tidak diizinkan dengan kode X.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a berdasarkan zona pemanfaatan ruang, meliputi:
 - a. zona lindung; dan
 - b. zona budi daya.
- (3) Zona Lindung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a didetailkan menjadi sub-zona, meliputi:
 - a. sub-zona badan air (BA);
 - b. sub-zona perlindungan setempat (PS);
 - c. sub-zona taman kecamatan (RTH-3);

- d. sub-zona taman kelurahan (RTH-4);
 - e. sub-zona taman pemakaman (RTH-7); dan
 - f. sub-zona jalur hijau (RTH-8).
- (4) Zona Budi Daya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b didetailkan menjadi Sub-zona, meliputi:
- a. sub-zona tanaman pangan (P-1);
 - b. sub-zona kawasan peruntukan industri (KPI);
 - c. sub-zona perumahan kepadatan tinggi (R-2);
 - d. sub-zona perumahan kepadatan sedang (R-3);
 - e. sub-zona perumahan kepadatan rendah (R-4);
 - f. sub-zona SPU skala kota (SPU-1);
 - g. sub-zona SPU skala kecamatan (SPU-2);
 - h. sub-zona SPU skala kelurahan (SPU-3);
 - i. sub-zona SPU skala RW (SPU-4);
 - j. sub-zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2);
 - k. sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3); dan
 - l. sub-zona perkantoran (KT).
- (5) Klasifikasi zona dan Sub-zona sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) menjadi pedoman dalam kegiatan pemanfaatan ruang di setiap blok.
- (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa matriks ITBX dan teks zonasi tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Pasal 31

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b berisi ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diperbolehkan yang meliputi:
- a. KDB maksimum;
 - b. KLB maksimum;
 - c. KDH minimal; dan
 - d. luas minimal bidang tanah zona perumahan.
- (2) Intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan zona pada tabel intensitas pemanfaatan ruang WP Grati sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Luas minimal bidang tanah zona perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. luas minimal bidang tanah pada sub-zona rumah kepadatan tinggi (R-2) seluas 60 (enam puluh) meter persegi;
 - b. luas minimal bidang tanah pada sub-zona rumah kepadatan sedang (R-3) seluas 60 (enam puluh) meter persegi; dan
 - c. luas minimal bidang tanah pada sub-zona rumah kepadatan rendah (R-4) seluas 60 (enam puluh) meter persegi.

Bagian Keempat
Ketentuan Tata Bangunan
Pasal 32

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf c meliputi:
- a. ketinggian Bangunan (TB) maksimum;

- b. GSB minimum; dan
 - c. jarak bebas antar bangunan minimal.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan zona pada tabel intensitas pemanfaatan ruang WP Grati sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
Pasal 33

Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf d berupa penyediaan prasarana dan sarana yang dipersyaratkan sesuai dengan zona atau sub-zona tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Ketentuan Khusus

Pasal 34

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf e meliputi :
- a. LP2B;
 - b. kawasan rawan bencana;
 - c. tempat evakuasi bencana; dan
 - d. kawasan sempadan.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertampalan dengan sub-zona yang meliputi:
- a. sub-zona taman kelurahan (RTH-4);
 - b. sub-zona pemakaman (RTH-7);
 - c. sub-zona jalur hijau (RTH-8);
 - d. sub-zona tanaman pangan (P-1);
 - e. sub-zona kawasan peruntukan industri (KPI);
 - f. sub-zona perumahan kepadatan tinggi (R-2);
 - g. sub-zona perumahan kepadatan sedang (R-3);
 - h. sub-zona perumahan kepadatan rendah (R-4);
 - i. sub-zona SPU skala Kota (SPU-1);
 - j. sub-zona SPU skala kecamatan (SPU-2);
 - k. sub-zona SPU skala kelurahan (SPU-3);
 - l. sub-zona perdagangan jasa skala WP (K-2);
 - m. sub-zona perdagangan jasa skala SWP (K-3); dan
 - n. sub-zona perkantoran (KT);
- (3) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) WP Grati sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 35

- (1) Ketentuan khusus pada sub-zona taman kelurahan (RTH-4) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pada pertampalan kawasan rawan bencana pada SWP C Blok C.2 dan C.3, berlaku ketentuan:
 1. meminimumkan perkerasan;
 2. pengaturan KDH minimum 90%;
 3. pengembangan tanaman tegakan tinggi dan akar kuat; dan
 4. pada zona RTH dapat dikembangkan bangunan pengendali banjir.
 - b. pada pertampalan dengan kawasan sempadan ketengalistrikan pada SWP B Blok B.2, SWP C Blok C.1, berlaku ketentuan:
 1. kegiatan eksisting yang sudah berizin tetap diperbolehkan; dan
 2. dilarang mengembangkan tanaman di bawah jaringan dengan radius 3 (tiga) meter melewati jarak Bebas Minimum dan/atau Ruang Bebas SUTT atau SUTET.
- (2) Ketentuan khusus pada sub-zona pemakaman (RTH-7) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pada pertampalan kawasan rawan bencana pada SWP C Blok C.2, C.3, SWP D Blok D3, berlaku ketentuan:
 1. pengembangan pompa dan kolam tampungan di sekitar makam;
 2. pengaturan KDH minimum 90%; dan
 3. pengembangan tanaman tegakan tinggi dan akar kuat dalam mengatasi banjir.
 - b. pada pertampalan dengan kawasan sempadan situ, danau, embung dan waduk pada SWP B Blok B.1, berlaku ketentuan:
 1. kegiatan eksisting yang sudah berizin tetap diperbolehkan;
 2. pengembangan atau perluasan dapat dilakukan dengan tidak mengganggu fungsi perlindungan sempadan dan meminimalkan perkerasan; dan
 3. pengembangan tanaman perdu, tanaman tegakan tinggi, dan penutup tanah atau ground cover untuk melindungi pencemaran dan erosi terhadap air.
- (3) Ketentuan khusus pada sub-zona jalur hijau (RTH-8) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c pada pertampalan kawasan rawan bencana pada SWP Blok C.1, C.2, C.3 berlaku ketentuan:
 - a. menyediakan saluran drainase di sisi kanan kiri jalan pada sub-zona; dan
 - b. pengembangan tanaman tegakan tinggi dan akar kuat.
- (4) Ketentuan khusus pada sub-zona tanaman pangan (P-1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. luasan untuk LP2B sebesar 221,44 (dua ratus dua puluh satu koma empat empat/) hektar tersebar pada SWP B Blok B.1, B.2, B.3, SWP C Blok C.1, C.2, SWP D Blok D.1, D.2 dan pada pertampalan LP2B, berlaku ketentuan:
 1. tidak boleh ada kegiatan yang mengganggu kegiatan pertanian secara permanen;
 2. diizinkan hanya untuk kegiatan pertanian tanaman pangan yang telah ditetapkan menjadi LP2B dan utilitas; dan

3. kegiatan selain dari pertanian tanaman pangan masih dapat berlangsung selama bersifat sementara dan tidak menghilangkan fungsinya sebagai lahan pangan.
 - b. pada pertampalan dengan kawasan rawan bencana pada SWP B Blok B.2, SWP D Blok D.1, D.3, berlaku ketentuan:
 1. menyediakan tanggul dan bangunan pengendali banjir pada sub-zona tanaman pangan; dan
 2. menyediakan saluran drainase di sisi kanan kiri jalan pada sub-zona.
 - c. pada pertampalan dengan kawasan sempadan ketengalistrikan pada SWP B Blok B.2, B.3, berlaku ketentuan:
 1. kegiatan eksisting yang sudah berizin tetap diperbolehkan; dan
 2. dilarang mengembangkan tanaman di bawah jaringan dengan radius 3 (tiga) meter melewati jarak Bebas Minimum dan/atau Ruang Bebas SUTT atau SUTET.
- (5) Ketentuan khusus pada sub-zona kawasan peruntukan industri (KPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf e meliputi:
- a. pada pertampalan dengan kawasan sempadan ketenagalistrikan pada SWP B Blok B.4, berlaku ketentuan:
 1. bagi kegiatan baru, wajib mengikuti ketentuan jarak vertikal dan horizontal minimum sebagaimana diatur dalam NSPK yang berlaku; dan
 2. bagi kegiatan eksisting perlu melakukan evaluasi dan penyesuaian pengaturan ruang bebas dan jarak bebas minimum sempadan ketenagalistrikan sesuai peraturan perundangan.
- (6) Ketentuan khusus pada sub-zona perumahan kepadatan tinggi (R-2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf f meliputi:
- a. pada pertampalan dengan kawasan rawan bencana pada SWP C Blok C.2, C.3, SWP D Blok D.2, D.3, berlaku ketentuan:
 1. pengaturan KDH minimum 15%;
 2. penyediaan RTH privat minimum 15%;
 3. pelarangan menutup saluran tepi jalan dan saluran lainnya dengan perkerasan permanen;
 4. penyediaan sumur resapan pada masing-masing kaveling;
 5. penyediaan RTH publik sebagai area resapan.
 - b. pada pertampalan dengan kawasan sempadan situ, danau, embung dan waduk pada SWP B Blok B.1, SWP C Blok C.3, SWP D Blok D.2, berlaku ketentuan:
 1. kegiatan eksisting yang sudah berizin tetap diperbolehkan namun dibatasi adanya pengembangan yang mengurangi fungsi perlindungan;
 2. tidak diizinkan pendirian kegiatan terbangun di sempadan situ, danau, embung dan waduk kecuali untuk bangunan utilitas, fungsi kepentingan umum dan wisata dengan KDB maksimum sebesar 50% dan KDH minimum sebesar 30%; dan
 3. pemanfaatan lahan zona perumahan pada sempadan situ, danau, embung dan waduk dapat berupa RTH Privat dan/atau alokasi KDH.
 - c. pada pertampalan dengan kawasan sempadan ketenagalistrikan pada SWP C Blok C.1, berlaku ketentuan:

1. bagi kegiatan baru, wajib mengikuti ketentuan jarak vertikal dan horizontal minimum sebagaimana diatur dalam NSPK yang berlaku; dan
 2. bagi kegiatan eksisting perlu melakukan evaluasi dan penyesuaian pengaturan ruang bebas dan jarak bebas minimum sempadan ketenagalistrikan sesuai peraturan perundangan.
- d. pada pertampalan dengan kawasan sempadan sungai pada SWP C Blok C.3, berlaku ketentuan:
1. kegiatan eksisting yang sudah berizin tetap diperbolehkan namun tidak boleh ada pengembangan;
 2. tidak diizinkan pendirian kegiatan terbangun di sempadan sungai kecuali untuk bangunan utilitas, fungsi kepentingan umum dan wisata;
 3. pemanfaatan lahan zona perumahan pada sempadan sungai dapat berupa RTH Privat dan/atau alokasi KDH;
 4. dilarang membuang limbah secara langsung ke badan air; dan
 5. fungsi permukiman harus melakukan reorientasi pembangunan dengan menjadikan sungai sebagai bagian dari latar depan.
- (7) Ketentuan khusus pada sub-zona perumahan kepadatan sedang (R-3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf g meliputi :
- a. pada pertampalan dengan kawasan rawan bencana pada SWP C Blok C.2, berlaku ketentuan:
 1. pengaturan KDH minimum 15%;
 2. penyediaan RTH privat minimum 15%;
 3. pelarangan menutup saluran tepi jalan dan saluran lainnya dengan perkerasan permanen;
 4. penyediaan sumur resapan pada masing-masing kaveling;
 5. penyediaan RTH publik sebagai area resapan.
 - b. pada pertampalan dengan kawasan sempadan ketengalistrikan pada SWP B Blok B.2, SWP D Blok D.3, berlaku ketentuan:
 1. bagi kegiatan baru, wajib mengikuti ketentuan jarak vertikal dan horizontal minimum sebagaimana diatur dalam NSPK yang berlaku; dan
 2. bagi kegiatan eksisting perlu melakukan evaluasi dan penyesuaian pengaturan ruang bebas dan jarak bebas minimum sempadan ketenagalistrikan sesuai peraturan perundangan.
 - c. pada pertampalan dengan kawasan sempadan situ, danau, embung dan waduk pada SWP B Blok B.1, berlaku ketentuan:
 1. kegiatan eksisting yang sudah berizin tetap diperbolehkan namun dibatasi adanya pengembangan yang mengurangi fungsi perlindungan;
 2. tidak diizinkan pendirian kegiatan terbangun di sempadan situ, danau, embung dan waduk kecuali untuk bangunan utilitas, fungsi kepentingan umum dan wisata dengan KDB maksimum sebesar 50% dan KDH minimum sebesar 30%; dan
 3. pemanfaatan lahan zona perumahan pada sempadan situ, danau, embung dan waduk dapat berupa RTH Privat dan/atau alokasi KDH.
- (8) Ketentuan khusus pada sub-zona perumahan kepadatan rendah (R-4) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf h meliputi :

- a. pada pertampalan dengan kawasan sempadan sungai pada SWP C Blok C.2, berlaku ketentuan:
1. kegiatan eksisting yang sudah berizin tetap diperbolehkan namun tidak boleh ada pengembangan;
 2. tidak diizinkan pendirian kegiatan terbangun di sempadan sungai kecuali untuk bangunan utilitas, fungsi kepentingan umum dan wisata;
 3. pemanfaatan lahan zona perumahan pada sempadan sungai dapat berupa RTH Privat dan/atau alokasi KDH;
 4. dilarang membuang limbah secara langsung ke badan air; dan
 5. fungsi permukiman harus melakukan reorientasi pembangunan dengan menjadikan sungai sebagai bagian dari latar depan.
- b. pada pertampalan dengan kawasan sempadan ketengalistrikan pada SWP B Blok B.2, SWP C Blok C.1, SWP D Blok D.3, berlaku ketentuan:
1. bagi kegiatan baru, wajib mengikuti ketentuan jarak vertikal dan horizontal minimum sebagaimana diatur dalam NSPK yang berlaku; dan
 2. bagi kegiatan eksisting perlu melakukan evaluasi dan penyesuaian pengaturan ruang bebas dan jarak bebas minimum sempadan ketengalistrikan sesuai peraturan perundangan.
- c. pada pertampalan dengan kawasan sempadan situ, danau, embung dan waduk pada SWP D Blok D.2, berlaku ketentuan:
1. kegiatan eksisting yang sudah berizin tetap diperbolehkan namun dibatasi adanya pengembangan yang mengurangi fungsi perlindungan;
 2. tidak diizinkan pendirian kegiatan terbangun di sempadan situ, danau, embung dan waduk kecuali untuk bangunan utilitas, fungsi kepentingan umum dan wisata dengan KDB maksimum sebesar 50% dan KDH minimum sebesar 30%; dan
 3. pemanfaatan lahan zona perumahan pada sempadan situ, danau, embung dan waduk dapat berupa RTH Privat dan/atau alokasi KDH.
- (9) Ketentuan khusus pada sub-zona SPU skala kota (SPU-1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf i meliputi:
- a. pada pertampalan dengan kawasan rawan bencana pada SWP C Blok C.2, berlaku ketentuan:
 1. pengaturan KDH minimum 15%; dan
 2. penyediaan RTH privat minimum 15%.
- (10) Ketentuan khusus pada sub-zona SPU skala kecamatan (SPU-2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf j meliputi:
- a. pada pertampalan dengan kawasan rawan bencana pada SWP C Blok C.2, berlaku ketentuan:
 1. pengaturan KDH minimum 15%; dan
 2. penyediaan RTH privat minimum 15%.
 - b. pada pertampalan Tempat Evakuasi Sementara pada SWP A Blok A.1, berlaku ketentuan:
 1. tersedia rambu penanda lokasi TES dan rambu jalur evakuasi menuju TES;
 2. bangunan memiliki akses dan bukaan yang cukup agar dapat dijangkau dengan mudah oleh masyarakat dan petugas;

3. pembangunan kegiatan yang diizinkan perlu memperhitungkan dan menambah ruang untuk pengungsian sementara;
 4. penambahan ruang untuk pengungsian sementara dapat diwujudkan dengan diizinkan menambah KDB dan TB sesuai kebutuhan; dan
 5. bangunan pada TES harus memperhitungkan dan menyediakan akses bagi kebutuhan dasar pengungsian yang terdiri dari energi, air bersih, sanitasi dan persampahan.
- (11) Ketentuan khusus pada sub-zona SPU skala Kelurahan (SPU-3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf k meliputi:
- a. pada pertampalan dengan kawasan rawan bencana pada SWP C Blok C.2, C.3, berlaku ketentuan:
 1. pengaturan KDH minimum 15%; dan
 2. penyediaan RTH privat minimum 15%.
 - b. pada pertampalan sempadan ketengalistrikan pada SWP D Blok D.1, berlaku ketentuan:
 1. bagi kegiatan baru, wajib mengikuti ketentuan jarak vertikal dan horizontal minimum sebagaimana diatur dalam NSPK yang berlaku; dan
 2. bagi kegiatan eksisting perlu melakukan evaluasi dan penyesuaian pengaturan ruang bebas dan jarak bebas minimum sempadan ketengalistrikan sesuai peraturan perundangan.
- (12) Ketentuan khusus pada sub-zona perdagangan jasa skala WP (K-2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf l meliputi:
- a. pada pertampalan dengan kawasan rawan bencana pada SWP C Blok C.1, C.2, berlaku ketentuan:
 1. pengaturan KDH minimum 15%;
 2. meminimumkan perkerasan;
 3. penyediaan RTH privat minimum 15%; dan
 4. pelarangan menutup saluran tepi jalan dan saluran lainnya dengan perkerasan permanen.
 - b. pada pertampalan dengan kawasan sempadan sungai pada SWP C Blok C.2, berlaku ketentuan:
 1. kegiatan eksisting yang sudah berizin tetap diperbolehkan namun tidak boleh ada pengembangan;
 2. tidak diizinkan pendirian kegiatan terbangun di sempadan sungai kecuali untuk bangunan utilitas, fungsi kepentingan umum dan wisata;
 3. dilarang membuang limbah secara langsung ke badan air; dan
 4. pemanfaatan lahan zona perdagangan jasa pada sempadan sungai dapat berupa RTH Privat dan/atau alokasi KDH.
 - c. pada pertampalan dengan kawasan sempadan ketengalistrikan pada SWP C Blok C.1, berlaku ketentuan:
 1. bagi kegiatan baru, wajib mengikuti ketentuan jarak vertikal dan horizontal minimum sebagaimana diatur dalam NSPK yang berlaku; dan
 2. bagi kegiatan eksisting perlu melakukan evaluasi dan penyesuaian pengaturan ruang bebas dan jarak bebas minimum sempadan ketengalistrikan sesuai peraturan perundangan.

- (13) Ketentuan khusus pada sub-zona perdagangan jasa skala SWP (K-3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf m meliputi:
- a. pada pertampalan dengan kawasan rawan bencana pada SWP C Blok C.1, C.2, C.3, berlaku ketentuan:
 1. pengaturan KDH minimum 15%;
 2. meminimumkan perkerasan;
 3. penyediaan RTH privat minimum 15%; dan
 4. pelarangan menutup saluran tepi jalan dan saluran lainnya dengan perkerasan permanen.
 - b. pada pertampalan dengan kawasan sempadan ketengalistrikan pada SWP C Blok C.1, berlaku ketentuan:
 1. bagi kegiatan baru, wajib mengikuti ketentuan jarak vertikal dan horizontal minimum sebagaimana diatur dalam NSPK yang berlaku; dan
 2. bagi kegiatan eksisting perlu melakukan evaluasi dan penyesuaian pengaturan ruang bebas dan jarak bebas minimum sempadan ketenagalistrikan sesuai peraturan perundangan.
 - e. pada pertampalan dengan kawasan sempadan situ, danau, embung dan waduk pada SWP B Blok B.1, berlaku ketentuan:
 1. kegiatan eksisting yang sudah berizin tetap diperbolehkan namun dibatasi adanya pengembangan yang mengurangi fungsi perlindungan;
 2. tidak diizinkan pendirian kegiatan terbangun di sempadan situ, danau, embung dan waduk kecuali untuk bangunan utilitas, fungsi kepentingan umum dan wisata dengan KDB maksimum sebesar 50% dan KDH minimum sebesar 30%; dan
 3. pemanfaatan lahan zona perdagangan dan jasa pada sempadan situ, danau, embung dan waduk dapat berupa RTH Privat dan/atau alokasi KDH.
- (14) Ketentuan khusus pada sub-zona perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf n meliputi:
- a. pertampalan dengan kawasan rawan bencana pada SWP C Blok C.2, berlaku ketentuan:
 1. pengaturan KDH minimum 15%;
 2. meminimumkan perkerasan;
 3. penyediaan RTH privat minimum 15%; dan
 4. pelarangan menutup saluran tepi jalan dan saluran lainnya dengan perkerasan permanen.
 - b. pertampalan Tempat Evakuasi Sementara pada SWP C Blok C.1, berlaku ketentuan:
 1. tersedia rambu penanda lokasi TES dan rambu jalur evakuasi menuju TES;
 2. bangunan memiliki akses dan bukaan yang cukup agar dapat dijangkau dengan mudah oleh masyarakat dan petugas;
 3. pembangunan kegiatan yang diizinkan perlu memperhitungkan dan menambah ruang untuk pengungsian sementara;
 4. penambahan ruang untuk pengungsian sementara dapat diwujudkan dengan diizinkan menambah KDB dan TB sesuai kebutuhan; dan

5. bangunan pada TES harus memperhitungkan dan menyediakan akses bagi kebutuhan dasar pengungsian yang terdiri dari energi, air bersih, sanitasi dan persampahan.
- b. pada pertampalan sempadan ketengalistrikan pada SWP C Blok C.1, berlaku ketentuan:
 1. bagi kegiatan baru, wajib mengikuti ketentuan jarak vertikal dan horizontal minimum sebagaimana diatur dalam NSPK yang berlaku; dan
 2. bagi kegiatan eksisting perlu melakukan evaluasi dan penyesuaian pengaturan ruang bebas dan jarak bebas minimum sempadan ketengalistrikan sesuai peraturan perundangan.

Bagian Ketujuh
Ketentuan Pelaksanaan
Pasal 36

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf f berupa ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.
- (2) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta yang memberikan disinsentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat.
- (3) Tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dalam peraturan tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KELEMBAGAAN
Pasal 37

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif, dibentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 38

- (1) Jangka waktu Rencana Detail Tata Ruang WP Grati adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah

yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis, Rencana Detail Tata Ruang WP Grati dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

- (3) Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang WP Grati tahun 2021-2041 ini dilengkapi dengan Buku Rencana dan Album Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI dan Lampiran XXII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 39

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunan, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini; dan
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, izin yang telah diterbitkan tetap berlaku namun tidak diperbolehkan adanya pengembangan.
 - c. Pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 26 November 2021
BUPATI PASURUAN,

ttd.


M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 26 November 2021
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.


ANANG SAIFUL WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2021 NOMOR 121

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PASURUAN
 NOMOR : 121 TAHUN 2021
 TANGGAL : 26 NOVEMBER 2021



LINGKUP DAN BATAS WILAYAH WP GRATI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PASURUAN
 NOMOR : 121 TAHUN 2021
 TANGGAL : 26 NOVEMBER 2021




PEMBAGIAN SUB WP DAN BLOK

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 121 TAHUN 2021

TANGGAL : 26 NOVEMBER 2021



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN ...
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR ... TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN GRATI
TAHUN 2021 - 2041

PETA RENCAHA STRUKTUR RUANG

SKALA : 1:10.000
0 0.25 0.5 0.75 1 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

<ul style="list-style-type: none"> Bukit Bukit Rendah Bukit Keleruhan 	<ul style="list-style-type: none"> Batas Administrasi Batas Kecamatan Batas Kelurahan/Desa 	<ul style="list-style-type: none"> Batas Perencanaan Batas GP Batas SMP Batas Blok
--	---	--

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

- Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa

Rencana Jaringan Transportasi Darat

- Stasiun Perompang Koral
- Jalan Tol
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lingkungan Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Jalan Kolektor

Rencana Jaringan Energi

- Jaringan transmisi transmisi Cakupan dan Pasokan
- Pusat Tenaga Pemukiman
- Jaringan transmisi transmisi Cakupan dan Pasokan
- Pengolahan Rumahan
- Sekolah Usaha Sejalan Listrik (SULET)
- Sekolah Usaha Sejalan Tenaga (SUT)

Rencana Jaringan Telekomunikasi

- Menara Base Transceiver Station (BTS)
- Jaringan Serat Optik

Rencana Jaringan Sumber Daya Air

- Jaringan Rigid Primer
- Jaringan Rigid Sekunder
- Jaringan Rigid Tersier
- Jaringan Perantara Air
- Jaringan Distribusi Perantara
- Jaringan Transmisi Air Minum

Rencana Jaringan Pengolahan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

- PAL Bata Keramik Terpadu/Pemulut
- Tempat Penampungan Sementara (TPS)

Rencana Jaringan Drainase

- Jaringan Drainase Primer
- Jaringan Drainase Sekunder
- Jaringan Drainase Tersier

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

- Tempat Evakuasi Bencana
- Saluran Evakuasi Bencana
- Jaringan Pipa Kotor

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

- Citra Satelit Resolusi Tinggi (CBRT) World View-2 Perkiraan Tahun 2014
- Peta Dasar dan Peta Tematik hasil rekayasa dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2019
- Pengolahan Data RDR Tahun 2019-2021
- Cekungan
- Peta Ini Bukan Rekonstruksi Resmi Mengingat Garis-Garis Batas Administrasi

Mengalahkan,
BUPATI PASURUAN


ttd.
(M. IRSYAD YUSUF)

RENCANA STRUKTUR RUANG

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI PASURUAN


NOMOR : 121 TAHUN 2021

TANGGAL : 26 NOVEMBER 2021



RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI PASURUAN
 NOMOR : 121 TAHUN 2021
 TANGGAL : 26 NOVEMBER 2021




RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 121 TAHUN 2021

TANGGAL : 26 NOVEMBER 2021




RENCANA JARINGAN ENERGI

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 121 TAHUN 2021

TANGGAL : 26 NOVEMBER 2021



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN ...
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR ... TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN GRATI
TAHUN 2021 - 2041

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI

SKALA : 1:10.000
 0 0.25 0.5 0.75 1 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Batas Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
● Bulatan Kecamatan	--- Batas Kecamatan	--- Batas WP
● Bulatan Kelurahan/Desa	--- Batas Kelurahan/Desa	--- Batas SWP
● Batas Blok		--- Batas Blok

Peraturan
 Denda/Id

RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI

Menara Base Transceiver Station (BTS)
 Jaringan Serat Optik

Proporsional Kode Lantai

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

- Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View-2 Perakaman Tahun 2014
- Foto Dasar dan Peta Topografi Induk Indonesia dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2019
- Pengolahan Data RDR Tahun 2019-2021

Catatan :
 - Peta Ini Bukan Rekonstruksi Resmi Mengenal Garis-Garis Batas Administrasi


Mengeluhi,
BUPATI PASURUAN
 ttd.
 (M. IRSYAD YUSUF)

RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI PASURUAN


NOMOR : 121 TAHUN 2021

TANGGAL : 26 NOVEMBER 2021



RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR

LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI PASURUAN
 NOMOR : 121 TAHUN 2021
 TANGGAL : 26 NOVEMBER 2021



RENCANA JARINGAN AIR MINUM

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN ...
 PERATURAN BUPATI PASURUAN
 NOMOR ... TAHUN 2021
 TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN GRATI
 TAHUN 2021 - 2041

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN AIR MINUM

SKALA : 1:10.000
 0 0,25 0,5 0,75 1 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Batas Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
● Batas Kecamatan	— Batas Kecamatan	— Batas WWP
● Batas Kelurahan/Desa	— Batas Kelurahan/Desa	— Batas SWP
— Batas Desa	— Batas Desa	— Batas Dik

RENCANA STRUKTUR RUANG
 Rencana Jaringan Air Minum

— Jaringan Perencanaan Air
 — Jaringan Distribusi Pompa
 — Jaringan Transmisi Air Minum

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

- Citra Satelit Resolusi Tinggi (IGBT) World View-2 Perencanaan Tahun 2014
- Peta Dasar dan Peta Tematik Hasil Revisi dari Basis Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2019
- Pengukuran Data RDTM Tahun 2019-2021
- Peta Muka Kabupaten Pasuruan Tahun 2021


Calatun
 Peta 1:1 Rukun, Rukun, Rukun Mengenal, Garis Garis Batas Administrasi

Mengetahui,
BUPATI PASURUAN
 ttd.
 (M. IRSYAD YUSUF)

LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI PASURUAN


NOMOR : 121 TAHUN 2021

TANGGAL : 26 NOVEMBER 2021



RENCANA JARINGAN PENGELOLAAN LIMBAH DAN PENGELOLAAN B3

LAMPIRAN XI PERATURAN BUPATI PASURUAN
 NOMOR : 121 TAHUN 2021
 TANGGAL : 26 NOVEMBER 2021




RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN

LAMPIRAN XII PERATURAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 121 TAHUN 2021

TANGGAL : 26 NOVEMBER 2021



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN ...
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR ... TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN GRATI
TAHUN 2021 - 2041

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN DRAINASE

SKALA : 1:10.000
 0 0.25 0.5 0.75 1 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Batas Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
● Bulatan Kecamatan	--- Bulat Kecamatan	--- Bulat GP
● Bulatan Kelurahan/Desa	--- Bulat Kelurahan/Desa	--- Bulat SWP
		--- Bulat Blok

Peraturan
 Desa/RT

RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN DRAINASE

--- Jaringan Drainase Primer
 --- Jaringan Drainase Sekunder
 --- Jaringan Drainase Tersier

Proporsional Kudu Lokasi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

- Data SateLite Resolusi Tinggi (COSRI) 10m/10, View 2 Pasuruan Tahun 2014
- Peta Dasar dan Peta Terkini hasil rekoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2010
- Rancangan Detail RDR (R. Irwan 2019, 2021)
- Dinas Pekerjaan Umum/PTN dan Tata Ruang Tahun 2021

CARAAN

- Peta ini Bukan Referensi Resmi Mengena: Garis-Garis Batas Administrasi


Mengeluhi,
BUPATI PASURUAN
 ttd.
 (M. IRSYAD YUSUF)

RENCANA JARINGAN DRAINASE

LAMPIRAN XIII PERATURAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 121 TAHUN 2021

TANGGAL : 26 NOVEMBER 2021




RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA

LAMPIRAN XIV PERATURAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 121 TAHUN 2021

TANGGAL : 26 NOVEMBER 2021



RENCANA POLA RUANG

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Tabel 1 Tahapan Pelaksanaan Pembangunan (Indikasi Program) WP Grati

No.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1							PJM-2 S/D PJM-4
			2021	2022	2023	2024	2025			
A.	Perwujudan Rencana Struktur Ruang									
1.	Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan									
A	Penentuan pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan dengan fungsi RTH, sarana pelayanan umum, perdagangan jasa skala dan WP	SWP C Blok C.2 di sekitar Alun-alun Grati	√	√	√	√	√	APBD Kab APBD Prov	Bappeda, Dinas PU SDA dan Tata Ruang	
B	Penentuan sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.2 di sekitar Kawasan Peruntukan Industri pada Jalan Nguling dan Grati dengan fungsi industri • SWP B Blok B.1 di Jalan Raya Kampung Baru Grati dengan fungsi pariwisata dan perdagangan jasa 	√	√	√	√	√	APBD Kab APBD Prov	Bappeda, Dinas PU SDA dan Tata Ruang	
C	Pengembangan pusat pelayanan lingkungan kelurahan/desa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SWP C Blok C.1 ▪ SWP C Blok C.2 ▪ SWP D Blok D.2 	√	√	√	√	√	APBD Kab APBD Prov	Bappeda, Dinas PU SDA dan Tata Ruang	
2.	Rencana Jaringan Transportasi									
A	Pemeliharaan dan pengembangan jalan tol dengan status jalan nasional	a. Jalan tol Gempol - Pasuruan b. Jalan tol Pasuruan - Probolinggo	√	√	√	√	√	√	APBD Kab APBD Prop APBN	Dinas PU Bina Marga Kab, Dinas PU Bina Marga Propinsi Jatim, BPJN;
B	Pemeliharaan dan pelebaran Jalan Arteri Primer dengan status jalan nasional	Jalan Batas Kota Pasuruan - Kabupaten Probolinggo	√	√	√	√	√	√	APBN, APBD Prov, APBD Kab. Masyarakat/ Swasta	Dinas PU Bina Marga Kab, Dinas PU Bina Marga

No.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1							PJM-2 S/D PJM-4
			2021	2022	2023	2024	2025			
									Propinsi Jatim, BPJN;	
C	Pemeliharaan dan pelebaran Jalan Kolektor Primer dengan status jalan kabupaten	a. Jalan Danau Ranu; b. Jalan Raya Grati; c. Jalan Raya Kampung Baru Grati; d. Jalan Alpukat-Cukur Gondang; e. Jalan Kebun Mangga; dan f. Jalan Raya Trewung.	√	√	√	√	√		APBN, APBD Prov, APBD Kab. Masyarakat/Swasta	Dinas PU Bina Marga Kab
D	Pemeliharaan dan pelebaran Jalan Lokal Primer dengan status jalan kabupaten	a. Jalan Alpukat-Cukur Gondang; b. Jalan Raya Kresek; c. Jalan Desa KP Baru; d. Jalan Dusun Bebekan Kidul; dan e. Jalan Ranuklindungan	√	√	√	√	√		APBN, APBD Prov, APBD Kab. Masyarakat/ Swasta	Dinas PU Bina Marga Kab
E	Pengembangan, pemeliharaan dan perbaikan jalan lingkungan	WP Grati	√	√	√	√	√	√	APBD Kab. Masyarakat/ Swasta	Dinas PU Bina Marga Kab
F	Pengembangan jalan strategis pendukung industri	Nguling-Grati	√	√	√	√	√	√	APBD Kab. Masyarakat/ Swasta	Dinas PU Bina Marga Kab
G	Peningkatan dan perbaikan kondisi jaringan jalan	WP Grati	√	√	√	√	√	√	APBN, APBD Prov, APBD Kab. Masyarakat/ Swasta	Dinas PU Bina Marga Kab
H	Pengembangan jaringan kereta api antarkota	Surabaya (Semut) – Surabaya (Gubeng) – Wonokromo - Sidoarjo – Bangil – Pasuruan – Probolinggo – Jember – Banyuwangi.	√	√	√	√	√	√	APBD	Dinas Perhubungan
I	Pengembangan halte pada pusat perkotaan, pusat perdagangan jasa, serta pada kawasan pendidikan	Pusat dan Sub Pusat WP	√	√	√	√	√		APBD Masyarakat/ Swasta	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1							PJM-2 S/D PJM-4
			2021	2022	2023	2024	2025			
J	Pengembangan penyeberangan jalan	ruas jalan kawasan perdagangan dan jasa serta perkantoran	√	√	√	√	√		APBD Masyarakat/ Swasta	Dinas Perhubungan
K	Pengembangan fasilitas parkir industri	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jalan Nguling-Grati ▪ Jalan Batas Kota Pasuruan - kabupaten Probolinggo ▪ Di sekitar KPI 	√	√	√	√			APBD, swasta	Dinas Perhubungan
3.	Rencana Jaringan Energi									
A	Mempertahankan jaringan gas eksisting	WP Grati	√	√	√	√	√	√	BUMN	PGN
B	Mengembangkan jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen baru prioritas pada jalan utama	sepanjang ruas Jalan Batas Kabupaten Pasuruan - Probolinggo	√	√	√	√	√	√	BUMN	PGN
C	Optimalisasi jaringan SUTET	SWP C Blok C.1.	√	√	√				BUMN	PLN
D	Optimalisasi jaringan SUTT	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.3, • SWP B Blok B.2, B.3, B.4, dan • SWP D Blok D.3 	√	√	√				BUMN	PLN
E	Pengembangan jaringan SUTM	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.1, A.2, A.3, • SWP B Blok B.1, B.2, B.3, • SWP C Blok C.1, C.2, C.3, dan • SWP D Blok D.1, D.2, D.3. 	√	√	√	√	√	√	BUMN	PLN
F	Pengembangan jaringan SUTR	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.1, A.2, • SWP B Blok B.1, • SWP C Blok C.1, C.2, C.3, dan • SWP D Blok D.1, D.2. 	√	√	√	√	√	√	BUMN	PLN
G	pengembangan penerangan jalan umum terutama pada jalan-jalan utama	WP Grati	√	√	√	√	√	√	BUMN	PLN
H	pengembangan penerangan jalan menggunakan konsep tenaga surya atau solar cell	WP Grati	√	√	√	√	√	√	BUMN, masyarakat	PLN, Masyarakat
4.	Rencana Jaringan Telekomunikasi									
A	Pengembangan jaringan tetap berupa jaringan serat optik	Jaringan jalan utama pada WP Grati yang melalui	√	√	√	√	√	√	Swasta	Swasta

No.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1							PJM-2 S/D PJM-4
			2021	2022	2023	2024	2025			
		<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.1, A.2, A.3, • SWP B Blok B.1, B.2, B.3, • SWP C Blok C.1, C.2, C.3 dan • SWP D Blok D.1, D.2, D.3. 								
B	Optimalisasi dan pengembangan Menara <i>Base Transceiver Station</i> (BTS)	<ul style="list-style-type: none"> • SWP B Blok Blok B.2 dan • SWP C Blok C.1 	√	√	√	√	√	√	Swasta	Swasta
5.	Rencana Jaringan Sumber Daya Air									
A	Optimalisasi jaringan irigasi primer	SWP D Blok D.2, D.3	√	√	√	√	√	√	APBD Kab	Dinas PU SDA dan Tata Ruang
B	Optimalisasi jaringan irigasi sekunder	SWP D Blok D.3	√	√	√	√	√	√	APBD Kab	Dinas PU SDA dan Tata Ruang
C	Optimalisasi jaringan irigasi tersier	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.1, A.2, • SWP B Blok B.1, B.2, • SWP C Blok C.1, C.3 dan • SWP D Blok D.1, D.2, D.3. 	√	√	√	√	√	√	APBD Kab	Dinas PU SDA dan Tata Ruang
6.	Rencana Jaringan Air Minum									
A	Mengembangkan jaringan perpipaan PDAM bagi wilayah yang belum terlayani	WP Grati	√	√	√	√	√	√	BUMN	PDAM
B	Mengembangkan unit produksi berupa jaringan transmisi air minum	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.1, A.2, A.3, • SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4, • SWP C Blok C.1, C.2, C.3 dan • SWP D Blok D.1, D.2, D.3. 	√	√	√	√	√	√	BUMN	PDAM
C	Mengembangkan unit distribusi berupa jaringan distribusi pembagi	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.1, • SWP B Blok B.1, B.2 dan B.3 dan • SWP C Blok C.1, C.2, C.3. 	√	√	√	√	√	√	BUMN	PDAM
D	Mengoptimalkan sumber air baku PDAM Cabang Grati	Mata Air Banyu Biru	√	√	√	√	√	√	BUMN	PDAM
E	Mengoptimalkan bangunan penampung air	SWP C Blok C-2	√	√	√	√	√	√	BUMN	PDAM

No.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1							PJM-2 S/D PJM-4
			2021	2022	2023	2024	2025			
F	Pengembangan layanan HIPPAM pada area yang tidak terjangkau sistem perpipaan	WP Grati	√	√	√	√	√	√	APBD Kab, Masyarakat	Masyarakat
G	Mengoptimalkan unit produksi pada mata air dan sumur bor	WP Grati	√	√	√	√	√	√	APBD Kab, Masyarakat	Masyarakat
H	Pengendalian Kualitas air bawah tanah	WP Grati	√	√	√	√	√	√	APBD Kab, Masyarakat	Masyarakat
7.	Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)									
A	Pengembangan IPAL domestik pada kawasan permukiman padat	Kawasan permukiman	√	√	√	√	√	√	APBD Kab	DLH, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
B	Pengembangan jamban keluarga sehat bagi yang belum terlayani	Kawasan permukiman	√	√	√	√	√	√	APBD Prov, Kab	DLH, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
C	Pengembangan IPAL rumah sakit	WP Grati			√	√	√		APBD Kab	DLH
D	Pengembangan IPAL pada masing-masing KPI	WP Grati	√	√	√	√	√		APBD Kab, swasta	DLH
E	Pengembangan SPAL terpusat berupa IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman	SWP B Blok B-1 dan SWP C Blok C-2	√	√	√	√	√		APBD Kab, swasta	DLH, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
8.	Rencana Jaringan Persampahan									
A	pengembangan TPS dan TPS 3R 3R pada kawasan yang belum terlayani	Pasar Grati, sekitar Danau ranu Grati dan dikembangkan di setiap Desa/Kelurahan pada : <ul style="list-style-type: none"> ▪ SWP A Blok A.1, Blok A.3; ▪ SWP B Blok B-1; ▪ SWP C Blok C.1, Blok C.2; dan ▪ SWP D Blok D.3. 	√	√	√	√	√	√	APBD Kab	DLH

No.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1							PJM-2 S/D PJM-4
			2021	2022	2023	2024	2025			
B	pengembangan bank sampah	WP Grati	√	√	√	√	√	APBD Kab	DLH	
C	Pengembangan sistem pengolahan sampah dengan konsep reduce, recycle, dan reuse (3R)	WP Grati	√	√	√	√	√	APBD Kab	DLH	
9.	Rencana Jaringan Drainase									
A	pengembangan jaringan drainase primer pada Sungai Curah Poh, Sungai Pendoso, Sungai Karangjati, Sungai Kalipang, Sungai Kedung Sari, Sungai Kambingan, Sungai Rejoso, dan Sungai Bedil	SWP C Blok C.1	√	√	√	√	√	APBN APBD Prop APBD Kab	Dinas PU dan SDA	
B	pengembangan jaringan drainase sekunder	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.1, A.2, • SWP B Blok B.1, B.2, B.3, • SWP C Blok C.1, C.2, C.3, dan • SWP D Blok D.1, D.2. 	√	√	√	√	√	APBN APBD Prop APBD Kab	Dinas PU dan SDA	
C	pengembangan jaringan drainase tersier	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.1, A.2, A.3, • SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4, • SWP C Blok C.1, C.2, C.3, dan • SWP D Blok D.1, D.2, D.3 	√	√	√	√	√	APBN APBD Prop APBD Kab	Dinas PU dan SDA	
D	pengembangan jaringan drainase lingkungan	Jalan lingkungan	√	√	√	√	√	APBN APBD Prop APBD Kab	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
E	peningkatan mutu konstruksi saluran drainase	WP Grati	√	√	√	√	√	APBN APBD Prop APBD Kab	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
F	Normalisasi saluran	WP Grati	√	√	√	√	√	APBN APBD Prop APBD Kab	Dinas PU SDA dan Tata Ruang	

No.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1							PJM-2 S/D PJM-4
			2021	2022	2023	2024	2025			
1	Zona Badan Air									
	Pengendalian kegiatan di sekitar badan air di Ranu Grati	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.1, A.2 • SWP B Blok B.1, B.2 • SWP C Blok C.1, C.2, C.3 • SWP D Blok D.1, D.2, D.3 	√	√	√	√	√	APBD Kab	Dinas PU Sumber Daya Air	
2	Zona Perlindungan Setempat									
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan jalur hijau pada zona perlindungan setempat ▪ Pencegahan kegiatan budidaya sepanjang zona perlindungan setempat yang tidak memiliki kaitan dengan pelestarian atau pengelolaan sungai ▪ Pengendalian kegiatan di zona perlindungan setempat 	<ul style="list-style-type: none"> • SWP B Blok B.1, B.2; • SWP C Blok C.1, C.2 dan C.3; • SWP D Blok D.2, D.3 	√	√	√	√	√	APBD Kab APBD Prov	Bappeda, Dinas PU SDA dan Tata Ruang	
3	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)									
A	Pengembangan kegiatan RTH <ul style="list-style-type: none"> ▪ penataan Alun-alun Grati; ▪ pengembangan RTH pada lahan aset Pemerintah dan tanah kas desa berupa taman kecamatan, taman kelurahan, pemakaman dan jalur hijau; ▪ mewajibkan pengembang perumahan menyediakan RTH Publik berupa taman sebagai bagian dari PSU kurang lebih 10%; ▪ mendorong masyarakat dalam penyediaan RTH secara mandiri; ▪ pemanfaatan bekas galian tambang untuk RTH; ▪ pengembangan RTH pada jalur hijau di sempadan ▪ penyediaan RTH melalui kerjasama dengan pihak swasta dalam bentuk program CSR 	WP Grati	√	√	√	√	√	APBD Kab APBD Prov	Dinas Lingkungan Hidup	

No.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1							PJM-2 S/D PJM-4
			2021	2022	2023	2024	2025			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ penyerahan aset RTH publik dari pengembang perumahan dan industri ke Pemerintah Kabupaten ▪ mewajibkan pengembang penyediaan makam sebesar 2% 									
B.	Pengembangan taman kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.1, A.2; • SWP B Blok B.1; dan • SWP D Blok D.2 	√	√	√	√	√	√	APBD Kab APBD Prov	Dinas Lingkungan Hidup
C	Pengembangan taman kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.1, dan A.3; • SWP B Blok B.1, B.2, dan B.3; • SWP C Blok C.1, C.2 dan C.3; dan • SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3 	√	√	√	√	√	√	APBD Kab APBD Prov	Dinas Lingkungan Hidup
D	Pengembangan pemakaman	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.1, dan A.2 • SWP B Blok B.1, B.2, dan B.3; • SWP C Blok C.1, C.2 dan C.3; dan • SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3 	√	√	√	√	√	√	APBD Kab APBD Prov	Dinas Lingkungan Hidup
E	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan jalur hijau jalan • Pengaturan sempadan jalur hijau SUTET sebesar 20 meter • Pengaturan sempadan rel kereta api sebesar 11,5 meter pada kiri dan kanan sepanjang rel kereta 	WP Grati	√	√	√	√	√	√	APBD Kab APBD Prov	DLH, Dinas Perhubungan, PLN
2.	Perwujudan Zona Budidaya									
1	Zona Pertanian									
	Subzona Tanaman Pangan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan sub zona tanaman pangan ▪ optimalisasi dan pengembangan pertanian lahan basah berupa sawah irigasi teknis, sawah non irigasi dan sawah tadah hujan; 	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.1, • SWP B Blok B.1, B.2, dan B.3; • SWP C Blok C.1, dan C.2; dan • SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3. 	√	√	√	√	√	√	APBN, APBD Prov, APBD Kab. Masyarakat/ Swasta	Dinas pertanian, Din. Perkebunan & Kehutanan, Dinas peternakan

No.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1							PJM-2 S/D PJM-4
			2021	2022	2023	2024	2025			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ optimalisasi dan pengembangan pertanian lahan kering berupa ladang, perkebunan, dan tegalan; ▪ optimalisasi jaringan irigasi teknis 									
2	Zona Kawasan Peruntukan Industri									
A	Pengembangan baru kawasan peruntukan industri	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SWP A Blok A.3; ▪ SWP B Blok B.3 dan B.4; dan ▪ SWP C Blok C.2. 	√	√	√	√	√	√	APBD Kab swasta	Bappeda, Dinas PU SDA dan Tata Ruang, Dinas perindustrian
B.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyediakan buffer zone dan IPAL dalam setiap pengembangan sub zona kawasan peruntukan industri ▪ Mengembangkan sarana penunjang/kelengkapan untuk zona industri ▪ Pengembangan gudang di Jalan Arteri dan di sekitar kawasan peruntukan industri ▪ Pengendalian dan pembatasan industri yang polutif pada zona perumahan eksisting dan tidak berbatasan langsung dengan permukiman penduduk ▪ Pengembangan industry yang ramah lingkungan ▪ Mempertahankan home industri ▪ zona industri diharapkan menyediakan buffer (sabuk hijau) sebesar 10% 	Seluruh lokasi industri	√	√	√	√	√	√	APBD Kab swasta	Bappeda, Dinas PU SDA dan Tata Ruang, Dinas perindustrian
3	Zona Perumahan									
A	Pengembangan perumahan kepadatan tinggi berupa rumah tinggal, rumah kos, rumah susun	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.1; • SWP B Blok B.1; • SWP C Blok C.1, C.2 dan C.3; dan • SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3. 	√	√	√	√	√	√	APBD Kab APBD Prov	Bappeda, Dinas PU SDA dan Tata Ruang

No.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1							PJM-2 S/D PJM-4
			2021	2022	2023	2024	2025			
B	Pengembangan perumahan kepadatan sedang berupa rumah tinggal, rumah kos	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.3; • SWP B Blok B.1, dan B.2; • SWP C Blok C.2 • SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3. 	√	√	√	√	√	√	APBD Kab APBD Prov	Bappeda, Dinas PU SDA dan Tata Ruang
C	Pengembangan perumahan kepadatan rendah berupa rumah tinggal, rumah kos	<ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.1, A.2 dan A.3; • SWP B Blok B.1, B.2, B.3 dan B.4; • SWP C Blok C.1, dan C.2; • SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3 	√	√	√	√	√	√	APBD Kab APBD Prov	Bappeda, Dinas PU SDA dan Tata Ruang
D	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas permukiman • Pengembangan rumah untuk pekerja industri • Pengembangan PSU bagi perumahan pengembang • Mempertahankan home industri eksisting dengan pengembangan potensi wisata • Pengembangan perumahan sebagai penunjang wisata • Penataan permukiman di sekitar sempadan Danau Ranu Grati 	Zona perumahan di WP Grati	√	√	√	√	√	√	APBD Kab APBD Prov	Bappeda, Dinas PU SDA dan Tata Ruang
4	Zona Sarana Pelayanan Umum									
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan optimalisasi SPU Skala Kota • Pengembangan dan optimalisasi SPU Skala Kecamatan • Pengembangan dan optimalisasi SPU Skala Kelurahan • Pengembangan dan optimalisasi SPU Skala RW • Mempertahankan dan peningkatkan kualitas SPU • Pengembangan SPU pada zona perumahan 	SPU Skala Kota : SWP C Blok C.2 SPU Skala Kecamatan : <ul style="list-style-type: none"> ▪ SWP A Blok A.1; ▪ SWP C Blok C.2 SPU Skala Kelurahan <ul style="list-style-type: none"> • SWP A Blok A.1 dan A.3; • SWP B Blok B.1; • SWP C Blok C.1, C.2 dan C.3; dan • SWP D Blok D.2 SPU Skala RW:	√	√	√	√	√	√	APBN, APBD Prov, APBD Kab. Masyarakat/ Swasta	Dinas Pendidikan, Departemen Agama, Bagian Pemerintahan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Dinas Kebudayaan,

No.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1							PJM-2 S/D PJM-4
			2021	2022	2023	2024	2025			
		<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok A.3; SWP B Blok B.1; SWP C Blok C.1, dan C.3; dan SWP D Blok D.1, dan D.3. 							Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	
5	Zona Perdagangan dan Jasa									
A	Pengembangan zona perdagangan dan jasa skala WP	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok A.1, A.2 dan A.3; SWP A Blok B.1; dan SWP C Blok C.1, dan C.2 	√	√	√	√	√	√	APBD Kab APBD Prov	Bappeda, Dinas PU SDA dan Tata Ruang
B	Pengembangan zona perdagangan dan jasa skala SWP	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok A.1, A.2 dan A.3; SWP B Blok B.1, B.3 dan B.4; SWP C Blok C.1, C.2 dan C.3; SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3. 	√	√	√	√	√	√	APBD Kab APBD Prov	Bappeda, Dinas PU SDA dan Tata Ruang, Desperidag
C	<ul style="list-style-type: none"> Penataan Pasar Grati Pengendalian minimarket dengan pasar tradisional. Pengembangan perdagangan jasa pendukung wisata Danau Ranu Grati Pengembangan parkir untuk perdagangan jasa Pengendalian aturan intensitas bangunan Pengembangan sektor informal dan sentra PKL 	Zona perdagangan jasa di WP Grati	√	√	√	√	√	√	APBD Kab APBD Prov	Bappeda, Dinas PU SDA dan Tata Ruang, Desperidag
6	Zona Perkantoran									
	Mempertahankan dan meningkatkan kualitas zona Perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok A.3; SWP B Blok B.3, dan B.4; SWP C Blok C.1, dan C.2; dan SWP D Blok D.1, dan D.2. 	√	√	√	√	√	√	APBD Kab, Swasta	Bappeda

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

No.	Kegiatan	ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RTH				ZONA PERTANIAN	ZONA KPI
		Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemaka-man	Jalur Hijau	Pertanian Tanaman Pangan	Kawasan Peruntukan Industri
		BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	P-1	KPI
098	Reparasi dan Perawatan Produk Logam Fabrikasi, Mesin dan Peralatan	X	X	X	X	X	X	X	I
099	Instalasi/Pemasangan Mesin dan Peralatan Industri	X	X	X	X	X	X	X	I
100	Ketenagalistrikan	X	B1	X	X	X	X	B1	B1
101	Pengadaan Dan Distribusi Gas Alam Dan Buatan	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2
102	Treatment Air	B1	B1	B1	B1	X	X	B1	B1
103	Treatment Air Limbah	X	B1	X	X	X	X	B1	B1
104	Pengumpulan Limbah Dan Sampah	X	B1	B1	B1	X	X	B1	B1
105	Treatment dan Pembuangan Sampah	X	B1	B1	B1	X	X	B1	B1
106	Aktivitas Remediasi Dan Pengelolaan Limbah Dan Sampah Lainnya	X	X	X	X	X	X	B1	B1
107	Kontruksi Gedung Hunian	X	X	X	X	X	X	T1,T4	T1
108	Kontruksi Gedung Perkantoran	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
109	Kontruksi Gedung Industri	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	I
110	Kontruksi Gedung Perbelanjaan	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
111	Kontruksi Gedung Kesehatan	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
112	Kontruksi Gedung Pendidikan	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
113	Kontruksi Gedung Penginapan	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
114	Kontruksi Gedung Tempat Hiburan	X	X	X	X	X	X	X	T1
115	Kontruksi Gedung Lainnya	X	T1	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
116	Musholla/Langgar	X	T1	X	X	X	X	T1,T4	T1
117	Masjid	X	T1	X	X	X	X	T1,T4	T1
118	Gereja	X	T1	X	X	X	X	T1,T4	T1
119	Pura	X	X	X	X	X	X	T1,T4	T1
120	Vihara	X	X	X	X	X	X	T1,T4	T1
121	Klenteng	X	X	X	X	X	X	T1,T4	T1
122	Terminal	X	X	X	X	X	X	X	T1
123	Bangunan Monumental	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
124	Gedung negara dan pemerintah	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
125	Gedung bersejarah	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
126	Gedung balai Pertemuan	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
127	Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
128	Konstruksi Jalan Dan Jalan Rel	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	T1
129	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi Dan Limbah	B1	B1	B1	B1	X	B1	B1	T1
130	Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air	B1	B1	B1	B1	X	B1	B1	T1
131	Pengerukan	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1
132	Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan	X	X	X	X	X	X	X	X
133	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga	X	T1	T1,T2	T1,T2	X	X	T1,T4	T1
134	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL	X	T1	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T4	T1
135	Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
136	Pembongkaran Dan Penyiapan Lahan	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1
137	Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) Dan Instalasi Konstruksi Lainnya	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	T1
138	Penyelesaian Konstruksi Bangunan (Penyelesaian Konstruksi Bangunan)	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1
139	Konstruksi Khusus Lainnya	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	T1

No.	Kegiatan	ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RTH				ZONA PERTANIAN	ZONA KPI
		Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemaka-man	Jalur Hijau	Pertanian Tanaman Pangan	Kawasan Peruntukan Industri
		BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	P-1	KPI
140	Perdagangan Mobil	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
141	Reparasi dan Perawatan Mobil	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
142	Perdagangan eceran Suku Cadang dan Aksesoris Mobs	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
143	Perdagangan , reparasi dan Perawatan Sepeda Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesoris	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
144	Perdagangan besar atas Dasar balas jasa fee/Kontrak	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
145	Perdagangan besar hasil Pertanian, Peternakan dan Perikanan	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
146	Perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
147	Perdagangan besar keperluan rumah tangga	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
148	Perdagangan besar mesin, elektronik, Perlengkapan dan suku cadang	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
149	Perdagangan khusus lainnya	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
150	Perdagangan besar berbagai macam barang	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
151	Perdaganga Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman, atau Tembakau di Minimarket/ Supermarket/Hypermarket	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
152	Perdaganga Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman, atau Tembakau bukan di Minimarket/ Supermarket/Hypermarket (Tradisional)	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
153	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minumam atau Tembakau di Toserba (Department Store)	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
154	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minumam atau Tembakau bukan di Toserba (Department Store)	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
155	Perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
156	Perdagangan eceran khusus bahan bakar minyak, bahan bakar gas (BBG) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di sarana pengisian bahan bakar transportasi darat, lau, udara	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2
157	Perdagangan eceran khusus bahan bakar minyak, bahan bakar gas (BBG) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) selain di sarana pengisian bahan bakar transportasi darat, lau, udara	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1,T2
158	Perdagangan Eceran Minyak Pelumas di Toko	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1,T2
159	Perdagangan eceran Peralatan informasi dan telekomunikasi	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
160	Perdagangan eceran Perlengkapan rumah tangga	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
161	Perdagangan eceran alat tulis, musik, alat olahraga dan mainan	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1

No.	Kegiatan	ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RTH				ZONA PERTANIAN	ZONA KPI
		Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemaka-man	Jalur Hijau	Pertanian Tanaman Pangan	Kawasan Peruntukan Industri
		BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	P-1	KPI
162	Perdagangan eceran berbagai macam barang lainnya	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
163	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
164	Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kaki Lima Dan Los Pasar	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
165	Angkutan Jalan Rel	X	X	X	X	X	X	B1	T1
166	Angkutan Bus	X	X	X	X	X	X	X	T1
167	Angkutan Darat Bukan Bus	X	X	X	X	X	X	X	T1
168	Angkutan Sungai dan Penyeberangan	T1,T2	X	X	X	X	X	X	X
169	Pergudangan Dan Penyimpanan	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	I
170	Aktivitas Penunjang Angkutan	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
171	Aktivitas Pos	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
172	Aktivitas Kurir	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
173	Penyedia jasa Penginapan/akomodasi	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
174	Penyediaan Jasa Akomodasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
175	Restoran dan Penyedia makanan	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
176	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) Dan Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
177	Penyediaan Minuman	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
178	Aktivitas Penerbitan Buku, Majalah Dan Terbitan Lainnya	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
179	Penerbitan Piranti Lunak (Software)	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
180	Aktivitas produksi, gambar bergerak, video dan program televisi	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
181	Aktivitas Perekaman Suara Dan Penerbitan Musik	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
182	Penyiaran Radio	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
183	Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman Televisi	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
184	Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel	X	X	B1	B1	X	B1	T1,T3,T4	T1
185	Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel	X	X	B1	B1	X	B1	T1,T3,T4	T1
186	Aktivitas Telekomunikasi Satelit	X	X	B1	B1	X	B1	T1,T3,T4	T1
187	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya	X	X	B1	B1	X	B1	T1,T3,T4	T1
188	Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer Dan Kegiatan Ybdi	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
189	Aktivitas Pengolahan Data, Hosting Dan Kegiatan Ybdi	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
190	Aktivitas Jasa Informasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
191	Perantara Monete	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
192	Aktivitas Perusahaan Holding	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
193	Trust, Pendanaan Dan Entitas Keuangan Sejenis	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
194	Otoritas Jasa Keuangan (Ojk)	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
195	Lembaga Penjamin Simpanan (Lps) (Lembaga Penjamin Simpanan (Lps))	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
196	Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya, Bukan Asuransi, Penjaminan, Dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
197	Asuransi dan Penjaminan	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
198	Reasuransi Dan Penjaminan Ulang	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
199	Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
200	Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1

No.	Kegiatan	ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RTH				ZONA PERTANIAN	ZONA KPI
		Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemaka-man	Jalur Hijau	Pertanian Tanaman Pangan	Kawasan Peruntukan Industri
		BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	P-1	KPI
201	Aktivitas Penunjang Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
202	Aktivitas Manajemen Dana	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
203	Aktivitas Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Dan Jasa Pengolahan Uang Rupiah	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
204	Real Estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
205	Kawasan pariwisata	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	B1
206	Kawasan Industri	X	X	X	X	X	X	X	B1
207	Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
208	Aktivitas Hukum	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
209	Aktivitas Akuntansi, Pembukuan Dan Pemeriksa; Konsultasi Pajak	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
210	Aktivitas Kantor Pusat	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
211	Aktivitas Konsultasi Manajemen	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
212	Aktivitas Arsitektur Dan Keinsinyuran Serta Konsultasi Teknis Ybdi	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
213	Analisis Dan Uji Teknis	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
214	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam Dan Ilmu Teknologi Dan Rekayasa	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
215	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Humaniora	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
216	Periklanan	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
217	Penelitian Pasar Dan Jajak Pendapat Masyarakat	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
218	Aktivitas Desain Khusus	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
219	Aktivitas Fotografi	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
220	Aktivitas Sertifikasi Profesi/Personel	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
221	Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
222	Aktivitas kesehatan hewan	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
223	Persewaan kendaraan	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
224	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi Dan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
225	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan Dan Barang Berwujud Lainnya	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
226	Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
227	Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
228	Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
229	Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
230	Pelatihan Kerja	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
231	Aktivitas Agen Perjalanan Dan Penyelenggara Tur	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
232	Jasa Reservasi Lainnya Dan Kegiatan Ybdi	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
233	Aktivitas Keamanan Swasta	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
234	Aktivitas Jasa Sistem Keamanan	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1

No.	Kegiatan	ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RTH				ZONA PERTANIAN	ZONA KPI
		Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemaka-man	Jalur Hijau	Pertanian Tanaman Pangan	Kawasan Peruntukan Industri
		BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	P-1	KPI
235	Aktivitas Penyelidikan	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
236	Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
237	Aktivitas Kebersihan	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
238	Aktivitas Jasa Perawatan Dan Pemeliharaan Taman	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
239	Aktivitas Administrasi Kantor Dan Penunjang Kantor	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
240	Aktivitas Call Centre	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
241	Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, Pameran dan jasa, balai pertemuan	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
242	Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Ytdl	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
243	Administrasi Pemerintahan Dan Kebijakan Ekonomi Dan Sosial	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
244	Penyediaan Layanan Untuk Masyarakat Dalam Bidang Hubungan Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan Dan Ketertiban	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
245	Jaminan Sosial Wajib	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
246	Pendidikan Anak Usia Dini Dan Dasar	X	T1,T2	X	X	X	X	T1,T4	T1
247	Pendidikan Menengah	X	T1,T2	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
248	Pendidikan Tinggi	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
249	Pendidikan Lainnya	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
250	Kegiatan Penunjang Pendidikan	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
251	Pondok Pesantren	X	T1,T2	X	X	X	X	T1,T4	T1
252	Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4	B1,B2,B4
253	Aktivitas Puskesmas	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4	B1,B2,B4
254	Aktivitas Rumah Sakit Swasta	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4	B1,B2,B4
255	Aktivitas Klinik Pemerintah	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4	T1,T2
256	Aktivitas Klinik Swasta	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4	T1,T2
257	Aktivitas Rumah Sakit Lainnya	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4	B1,B2,B4
258	Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi	X	X	X	X	X	X	T1,T4	T1
259	Aktivitas pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3,T4	T1,T2
260	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X
261	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Keterbelakangan Mental, Gangguan Mental Dan Penyalahgunaan Obat Terlarang	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X
262	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X
263	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X
264	Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X
265	Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya (penyediaan jasa sosial, kesejahteraan dan jasa lainnya yang sejenis di luar panti di mana disediakan untuk perorangan atau keluarga oleh pemerintah atau organisasi swasta atau ahlinya)	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	X
266	Aktivitas Hiburan, Kesenian Dan Kreativitas	X	X	X	X	X	X	T1,T4	T1

No.	Kegiatan	ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RTH				ZONA PERTANIAN	ZONA KPI
		Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemaka-man	Jalur Hijau	Pertanian Tanaman Pangan	Kawasan Peruntukan Industri
		BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	P-1	KPI
267	Perpustakaan, Arsip, Museum Dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya	X	X	X	X	X	X	T1,T4	T1
268	Aktivitas Perjudian Dan Pertaruhan	X	X	X	X	X	X	X	X
269	Fasilitas Stadion	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
270	Fasilitas Sirkuit	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
271	Fasilitas Gelanggang/Area	X	X	X	X	X	X	T1,T4	T1
272	Fasilitas Lapangan	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	T1,T4	T1
273	Fasilitas Olahraga Beladiri	X	X	X	X	X	X	T1,T4	T1
274	Fasilitas Pusat kebugaran/Fitness Center	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
275	Pengelolaan Fasilitas Olahraga Lainnya	X	X	X	X	X	X	T1,T4	T1
276	Aktivitas Klub Olahraga	X	X	T1,T2	T1,T2	X	X	T1,T4	T1
277	Aktivitas Lainnya berkaitan dengan Olahraga	X	X	T1,T2	T1,T2	X	X	T1,T4	T1
278	Aktivitas Taman Bertema atau taman Hiburan	X	T1,T2	I	I	X	X	T1,T4	T1
279	Daya tarik Wisata alam	I	B1	B1	B1	X	B1	T1,T3,T4	B1
280	Daya tarik wisata buatan/binaan manusia	B1	B1	B1	B1	X	B1	T1,T3,T4	B1
281	Wisata Tirta	I	B1	B1	B1	X	X	T1,T3,T4	B1
282	Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2
283	Aktivitas Organisasi Bisnis, Pengusaha Dan Profesi	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
284	Aktivitas Organisasi Buruh	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
285	Aktivitas Organisasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
286	Reparasi Komputer Dan Alat Komunikasi	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
287	Reparasi Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
288	Penitipan hewan Piaraan dan Ternak	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
289	Aktivitas Jasa Perorangan Untuk Kebugaran, Bukan Olahraga	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
290	Aktivitas Penatu	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
291	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
292	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
293	Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
294	Aktivitas Yang Menghasilkan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
295	Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya kegiatan Badan Internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Badan Regional dan lain-lain)	X	X	X	X	X	X	T1,T3,T4	T1
296	Rimba Kota	X	I	I	I	X	I	T1,T4	I
297	Taman	X	I	I	I	X	I	T1,T4	I
298	Makam	X	T1	X	X	I	X	T1,T4	T1

No.	Kegiatan	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN
		Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah	Skala Kota	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Skala RW	Skala Pelayanan WP	Skala Pelayanan SWP	Perkantoran
		R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT
082	Industri Peralatan rumah tangga	B2,B3	B2,B3	B2,B3	X	X	X	X	B2	B2,B3	X
083	Industri Peralatan listrik lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
084	Industri mesin untuk keperluan umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
085	Industri mesin untuk keperluan khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
086	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih Golongan Ini Mencakup Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
087	Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri trailer dan semi trailer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
088	Industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
089	Industri Pembuatan Kapal Dan Perahu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
090	Industri Alat Angkutan Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
091	Industri furnitur	B2,B3	B2,B3	B2,B3	X	X	X	X	B2	B2,B3	X
092	Industri barang Perhiasan dan barang berharga	B2,B3	B2,B3	B2,B3	X	X	X	X	B2	B2,B3	X
093	Industri alat musik	B2,B3	B2,B3	B2,B3	X	X	X	X	B2	B2,B3	X
094	Industri alat olahraga	B2,B3	B2,B3	B2,B3	X	X	X	X	B2	B2,B3	X
095	Industri alat Permainan dan mainan anak-anak	B2,B3	B2,B3	B2,B3	X	X	X	X	B2	B2,B3	X
096	Industri Peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
097	Industri Pengolahan lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
098	Reparasi dan Perawatan Produk Logam Fabrikasi, Mesin dan Peralatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
099	Instalasi/Pemasangan Mesin dan Peralatan Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
100	Ketenagalistrikan	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1
101	Pengadaan Dan Distribusi Gas Alam Dan Buatan	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X
102	Treatment Air	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1
103	Treatment Air Limbah	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1
104	Pengumpulan Limbah Dan Sampah	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1
105	Treatment dan Pembuangan Sampah	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1
106	Aktivitas Remediasi Dan Pengelolaan Limbah Dan Sampah Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X
107	Konstruksi Gedung Hunian	I	I	I	T1,T5	T1,T5	T1,T5	T1,T5	I	I	T1,T5
108	Konstruksi Gedung Perkantoran	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T3,T5	T1,T3,T5	I	I	T1,T3,T5
109	Konstruksi Gedung Industri	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X	X	T1	T1,T3	X
110	Konstruksi Gedung Perbelanjaan	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X	X	T1	T1,T3	X

No.	Kegiatan	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN
		Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah	Skala Kota	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Skala RW	Skala Pelayanan WP	Skala Pelayanan SWP	Perkantoran
		R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT
111	Konstruksi Gedung Kesehatan	T1,T3	T1,T3	T1,T3	I	I	I	I	T1	T1,T3	T1
112	Konstruksi Gedung Pendidikan	T1,T3	T1,T3	T1,T3	I	I	I	I	T1	T1,T3	T1
113	Konstruksi Gedung Penginapan	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	T1,T3,T5
114	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan	B1	B1	X	X	X	X	X	I	T1,T3	X
115	Konstruksi Gedung Lainnya	T1	T1	T1	I	I	I	I	T1	T1	T1
116	Musholla/Langgar	T1	T1	T1	I	I	I	I	T1	T1	T1
117	Masjid	T1	T1	T1	I	I	I	I	T1	T1	T1
118	Gereja	T1	T1	T1	I	I	I	X	T1	T1	X
119	Pura	T1,T3	T1,T3	T1,T3	I	I	X	X	T1	T1	X
120	Vihara	T1,T3	T1,T3	T1,T3	I	I	X	X	T1	T1	X
121	Klenteng	T1,T3	T1,T3	T1,T3	I	I	X	X	T1	T1	X
122	Terminal	X	X	X	T1	T1	T1	X	T1	T1	X
123	Bangunan Monumental	T1,T3	T1,T3	T1,T3	I	I	X	X	T1	T1	T1,T3,T5
124	Gedung negara dan pemerintah	T1,T3	T1,T3	T1,T3	I	I	I	I	T1	T1	I
125	Gedung bersejarah	T1,T3	T1,T3	T1,T3	I	I	X	X	T1	T1	T1,T3,T5
126	Gedung balai Pertemuan	T1,T3	T1,T3	T1,T3	I	I	I	I	T1	T1	T1,T3,T5
127	Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	T1,T5	I	I	T1,T3,T5
128	Konstruksi Jalan Dan Jalan Rel	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1,T3,T5
129	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi Dan Limbah	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1,T3,T5
130	Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1,T3,T5
131	Pengerukan	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1
132	Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
133	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga	T1	T1	T1	I	I	I	I	T1	T1	T1,T3,T5
134	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1
135	Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1,T3,T5
136	Pembongkaran Dan Penyiapan Lahan	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1
137	Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) Dan Instalasi Konstruksi Lainnya	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1,T3,T5
138	Penyelesaian Konstruksi Bangunan (Penyelesaian Konstruksi Bangunan)	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1
139	Konstruksi Khusus Lainnya	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1,T3,T5
140	Perdagangan Mobil	T1,T3	T1,T3	X	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	T1	T1,T3,T5
141	Reparasi dan Perawatan Mobil	T1,T3	T1,T3	X	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	T1	T1,T3,T5
142	Perdagangan eceran Suku Cadang dan Aksesoris Mobi	T1,T3	T1,T3	X	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	T1	T1,T3,T5
143	Perdagangan , reparasi dan Perawatan Sepeda Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesoris	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	T1,T3,T5
144	Perdagangan besar atas Dasar balas jasa fee/Kontrak	T1,T3	T1,T3	X	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	T1	T1,T3,T5

No.	Kegiatan	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN
		Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah	Skala Kota	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Skala RW	Skala Pelayanan WP	Skala Pelayanan SWP	Perkantoran
		R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT
145	Perdagangan besar hasil Pertanian, Peternakan dan Perikanan	T1,T3	T1,T3	X	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	T1	T1,T3,T5
146	Perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau	T1,T3	T1,T3	X	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	T1	T1,T3,T5
147	Perdagangan besar keperluan rumah tangga	T1,T3	T1,T3	X	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	T1	T1,T3,T5
148	Perdagangan besar mesin, elektronik, Perlengkapan dan suku cadang	T1,T3	T1,T3	X	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	T1	T1,T3,T5
149	Perdagangan khusus lainnya	T1,T3	T1,T3	X	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	T1	T1,T3,T5
150	Perdagangan besar berbagai macam barang	T1,T3	T1,T3	X	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	T1	T1,T3,T5
151	Perdaganga Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman, atau Tembakau di Minimarket/ Supermarket/Hypermarket	X	X	X	X	X	X	X	I	T1,T3	X
152	Perdaganga Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman, atau Tembakau bukan di Minimarket/ Supermarket/Hypermarket (Tradisional)	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	T1,T3,T5	I	I	T1,T3,T5
153	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minumam atau Tembakau di Toserba (Department Store)	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1,T3	X
154	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minumam atau Tembakau bukan di Toserba (Department Store)	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	T1,T3,T5	I	I	T1,T3,T5
155	Perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	T1,T3,T5	I	I	T1,T3,T5
156	Perdagangan eceran khusus bahan bakar minyak, bahan bakar gas (BBG) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di sarana pengisian bahan bakar transportasi darat, lau, udara	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X
157	Perdagangan eceran khusus bahan bakar minyak, bahan bakar gas (BBG) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) selain di sarana pengisian bahan bakar transportasi darat, lau, udara	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X
158	Perdagangan Eceran Minyak Pelumas di Toko	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X
159	Perdagangan eceran Peralatan informasi dan telekomunikasi	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	T1,T3,T5
160	Perdagangan eceran Perlengkapan rumah tangga	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	T1,T3,T5	I	I	T1,T3,T5

No.	Kegiatan	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN
		Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah	Skala Kota	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Skala RW	Skala Pelayanan WP	Skala Pelayanan SWP	Perkantoran
		R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT
161	Perdagangan eceran alat tulis, musik, alat olahraga dan mainan	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	T1,T3,T5
162	Perdagangan eceran berbagai macam barang lainnya	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	T1,T3,T5
163	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	T1,T3,T5
164	Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kaki Lima Dan Los Pasar	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	T1,T3,T5
165	Angkutan Jalan Rel	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X
166	Angkutan Bus	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X
167	Angkutan Darat Bukan Bus	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X
168	Angkutan Sungai dan Penyeberangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
169	Pergudangan Dan Penyimpanan	T1,T2,T3	T1,T2,T3	X	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	B2	X	X
170	Aktivitas Penunjang Angkutan	X	X	X	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	T1,T3,T5
171	Aktivitas Pos	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	T1,T3,T5
172	Aktivitas Kurir	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	T1,T3,T5
173	Penyedia jasa Penginapan/akomodasi	T1,T3	T1,T3	X	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	T1,T3,T5
174	Penyediaan Jasa Akomodasi Lainnya	T1,T3	T1,T3	X	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	T1,T3,T5
175	Restoran dan Penyedia makanan	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	T1,T5	I	I	T1,T3,T5
176	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) Dan Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	T1,T3,T5
177	Penyediaan Minuman	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	T1,T5	I	I	T1,T3,T5
178	Aktivitas Penerbitan Buku, Majalah Dan Terbitan Lainnya	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	T1,T3,T5
179	Penerbitan Piranti Lunak (Software)	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	T1,T3,T5
180	Aktivitas produksi, gambar bergerak, video dan program televisi	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	T1,T3,T5
181	Aktivitas Perekaman Suara Dan Penerbitan Musik	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	T1,T3,T5
182	Penyiaran Radio	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	T1,T3,T5
183	Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman Televisi	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1,T3,T5
184	Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	T1,T3,T5
185	Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	T1,T3,T5
186	Aktivitas Telekomunikasi Satelit	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	T1,T3,T5
187	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	T1,T3,T5
188	Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer Dan Kegiatan Ybdi	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	T1,T3,T5
189	Aktivitas Pengolahan Data, Hosting Dan Kegiatan Ybdi	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	T1,T3,T5

No.	Kegiatan	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN
		Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah	Skala Kota	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Skala RW	Skala Pelayanan WP	Skala Pelayanan SWP	Perkantoran
		R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT
190	Aktivitas Jasa Informasi Lainnya	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	T1,T3,T5
191	Perantara Monete	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	T1,T3,T5
192	Aktivitas Perusahaan Holding	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X	X	I	I	T1,T3,T5
193	Trust, Pendanaan Dan Entitas Keuangan Sejenis	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	T1,T3,T5
194	Otoritas Jasa Keuangan (Ojk)	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	T1,T3,T5
195	Lembaga Penjamin Simpanan (Lps) (Lembaga Penjamin Simpanan (Lps))	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	T1,T3,T5
196	Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya, Bukan Asuransi, Penjaminan, Dan Dana Pensiun	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	T1,T3,T5
197	Asuransi dan Penjaminan	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	T1,T3,T5
198	Reasuransi Dan Penjaminan Ulang	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	T1,T3,T5
199	Dana Pensiun	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	T1,T3,T5
200	Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	T1,T3,T5
201	Aktivitas Penunjang Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	T1,T3,T5
202	Aktivitas Manajemen Dana	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	T1,T3,T5
203	Aktivitas Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Dan Jasa Pengolahan Uang Rupiah	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	T1,T3,T5
204	Real Estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata	I	I	I	X	X	X	X	T1	T1	X
205	Kawasan parwisata	T1,T3	T1,T3	T1,T3	X	X	X	X	T1	T1	X
206	Kawasan Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
207	Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	T1,T3,T5
208	Aktivitas Hukum	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	T1,T3,T5
209	Aktivitas Akuntansi, Pembukuan Dan Pemeriksaan; Konsultasi Pajak	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	T1,T3,T5
210	Aktivitas Kantor Pusat	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1,T3,T5
211	Aktivitas Konsultasi Manajemen	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	T1,T3,T5
212	Aktivitas Arsitektur Dan Keinsinyuran Serta Konsultasi Teknis Ybdi	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	T1,T3,T5
213	Analisis Dan Uji Teknis	X	X	X	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	T1,T3,T5
214	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam Dan Ilmu Teknologi Dan Rekayasa	X	X	X	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	T1,T3,T5
215	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Humaniora	X	X	X	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	T1,T3,T5
216	Periklanan	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	T1,T3,T5
217	Penelitian Pasar Dan Jajak Pendapat Masyarakat	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	T1,T3,T5
218	Aktivitas Desain Khusus	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	T1,T5	I	I	T1,T3,T5
219	Aktivitas Fotografi	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	T1,T5	I	I	T1,T3,T5

No.	Kegiatan	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN
		Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah	Skala Kota	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Skala RW	Skala Pelayanan WP	Skala Pelayanan SWP	Perkantoran
		R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT
220	Aktivitas Sertifikasi Profesi/Personel	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	T1,T5	I	I	T1,T3,T5
221	Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya Ytdl	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	T1,T5	I	I	T1,T3,T5
222	Aktivitas kesehatan hewan	X	X	X	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	T1,T3,T5
223	Persewaan kendaraan	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	T1,T5	I	I	T1,T3,T5
224	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi Dan Rumah Tangga	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	T1,T5	I	I	T1,T3,T5
225	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin,Peralatan Dan Barang Berwujud Lainnya	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	T1,T5	I	I	T1,T3,T5
226	Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	T1,T5	I	I	T1,T3,T5
227	Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja	X	X	X	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	T1,T3,T5
228	Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	T1,T3,T5
229	Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	T1,T3,T5
230	Pelatihan Kerja	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	T1,T3,T5
231	Aktivitas Agen Perjalanan Dan Penyelenggara Tur	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	T1,T3,T5
232	Jasa Reservasi Lainnya Dan Kegiatan Ybdi	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	T1,T3,T5
233	Aktivitas Keamanan Swasta	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	T1,T3,T5
234	Aktivitas Jasa Sistem Keamanan	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	T1,T3,T5
235	Aktivitas Penyelidikan	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	T1,T3,T5
236	Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	T1,T3,T5
237	Aktivitas Kebersihan	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	T1,T3,T5
238	Aktivitas Jasa Perawatan Dan Pemeliharaan Taman	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	T1,T3,T5
239	Aktivitas Administrasi Kantor Dan Penunjang Kantor	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	T1,T3,T5
240	Aktivitas Call Centre	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	T1,T3,T5
241	Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, Pameran dan jasa, balai pertemuan	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	T1,T3,T5
242	Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Ytdl	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	T1,T3,T5
243	Administrasi Pemerintahan Dan Kebijakan Ekonomi Dan Sosial	T1,T3	T1,T3	T1,T3	I	I	I	I	T1	T1	I
244	Penyediaan Layanan Untuk Masyarakat Dalam Bidang Hubungan Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan Dan Ketertiban	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	X	I	I	T1,T3,T5
245	Jaminan Sosial Wajib	T1,T3	T1,T3	T1,T3	I	I	I	I	T1	T1	I

No.	Kegiatan	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN
		Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah	Skala Kota	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Skala RW	Skala Pelayanan WP	Skala Pelayanan SWP	Perkantoran
		R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT
246	Pendidikan Anak Usia Dini Dan Dasar	T1	T1	T1	I	I	I	I	T1	T1	T1,T5
247	Pendidikan Menengah	T1,T3	T1,T3	T1,T3	I	I	X	X	T1	T1	T1,T3,T5
248	Pendidikan Tinggi	X	X	X	I	X	X	X	T1	T1	T1,T3,T5
249	Pendidikan Lainnya	T1,T3	T1,T3	T1,T3	I	I	I	I	T1	T1	T1,T3,T5
250	Kegiatan Penunjang Pendidikan	T1,T3	T1,T3	T1,T3	I	I	I	I	T1	T1	T1,T3,T5
251	Pondok Pesantren	T1	T1	T1	I	I	I	I	T1	T1	T1,T5
252	Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	T1,T3
253	Aktivitas Puskesmas	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	T1,T3,T5
254	Aktivitas Rumah Sakit Swasta	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	T1,T3,T5
255	Aktivitas Klinik Pemerintah	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	T1,T3
256	Aktivitas Klinik Swasta	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	T1,T3,T5
257	Aktivitas Rumah Sakit Lainnya	X	X	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	T1,T3,T5
258	Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1,T5
259	Aktivitas pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	B1,B2,B4	X	B1,B2,B4	B1,B2,B4	T1,T3,T5
260	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1	B1	B1	B1	B1	B1	T1,T3,T5
261	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Keterbelakangan Mental, Gangguan Mental Dan Penyalahgunaan Obat Terlarang	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1	B1	B1	B1	B1	B1	T1,T3,T5
262	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1	B1	B1	B1	B1	B1	T1,T3,T5
263	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lainnya Ytdl	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1	B1	B1	B1	B1	B1	T1,T3,T5
264	Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1	B1	B1	B1	B1	B1	T1,T3,T5
265	Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya (penyediaan jasa sosial, kesejahteraan dan jasa lainnya yang sejenis di luar panti di mana disediakan untuk perorangan atau keluarga oleh pemerintah atau organisasi swasta atau ahlinya)	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1	B1	B1	B1	B1	B1	T1,T3,T5
266	Aktivitas Hiburan, Kesenian Dan Kreativitas	T1	T1	T1	I	I	I	I	T1	T1	T1,T3,T5
267	Perpustakaan, Arsip, Museum Dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya	T1,T3	T1,T3	T1,T3	I	I	I	I	T1	T1	T1
268	Aktivitas Perjudian Dan Pertaruhan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
269	Fasilitas Stadion	X	X	X	B1	B1	B1	X	B1	B1	T1,T3,T5
270	Fasilitas Sirkuit	X	X	X	B1	B1	B1	X	B1	B1	T1,T3,T5
271	Fasilitas Gelanggang/Area	T1	T1	T1	I	I	I	X	T1	T1	T1,T3,T5
272	Fasilitas Lapangan	T1	T1	T1	I	I	I	I	T1	T1	T1,T3,T5
273	Fasilitas Olahraga Beladiri	T1	T1	T1	I	I	I	I	T1	T1	T1,T3,T5

No.	Kegiatan	ZONA PERUMAHAN			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN
		Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah	Skala Kota	Skala Kecamatan	Skala Kelurahan	Skala RW	Skala Pelayanan WP	Skala Pelayanan SWP	Perkantoran
		R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT
274	Fasilitas Pusat kebugaran/Fitness Center	T1	T1	T1	I	I	I	I	T1	T1	T1,T3,T5
275	Pengelolaan Fasilitas Olahraga Lainnya	T1	T1	T1	I	I	I	I	T1	T1	T1,T3,T5
276	Aktivitas Klub Olahraga	T1	T1	T1	I	I	I	I	T1	T1	T1,T3,T5
277	Aktivitas Lainnya berkaitan dengan Olahraga	T1	T1	T1	I	I	I	I	T1	T1	T1,T3,T5
278	Aktivitas Taman Bertema atau taman Hiburan	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
279	Daya tarik Wisata alam	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	X	X
280	Daya tarik wisata buatan/binaan manusia	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X
281	Wisata Tirta	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X
282	Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya Ytdl	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	T1,T2,T3	T1,T2,T3	X
283	Aktivitas Organisasi Bisnis, Pengusaha Dan Profesi	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	T1,T5	I	I	T1,T3,T5
284	Aktivitas Organisasi Buruh	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	T1,T5	I	I	T1,T3,T5
285	Aktivitas Organisasi Lainnya	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	T1,T5	I	I	T1,T3,T5
286	Reparasi Komputer Dan Alat Komunikasi	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	T1,T5	I	I	T1,T3,T5
287	Reparasi Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	T1,T5	I	I	T1,T3,T5
288	Penitipan hewan Piaraan dan Ternak	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X
289	Aktivitas Jasa Perorangan Untuk Kebugaran, Bukan Olahraga	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	T1,T5	I	I	T1,T3,T5
290	Aktivitas Penatu	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	T1,T5	I	I	T1,T3,T5
291	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Ytdl	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	T1,T5	I	I	T1,T3,T5
292	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	T1,T5	I	I	T1,T3,T5
293	Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	T1,T5	I	I	T1,T3,T5
294	Aktivitas Yang Menghasilkan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	T1,T3	T1,T3	T1,T3	T1,T5	T1,T5	T1,T5	T1,T5	I	I	T1,T3,T5
295	Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya kegiatan Badan Internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Badan Regional dan lain-lain)	T1,T3	T1,T3	T1,T3	I	I	X	X	T1	T1	I
296	Rimba Kota	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
297	Taman	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
298	Makam	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X

Batasan:

- T1 : Pembatasan jumlah sebesar 30% (dengan kegiatan T,B lainnya) dari luas sub zona
- T2 : Tidak mengganggu fungsi utama, memiliki jaminan kemanan dan keselamatan bagi sekitar
- T3 : Pembatasan minimal berada pada jalan lokal dan/atau rumijja minimal 6 meter
- T4 : Pembatasan pada bukan lahan LP2B kecuali untuk kepentingan umum milik pemerintah
- T5 : Pembatasan pada selain lahan Pemerintah

Syarat:

- B1 : Mendapatkan rekomendasi atau izin dari Dinas teknis terkait
- B2 : tidak berdampak lingkungan, tidak mengganggu lingkungan sekitar
- B3 : merupakan industri rumah tangga, masuk kategori industri kecil
- B4 : memiliki pengolahan limbah tersendiri

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan RDTR

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
Badan Air	Badan Air	<p>Daya tarik Wisata alam Wisata Tirta</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penangkapan Ikan di Perairan Darat ▪ Budidaya Ikan Air Tawar ▪ Jasa Budidaya Ikan Air Tawar ▪ Angkutan Sungai dan Penyeberangan <p>Batasan : Pembatasan jumlah sebesar 30% (dengan kegiatan T,B lainnya) dari luas sub zona dan Tidak mengganggu fungsi utama, memiliki jaminan kemanan dan keselamatan bagi sekitar, ketentuan berlaku pada Danau Ranu Grati</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Treatment Air ▪ Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi Dan Limbah ▪ Kontruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air ▪ Pengerukan ▪ Daya tarik wisata buatan/binaan mnusia <p>Syarat : Mendapatkan rekomendasi atau izin dari Dinas teknis terkait, ketentuan berlaku pada Danau Ranu Grati</p>
Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rimba Kota ▪ Taman 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertanian Tanaman Semusim ▪ Pertanian Tanaman Tahunan ▪ Pertanian Tanaman Hias Dan Pengembangbiakan Tanaman ▪ Peternakan ▪ Penangkapan Ikan di Perairan Darat ▪ Budidaya Ikan Air Tawar ▪ Jasa Budidaya Ikan Air Tawar ▪ Kontruksi Gedung Lainnya ▪ Musholla/Langgar ▪ Masjid ▪ Gereja ▪ Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga ▪ Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL ▪ Makam <p>Batasan : pembatasan jumlah sebesar 30% (dengan kegiatan T,B lainnya) dari luas sub zona</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pendidikan Anak Usia Dini Dan Dasar ▪ Pendidikan Menengah ▪ Pondok Pesantren ▪ Fasilitas Lapangan ▪ Aktivitas Taman Bertema atau taman Hiburan <p>Batasan : pembatasan jumlah sebesar 30% (dengan kegiatan T,B lainnya) dari luas sub zona dan tidak mengganggu fungsi utama, memiliki jaminan kemanan dan keselamatan bagi sekitar</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketenagalistrikan ▪ Treatment Air ▪ Treatment Air Limbah ▪ Pengumpulan Limbah Dan Sampah ▪ Treatment dan Pembuangan Sampah ▪ Konstruksi Jalan Dan Jalan Rel ▪ Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi Dan Limbah ▪ Kontruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air ▪ Pengerukan ▪ Pembongkaran Dan Penyiapan Lahan ▪ Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) Dan Instalasi Konstruksi Lainnya ▪ Penyelesaian Konstruksi Bangunan (Penyelesaian Konstruksi Bangunan) ▪ Konstruksi Khusus Lainnya ▪ Daya tarik Wisata alam ▪ Daya tarik wisata buatan/binaan mnusia ▪ Wisata Tirta <p>Syarat : Mendapatkan rekomendasi atau izin dari Dinas teknis terkait</p>

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
RTH	Taman Kecamatan (RTH-3)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivitas Taman Bertema atau taman Hiburan ▪ Rimba Kota ▪ Taman 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga ▪ Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL ▪ Fasilitas Lapangan ▪ Aktivitas Klub Olahraga ▪ Aktivitas Lainnya berkaitan dengan Olahraga <p>Batasan : pembatasan jumlah sebesar 30% (dengan kegiatan T,B lainnya) dari luas sub zona dan tidak mengganggu fungsi utama, memiliki jaminan keamanan dan keselamatan bagi sekitar</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Treatment Air ▪ Pengumpulan Limbah Dan Sampah ▪ Treatment dan Pembuangan Sampah ▪ Konstruksi Jalan Dan Jalan Rel ▪ Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi Dan Limbah ▪ Kontruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air ▪ Pengerukan ▪ Pembongkaran Dan Penyiapan Lahan ▪ Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) Dan Instalasi Konstruksi Lainnya ▪ Penyelesaian Konstruksi Bangunan (Penyelesaian Konstruksi Bangunan) ▪ Konstruksi Khusus Lainnya ▪ Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel ▪ Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel ▪ Aktivitas Telekomunikasi Satelit ▪ Aktivitas Telekomunikasi Lainnya ▪ Daya tarik Wisata alam ▪ Daya tarik wisata buatan/binaan manusia ▪ Wisata Tirta <p>Syarat : Mendapatkan rekomendasi atau izin dari Dinas teknis terkait</p>
	Taman Kelurahan (RTH-4)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivitas Taman Bertema atau taman Hiburan ▪ Rimba Kota ▪ Taman 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga ▪ Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL ▪ Fasilitas Lapangan ▪ Aktivitas Klub Olahraga ▪ Aktivitas Lainnya berkaitan dengan Olahraga <p>Batasan : pembatasan jumlah sebesar 30% (dengan kegiatan T,B lainnya) dari luas sub zona dan tidak mengganggu fungsi utama, memiliki jaminan keamanan dan keselamatan bagi sekitar</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Treatment Air ▪ Pengumpulan Limbah Dan Sampah ▪ Treatment dan Pembuangan Sampah ▪ Konstruksi Jalan Dan Jalan Rel ▪ Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi Dan Limbah ▪ Kontruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air ▪ Pengerukan ▪ Pembongkaran Dan Penyiapan Lahan ▪ Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) Dan Instalasi Konstruksi Lainnya ▪ Penyelesaian Konstruksi Bangunan (Penyelesaian Konstruksi Bangunan) ▪ Konstruksi Khusus Lainnya ▪ Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel ▪ Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel ▪ Aktivitas Telekomunikasi Satelit ▪ Aktivitas Telekomunikasi Lainnya ▪ Daya tarik Wisata alam ▪ Daya tarik wisata buatan/binaan manusia

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wisata Tirta <p>Syarat : Mendapatkan rekomendasi atau izin dari Dinas teknis terkait</p>
	Pemukaman (RTH-7)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Makam 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTD <p>Batasan : pembatasan jumlah sebesar 30% (dengan kegiatan T,B lainnya) dari luas sub zona dan tidak mengganggu fungsi utama, memiliki jaminan kemanan dan keselamatan bagi sekitar</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Konstruksi Jalan Dan Jalan Rel ▪ Pengerukan ▪ Pembongkaran Dan Penyiapan Lahan ▪ Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) Dan Instalasi Konstruksi Lainnya ▪ Penyelesaian Konstruksi Bangunan (Penyelesaian Konstruksi Bangunan) ▪ Konstruksi Khusus Lainnya <p>Syarat : Mendapatkan rekomendasi atau izin dari Dinas teknis terkait</p>
	Jalur Hijau (RTH-8)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rimba Kota ▪ Taman 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTD <p>Batasan : pembatasan jumlah sebesar 30% (dengan kegiatan T,B lainnya) dari luas sub zona dan tidak mengganggu fungsi utama, memiliki jaminan kemanan dan keselamatan bagi sekitar</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Konstruksi Jalan Dan Jalan Rel ▪ Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi Dan Limbah ▪ Kontruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air ▪ Pengerukan ▪ Pembongkaran Dan Penyiapan Lahan ▪ Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) Dan Instalasi Konstruksi Lainnya ▪ Penyelesaian Konstruksi Bangunan (Penyelesaian Konstruksi Bangunan) ▪ Konstruksi Khusus Lainnya ▪ Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel ▪ Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel ▪ Aktivitas Telekomunikasi Satelit ▪ Aktivitas Telekomunikasi Lainnya ▪ Daya tarik Wisata alam ▪ Daya tarik wisata buatan/binaan manusia <p>Syarat : Mendapatkan rekomendasi atau izin dari Dinas teknis terkait</p>
Pertanian	Pertanian Tanaman Pangan (P-1)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertanian Tanaman Semusim 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertanian Tanaman Tahunan ▪ Pertanian Tanaman Hias Dan Pengembangbiakan Tanaman ▪ Peternakan ▪ Jasa Penunjang Pertanian dan Pasca Panen ▪ Jasa Perburuan, Penangkapan dan Penangkaran Tumbuhan/Satwa 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketenagalistrikan ▪ Treatment Air ▪ Treatment Air Limbah ▪ Pengumpulan Limbah Dan Sampah ▪ Treatment dan Pembuangan Sampah ▪ Aktivitas Remediasi Dan Pengelolaan Limbah Dan Sampah Lainnya

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemanenan dan Pemungutan Hutan Kayu ▪ Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu ▪ Jasa Penunjang Kehutanan ▪ Penangkapan Ikan di Perairan Darat ▪ Budidaya Ikan Air Tawar ▪ Jasa Budidaya Ikan Air Tawar ▪ Kontruksi Gedung Hunian ▪ Musholla/Langgar ▪ Masjid ▪ Gereja ▪ Pura ▪ Vihara ▪ Klenteng ▪ Kontruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga ▪ Kontruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL ▪ Pendidikan Anak Usia Dini Dan Dasar ▪ Pondok Pesantren ▪ Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi ▪ Aktivitas Hiburan, Kesenian Dan Kreativitas ▪ Perpustakaan, Arsip, Museum Dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya ▪ Fasilitas Gelanggang/Area ▪ Fasilitas Lapangan ▪ Fasilitas Olahraga Beladiri ▪ Pengelolaan Fasilitas Olahraga Lainnya ▪ Aktivitas Klub Olahraga ▪ Aktivitas Lainnya berkaitan dengan Olahraga ▪ Aktivitas Taman Bertema atau taman Hiburan ▪ Rimba Kota ▪ Taman ▪ Makam <p>Batasan : pembatasan jumlah sebesar 30% (dengan kegiatan T,B lainnya) dari luas sub zona dan pembatasan pada bukan lahan LP2B kecuali untuk kepentingan umum milik pemerintah</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontruksi Gedung Perkantoran ▪ Kontruksi Gedung Industri ▪ Kontruksi Gedung Perbelanjaan ▪ Kontruksi Gedung Kesehatan ▪ Kontruksi Gedung Pendidikan ▪ Kontruksi Gedung Penginapan ▪ Kontruksi Gedung Lainnya ▪ Bangunan Monumental ▪ Gedung negara dan pemerintah ▪ Gedung bersejarah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Konstruksi Jalan Dan Jalan Rel ▪ Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi Dan Limbah ▪ Kontruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air ▪ Pengerukan ▪ Pembongkaran Dan Penyiapan Lahan ▪ Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) Dan Instalasi Konstruksi Lainnya ▪ Penyelesaian Konstruksi Bangunan (Penyelesaian Konstruksi Bangunan) ▪ Konstruksi Khusus Lainnya ▪ Angkutan Jalan Rel <p>Syarat : Mendapatkan rekomendasi atau izin dari Dinas teknis terkait</p>

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gedung balai Pertemuan ▪ Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung ▪ Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil ▪ Perdagangan Mobil ▪ Reparasi dan Perawatan Mobil ▪ Perdagangan eceran Suku Cadang dan Aksesori Mobi ▪ Perdagangan , reparasi dan Perawatan Sepeda Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesori ▪ Perdagangan besar atas Dasar balas jasa fee/Kontrak ▪ Perdagangan besar hasil Pertanian, Peternakan dan Perikanan ▪ Perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau ▪ Perdagangan besar keperluan rumah tangga ▪ Perdagangan besar mesin, elektronik, Perlengkapan dan suku cadang ▪ Perdagangan khusus lainnya ▪ Perdagangan besar berbagai macam barang ▪ Perdaganga Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman, atau Tembakau di Minimarket/ Supermarket/Hypermarket ▪ Perdaganga Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman, atau Tembakau bukan di Minimarket/ Supermarket/Hypermarket (Tradisional) ▪ Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minumam atau Tembakau di Toserba (Department Store) ▪ Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minumam atau Tembakau bukan di Toserba (Department Store) ▪ Perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau ▪ Perdagangan eceran khusus bahan bakar minyak, bahan bakar gas (BBG) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) selain di sarana pengisian bahan bakar transportasi darat, lau, udara ▪ Perdagangan Eceran Minyak Pelumas di Toko ▪ Perdagangan eceran Peralatan informasi dan telekomunikasi ▪ Perdagangan eceran Perlengkapan rumah tangga ▪ Perdagangan eceran alat tulis, musik, alat olahraga dan mainan ▪ Perdagangan eceran berbagai macam barang lainnya ▪ Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar ▪ Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kaki Lima Dan Los Pasar 	

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pergudangan Dan Penyimpanan ▪ Aktivitas Penunjang Angkutan ▪ Aktivitas Pos ▪ Aktivitas Kurir ▪ Penyedia jasa Penginapan/akomodasi ▪ Penyediaan Jasa Akomodasi Lainnya ▪ Restoran dan Penyedia makanan ▪ Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) Dan Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu ▪ Penyediaan Minuman ▪ Aktivitas Penerbitan Buku, Majalah Dan Terbitan Lainnya ▪ Penerbitan Piranti Lunak (Software) ▪ Aktivitas produksi, gambar bergerak, video dan program televisi ▪ Aktivitas Perekaman Suara Dan Penerbitan Musik ▪ Penyiaran Radio ▪ Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman Televisi ▪ Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel ▪ Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel ▪ Aktivitas Telekomunikasi Satelit ▪ Aktivitas Telekomunikasi Lainnya ▪ Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer Dan Kegiatan Ybdi ▪ Aktivitas Pengolahan Data, Hosting Dan Kegiatan Ybdi ▪ Aktivitas Jasa Informasi Lainnya ▪ Perantara Monete ▪ Aktivitas Perusahaan Holding ▪ Trust, Pendanaan Dan Entitas Keuangan Sejenis ▪ Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) ▪ Lembaga Penjamin Simpanan (Lps) (Lembaga Penjamin Simpanan (Lps)) ▪ Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya, Bukan Asuransi, Penjaminan, Dan Dana Pensiun ▪ Asuransi dan Penjaminan ▪ Reasuransi Dan Penjaminan Ulang ▪ Dana Pensiun ▪ Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun ▪ Aktivitas Penunjang Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun ▪ Aktivitas Manajemen Dana ▪ Aktivitas Penyelenggaran Sistem Pembayaran Dan Jasa Pengolahan Uang Rupiah ▪ Real Estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata ▪ Kawasan parwiisata 	

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak ▪ Aktivitas Hukum ▪ Aktivitas Akuntansi, Pembukuan Dan Pemeriksa; Konsultasi Pajak ▪ Aktivitas Kantor Pusat ▪ Aktivitas Konsultasi Manajemen ▪ Aktivitas Arsitektur Dan Keinsinyuran Serta Konsultasi Teknis Ybdi ▪ Analisis Dan Uji Teknis ▪ Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam Dan Ilmu Teknologi Dan Rekayasa ▪ Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Humaniora ▪ Periklanan ▪ Penelitian Pasar Dan Jajak Pendapat Masyarakat ▪ Aktivitas Desain Khusus ▪ Aktivitas Fotografi ▪ Aktivitas Sertifikasi Profesi/Personel ▪ Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya Ytdl ▪ Aktivitas kesehatan hewan ▪ Persewaaan kendaraan ▪ Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi Dan Rumah Tangga ▪ Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan Dan Barang Berwujud Lainnya ▪ Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta ▪ Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja ▪ Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu ▪ Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia ▪ Pelatihan Kerja ▪ Aktivitas Agen Perjalanan Dan Penyelenggara Tur ▪ Jasa Reservasi Lainnya Dan Kegiatan Ybdi ▪ Aktivitas Keamanan Swasta ▪ Aktivitas Jasa Sistem Keamanan ▪ Aktivitas Penyelidikan ▪ Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas ▪ Aktivitas Kebersihan ▪ Aktivitas Jasa Perawatan Dan Pemeliharaan Taman ▪ Aktivitas Administrasi Kantor Dan Penunjang Kantor ▪ Aktivitas Call Centre ▪ Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, Pameran dan jasa, balai pertemuan ▪ Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Ytdl 	

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Administrasi Pemerintahan Dan Kebijakan Ekonomi Dan Sosial ▪ Penyediaan Layanan Untuk Masyarakat Dalam Bidang Hubungan Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan Dan Ketertiban ▪ Jaminan Sosial Wajib ▪ Pendidikan Menengah ▪ Pendidikan Tinggi ▪ Pendidikan Lainnya ▪ Kegiatan Penunjang Pendidikan ▪ Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan ▪ Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Keterbelakangan Mental, Gangguan Mental Dan Penyalahgunaan Obat Terlarang ▪ Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas ▪ Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lainnya Ytdl ▪ Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas ▪ Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya (penyediaan jasa sosial, kesejahteraan dan jasa lainnya yang sejenis di luar panti di mana disediakan untuk perorangan atau keluarga oleh pemerintah atau organisasi swasta atau ahlinya) ▪ Fasilitas Stadion ▪ Fasilitas Sirkuit ▪ Fasilitas Pusat kebugaran/Fitness Center ▪ Daya tarik Wisata alam ▪ Daya tarik wisata buatan/binaan manusia ▪ Wisata Tirta ▪ Aktivitas Organisasi Bisnis, Pengusaha Dan Profesi ▪ Aktivitas Organisasi Buruh ▪ Aktivitas Organisasi Lainnya ▪ Reparasi Komputer Dan Alat Komunikasi ▪ Reparasi Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga ▪ Penitipan hewan Piaraan dan Ternak ▪ Aktivitas Jasa Perorangan Untuk Kebugaran, Bukan Olahraga ▪ Aktivitas Penatu ▪ Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Ytdl ▪ Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik ▪ Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri 	

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivitas Yang Menghasilkan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri ▪ Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya kegiatan Badan Internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Badan Regional dan lain-lain) <p>Batasan : pembatasan jumlah sebesar 30% (dengan kegiatan T,B lainnya) dari luas sub zona dan pembatasan pada bukan lahan LP2B kecuali untuk kepentingan umum milik pemerintah untuk kegiatan, Pembatasan minimal berada pada jalan lokal dan/atau rumija minimal 6 meter</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Bukan Unggas ▪ Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Unggas ▪ Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah ▪ Aktivitas Puskesmas ▪ Aktivitas Rumah Sakit Swasta ▪ Aktivitas Klinik Pemerintah ▪ Aktivitas Klinik Swasta ▪ Aktivitas Rumah Sakit Lainnya ▪ Aktivitas pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya <p>Batasan : pembatasan jumlah sebesar 30% (dengan kegiatan T,B lainnya) dari luas sub zona dan pembatasan pada bukan lahan LP2B kecuali untuk kepentingan umum milik pemerintah untuk kegiatan, Tidak mengganggu fungsi utama, memiliki jaminan keamanan dan keselamatan bagi sekitar, Pembatasan minimal berada pada jalan lokal dan/atau rumija minimal 6 meter</p>	
Kawasan peruntukan Industri (KPI)	Kawasan peruntukan Industri (KPI)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertanian Tanaman Semusim ▪ Pertanian Tanaman Tahunan ▪ Pertanian Tanaman Hias Dan Pengembangbiakan Tanaman ▪ Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Bukan Unggas ▪ Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Unggas ▪ Industri Pengolahan Dan Pengawetan Produk Daging Dan Daging Unggas ▪ Industri Pengolahan Dan Pengawetan Ikan Dan Produk Ikan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peternakan ▪ Jasa Penunjang Pertanian dan Pasca Panen ▪ Jasa Penunjang Kehutanan ▪ Penangkapan Ikan di Perairan Darat ▪ Budidaya Ikan Air Tawar ▪ Jasa Budidaya Ikan Air Tawar ▪ Kontruksi Gedung Hunian ▪ Kontruksi Gedung Perkantoran ▪ Kontruksi Gedung Perbelanjaan ▪ Kontruksi Gedung Kesehatan ▪ Kontruksi Gedung Pendidikan ▪ Kontruksi Gedung Penginapan ▪ Kontruksi Gedung Tempat Hiburan ▪ Kontruksi Gedung Lainnya ▪ Musholla/Langgar 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketenagalistrikan ▪ Treatment Air ▪ Treatment Air Limbah ▪ Pengumpulan Limbah Dan Sampah ▪ Treatment dan Pembuangan Sampah ▪ Aktivitas Remediasi Dan Pengelolaan Limbah Dan Sampah Lainnya ▪ Pengerukan ▪ Pembongkaran Dan Penyiapan Lahan ▪ Penyelesaian Konstruksi Bangunan (Penyelesaian Konstruksi Bangunan) ▪ Kawasan parwisata ▪ Kawasan Industri ▪ Daya tarik Wisata alam ▪ Daya tarik wisata buatan/binaan manusia

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Industri Pengolahan Dan Pengawetan Ikan Dan Biota Air Dalam Kaleng ▪ Industri Pengolahan Dan Pengawetan Biota Air Lainnya ▪ Industri Pengolahan dan Pengawetan buah-buahan dan sayuran ▪ Industri minyak dan lemak nabati dan hewani ▪ Industri Pengolahan susu, Produk dari susu dan eskrim ▪ Industri Penggilingan Padi-Padian, tepung dan Pati ▪ Industri makanan lainnya ▪ Industri Makanan Hewan ▪ Industri Minuman Beralkohol Hasil Destilasi ▪ Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Anggur Dan Hasil Pertanian Lainnya ▪ Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Malt Dan Industri Malt ▪ Industri Minuman Ringan ▪ Industri Air Kemasan Dan Air Minum Isi Ulang ▪ Industri Minuman Lainnya ▪ Industri Pengolahan tembakau ▪ Industri Pemintalan, Penununan dan Penyelesaian akhir tekstilaan Tekstil ▪ Industri tekstil lainnya ▪ Industri Pakaian jadi dan Perlengkapannya, bukan pakaian jadi dari kulit berbulu ▪ Industri Pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu ▪ Industri Pakaian jadi rajutan dan sulaman/bordir ▪ Industri kulit dan barang dari kulit termasuk kulit buatan ▪ Industri alas kaki ▪ Industri Penggergajian dan Pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masjid ▪ Gereja ▪ Pura ▪ Vihara ▪ Klenteng ▪ Terminal ▪ Bangunan Monumental ▪ Gedung negara dan pemerintah ▪ Gedung bersejarah ▪ Gedung balai Pertemuan ▪ Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung ▪ Konstruksi Jalan Dan Jalan Rel ▪ Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi Dan Limbah ▪ Kontruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air ▪ Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga ▪ Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL ▪ Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil ▪ Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) Dan Instalasi Konstruksi Lainnya ▪ Konstruksi Khusus Lainnya ▪ Perdagangan Mobil ▪ Reparasi dan Perawatan Mobil ▪ Perdagangan eceran Suku Cadang dan Aksesori Mobi ▪ Perdagangan , reparasi dan Perawatan Sepeda Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesori ▪ Perdagangan besar atas Dasar balas jasa fee/Kontrak ▪ Perdagangan besar hasil Pertanian, Peternakan dan Perikanan ▪ Perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau ▪ Perdagangan besar keperluan rumah tangga ▪ Perdagangan besar mesin, elektronik, Perlengkapan dan suku cadang ▪ Perdagangan khusus lainnya ▪ Perdagangan besar berbagai macam barang ▪ Perdaganga Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman, atau Tembakau di Minimarket/ Supermarket/Hypermarket ▪ Perdaganga Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman, atau Tembakau bukan di Minimarket/ Supermarket/Hypermarket (Tradisional) ▪ Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minumam atau Tembakau di Toserba (Department Store) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wisata Tirta Syarat : mendapatkan rekomendasi atau izin dari Dinas teknis terkait ▪ Pengadaan Dan Distribusi Gas Alam Dan Buatan Syarat : mendapatkan rekomendasi atau izin dari Dinas teknis terkait, tidak berdampak lingkungan, tidak mengganggu lingkungan sekitar ▪ Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah ▪ Aktivitas Puskesmas ▪ Aktivitas Rumah Sakit Swasta ▪ Aktivitas Rumah Sakit Lainnya Syarat : mendapatkan rekomendasi atau izin dari Dinas teknis terkait, tidak berdampak lingkungan, tidak mengganggu lingkungan sekitar, memiliki pengolahan limbah tersendiri

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Industri barang dari kayu; industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya ▪ Industri kertas dan barang dari kertas ▪ Industri Pencetakan Dan Kegiatan Ybdi ▪ Reproduksi Media Rekaman ▪ Industri Kimia Dasar ▪ industri Pupuk Dan Bahan Senyawa Nitrogen ▪ Industri Plastik Dan Karet Buatan Dalam Bentuk Dasar ▪ Industri Pestisida Dan Produk Agrokimia Lainnya ▪ Industri Cat Dan Tinta Cetak, Pernis Dan Bahan Pelapisan Sejenisnya Dan Lak ▪ Industri Sabun Dan Deterjen, Bahan Pembersih Dan Pengilap, Parfum Dan Kosmetik ▪ industri Barang Kimia Lainnya Ytdl ▪ Industri serat buatan ▪ Industri farmasi, Produk obat kimia dan obat tradisional ▪ Industri Ban Dan Vulkanisir Ban ▪ Industri Pengasapan, Remilling Dan Karet Remah ▪ Industri Barang Dari Karet Lainnya ▪ Industri barang dari Plastik ▪ Industri kaca dan barang dari kaca ▪ Industri Kaca ▪ industri Barang Dari Kaca ▪ Industri barang galian bukan logam lainnya ▪ Industri logam dasar besi dan baja ▪ Industri logam dasar mulia dan logam dasar bukan besi lainnya ▪ industri Pengecoran logam 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minumam atau Tembakau bukan di Toserba (Department Store) ▪ Perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau ▪ Perdagangan eceran Peralatan informasi dan telekomunikasi ▪ Perdagangan eceran Perlengkapan rumah tangga ▪ Perdagangan eceran alat tulis, musik, alat olahraga dan mainan ▪ Perdagangan eceran berbagai macam barang lainnya ▪ Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar ▪ Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kaki Lima Dan Los Pasar ▪ Angkutan Jalan Rel ▪ Angkutan Bus ▪ Angkutan Darat Bukan Bus ▪ Aktivitas Penunjang Angkutan ▪ Aktivitas Pos ▪ Aktivitas Kurir ▪ Penyedia jasa Penginapan/akomodasi ▪ Penyediaan Jasa Akomodasi Lainnya ▪ Restoran dan Penyedia makanan ▪ Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) Dan Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu ▪ Penyediaan Minuman ▪ Aktivitas Penerbitan Buku, Majalah Dan Terbitan Lainnya ▪ Penerbitan Piranti Lunak (Software) ▪ Aktivitas produksi, gambar bergerak, video dan program televisi ▪ Aktivitas Perekaman Suara Dan Penerbitan Musik ▪ Penyiaran Radio ▪ Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman Televisi ▪ Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel ▪ Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel ▪ Aktivitas Telekomunikasi Satelit ▪ Aktivitas Telekomunikasi Lainnya ▪ Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer Dan Kegiatan Ybdi ▪ Aktivitas Pengolahan Data, Hosting Dan Kegiatan Ybdi ▪ Aktivitas Jasa Informasi Lainnya ▪ Perantara Monete ▪ Aktivitas Perusahaan Holding ▪ Trust, Pendanaan Dan Entitas Keuangan Sejenis ▪ Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) 	

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Industri barang logam siap pasang untuk bangunan, tangki, tandon air dan generator uap ▪ Industri barang logam lainnya dan jasa Pembuatan barang logam ▪ Industri komponen dan Papan elektronik ▪ Industri komputer dan perlengkapannya ▪ Industri peral, atan komunikasi ▪ Industri peralatan audio dan video elektronik ▪ Industri alat ukur, alat uji, peralatan navigasi dan kontrol dan alat ukur waktu ▪ Industri peralatan iradiasi, elektromedikal dan elektroterapi ▪ Industri Peralatan fotografi dan instrumen optik bukan kaca mata ▪ Industri media magnetik dan media optik ▪ Industri motor listrik, generator, transformator dan Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian listrik ▪ Industri batu baterai dan akumulator listrik ▪ Industri kabel dan Perlengkapannya ▪ Industri Peralatan Penerangan listrik ▪ Industri Peralatan rumah tangga ▪ Industri Peralatan listrik lainnya ▪ Industri mesin untuk keperluan umum ▪ Industri mesin untuk keperluan khusus ▪ Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih Golongan Ini Mencakup Mobil ▪ Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri trailer dan semi trailer 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lembaga Penjamin Simpanan (Lps) (Lembaga Penjamin Simpanan (Lps)) ▪ Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya, Bukan Asuransi, Penjaminan, Dan Dana Pensiun ▪ Asuransi dan Penjaminan ▪ Reasuransi Dan Penjaminan Ulang ▪ Dana Pensiun ▪ Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun ▪ Aktivitas Penunjang Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun ▪ Aktivitas Manajemen Dana ▪ Aktivitas Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Dan Jasa Pengolahan Uang Rupiah ▪ Real Estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata ▪ Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak ▪ Aktivitas Hukum ▪ Aktivitas Akuntansi, Pembukuan Dan Pemeriksaan; Konsultasi Pajak ▪ Aktivitas Kantor Pusat ▪ Aktivitas Konsultasi Manajemen ▪ Aktivitas Arsitektur Dan Keinsinyuran Serta Konsultasi Teknis Ybdi ▪ Analisis Dan Uji Teknis ▪ Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam Dan Ilmu Teknologi Dan Rekayasa ▪ Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Humaniora ▪ Periklanan ▪ Penelitian Pasar Dan Jajak Pendapat Masyarakat ▪ Aktivitas Desain Khusus ▪ Aktivitas Fotografi ▪ Aktivitas Sertifikasi Profesi/Personel ▪ Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya Ytdl ▪ Aktivitas kesehatan hewan ▪ Persewaaan kendaraan ▪ Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi Dan Rumah Tangga ▪ Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin,Peralatan Dan Barang Berwujud Lainnya ▪ Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta ▪ Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja ▪ Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu 	

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih ▪ Industri Pembuatan Kapal Dan Perahu ▪ Industri Alat Angkutan Lainnya Ytdl ▪ Industri furnitur ▪ Industri barang Perhiasan dan barang berharga ▪ Industri alat musik ▪ Industri alat olahraga ▪ Industri alat Permainan dan mainan anak-anak ▪ Industri Peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta Perlengkapannya ▪ Industri Pengolahan lainnya Ytdl ▪ Reparasi dan Perawatan Produk Logam Fabrikasi, Mesin dan Peralatan ▪ Instalasi/Pemasangan Mesin dan Peralatan Industri ▪ Kontruksi Gedung Industri ▪ Pergudangan Dan Penyimpanan ▪ Rimba Kota ▪ Taman 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia ▪ Pelatihan Kerja ▪ Aktivitas Agen Perjalanan Dan Penyelenggara Tur ▪ Jasa Reservasi Lainnya Dan Kegiatan Ybdi ▪ Aktivitas Keamanan Swasta ▪ Aktivitas Jasa Sistem Keamanan ▪ Aktivitas Penyelidikan ▪ Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas ▪ Aktivitas Kebersihan ▪ Aktivitas Jasa Perawatan Dan Pemeliharaan Taman ▪ Aktivitas Administrasi Kantor Dan Penunjang Kantor ▪ Aktivitas Call Centre ▪ Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, Pameran dan jasa, balai pertemuan ▪ Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Ytdl ▪ Administrasi Pemerintahan Dan Kebijakan Ekonomi Dan Sosial ▪ Penyediaan Layanan Untuk Masyarakat Dalam Bidang Hubungan Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan Dan Ketertiban ▪ Jaminan Sosial Wajib ▪ Pendidikan Anak Usia Dini Dan Dasar ▪ Pendidikan Menengah ▪ Pendidikan Tinggi ▪ Pendidikan Lainnya ▪ Kegiatan Penunjang Pendidikan ▪ Pondok Pesantren ▪ Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi ▪ Aktivitas Hiburan, Kesenian Dan Kreativitas ▪ Perpustakaan, Arsip, Museum Dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya ▪ Fasilitas Stadion ▪ Fasilitas Sirkuit ▪ Fasilitas Gelanggang/Area ▪ Fasilitas Lapangan ▪ Fasilitas Olahraga Beladiri ▪ Fasilitas Pusat kebugaran/Fitness Center ▪ Pengelolaan Fasilitas Olahraga Lainnya ▪ Aktivitas Klub Olahraga ▪ Aktivitas Lainnya berkaitan dengan Olahraga ▪ Aktivitas Taman Bertema atau taman Hiburan ▪ Aktivitas Organisasi Bisnis, Pengusaha Dan Profesi ▪ Aktivitas Organisasi Buruh ▪ Aktivitas Organisasi Lainnya ▪ Reparasi Komputer Dan Alat Komunikasi 	

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reparasi Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga ▪ Penitipan hewan Piaraan dan Ternak ▪ Aktivitas Jasa Perorangan Untuk Kebugaran, Bukan Olahraga ▪ Aktivitas Penatu ▪ Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Ytdl ▪ Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik ▪ Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri ▪ Aktivitas Yang Menghasilkan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri ▪ Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya kegiatan Badan Internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Badan Regional dan lain-lain) ▪ Makam <p>Batasan : pembatasan jumlah sebesar 30% (dengan kegiatan T,B lainnya) dari luas sub zona</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivitas Penunjang Pertambangan Dan Penggalian Lainnya ▪ Perdagangan eceran khusus bahan bakar minyak, bahan bakar gas (BBG) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di sarana pengisian bahan bakar transportasi darat, lau, udara ▪ Perdagangan eceran khusus bahan bakar minyak, bahan bakar gas (BBG) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) selain di sarana pengisian bahan bakar transportasi darat, lau, udara ▪ Perdagangan Eceran Minyak Pelumas di Toko ▪ Aktivitas Klinik Pemerintah ▪ Aktivitas Klinik Swasta ▪ Aktivitas pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya ▪ Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya Ytdl <p>Batasan : pembatasan jumlah sebesar 30% (dengan kegiatan T,B lainnya) dari luas sub zona, tidak mengganggu fungsi utama, memiliki jaminan kemanan dan keselamatan bagi sekitar</p>	

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
Perumahan (R)	Perumahan Kep. Tinggi (R-2)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertanian Tanaman Semusim ▪ Pertanian Tanaman Tahunan ▪ Pertanian Tanaman Hias Dan Pengembangbiakan Tanaman ▪ Kontruksi Gedung Hunian ▪ Real Estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata ▪ Aktivitas Taman Bertema atau taman Hiburan ▪ Rimba Kota ▪ Taman 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jasa Penunjang Pertanian dan Pasca Panen ▪ Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu ▪ Jasa Penunjang Kehutanan ▪ Penangkapan Ikan di Perairan Darat ▪ Budidaya Ikan Air Tawar ▪ Jasa Budidaya Ikan Air Tawar ▪ Kontruksi Gedung Lainnya ▪ Musholla/Langgar ▪ Masjid ▪ Gereja ▪ Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga ▪ Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL ▪ Pendidikan Anak Usia Dini Dan Dasar ▪ Pondok Pesantren ▪ Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi ▪ Aktivitas Hiburan, Kesenian Dan Kreativitas ▪ Fasilitas Gelanggang/Area ▪ Fasilitas Lapangan ▪ Fasilitas Olahraga Beladiri ▪ Fasilitas Pusat kebugaran/Fitness Center ▪ Pengelolaan Fasilitas Olahraga Lainnya ▪ Aktivitas Klub Olahraga ▪ Aktivitas Lainnya berkaitan dengan Olahraga ▪ Makam <p>Batasan : pembatasan jumlah sebesar 30% (dengan kegiatan T,B lainnya) dari luas sub zona</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peternakan ▪ Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya Ytdl <p>Batasan : pembatasan jumlah sebesar 30% (dengan kegiatan T,B lainnya) dari luas sub zona dan Tidak mengganggu fungsi utama, memiliki jaminan keamanan dan keselamatan bagi sekitar</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perdagangan eceran khusus bahan bakar minyak, bahan bakar gas (BBG) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di sarana pengisian bahan bakar transportasi darat, lau, udara ▪ Pergudangan Dan Penyimpanan <p>Batasan : pembatasan jumlah sebesar 30% (dengan kegiatan T,B lainnya) dari luas sub zona, tidak mengganggu fungsi utama, memiliki jaminan keamanan dan keselamatan bagi sekitar dan pembatasan minimal berada pada jalan lokal dan/atau rumija minimal 6 meter</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontruksi Gedung Perkantoran 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketenagalistrikan ▪ Treatment Air ▪ Treatment Air Limbah ▪ Pengumpulan Limbah Dan Sampah ▪ Treatment dan Pembuangan Sampah ▪ Kontruksi Gedung Tempat Hiburan ▪ Pengerukan ▪ Pembongkaran Dan Penyiapan Lahan ▪ Penyelesaian Konstruksi Bangunan (Penyelesaian Konstruksi Bangunan) ▪ Daya tarik Wisata alam ▪ Daya tarik wisata buatan/binaan manusia ▪ Wisata Tirta <p>Syarat : mendapatkan rekomendasi atau izin dari Dinas teknis terkait</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perdagangan eceran khusus bahan bakar minyak, bahan bakar gas (BBG) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) selain di sarana pengisian bahan bakar transportasi darat, lau, udara ▪ Perdagangan Eceran Minyak Pelumas di Toko ▪ Penyiaran Radio ▪ Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan ▪ Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Keterbelakangan Mental, Gangguan Mental Dan Penyalahgunaan Obat Terlarang ▪ Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas ▪ Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lainnya Ytdl ▪ Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas ▪ Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya (penyediaan jasa sosial, kesejahteraan dan jasa lainnya yang sejenis di luar panti di mana disediakan untuk perorangan atau keluarga oleh pemerintah atau organisasi swasta atau ahlinya) <p>Syarat : mendapatkan rekomendasi atau izin dari Dinas teknis terkait dan tidak berdampak lingkungan, tidak mengganggu lingkungan sekitar</p>

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontruksi Gedung Industri ▪ Kontruksi Gedung Perbelanjaan ▪ Kontruksi Gedung Kesehatan ▪ Kontruksi Gedung Pendidikan ▪ Kontruksi Gedung Penginapan ▪ Pura ▪ Vihara ▪ Klenteng ▪ Bangunan Monumental ▪ Gedung negara dan pemerintah ▪ Gedung bersejarah ▪ Gedung balai Pertemuan ▪ Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung ▪ Konstruksi Jalan Dan Jalan Rel ▪ Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi Dan Limbah ▪ Kontruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air ▪ Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil ▪ Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) Dan Instalasi Konstruksi Lainnya ▪ Konstruksi Khusus Lainnya ▪ Perdagangan Mobil ▪ Reparasi dan Perawatan Mobil ▪ Perdagangan eceran Suku Cadang dan Aksesoris Mobi ▪ Perdagangan , reparasi dan Perawatan Sepeda Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesoris ▪ Perdagangan besar atas Dasar balas jasa fee/Kontrak ▪ Perdagangan besar hasil Pertanian, Peternakan dan Perikanan ▪ Perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau ▪ Perdagangan besar keperluan rumah tangga ▪ Perdagangan besar mesin, elektronik, Perlengkapan dan suku cadang ▪ Perdagangan khusus lainnya ▪ Perdagangan besar berbagai macam barang ▪ Perdaganga Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman, atau Tembakau bukan di Minimarket/ Supermarket/Hypermarket (Tradisional) ▪ Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minumam atau Tembakau bukan di Toserba (Department Store) ▪ Perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau ▪ Perdagangan eceran Peralatan informasi dan telekomunikasi ▪ Perdagangan eceran Perlengkapan rumah tangga 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivitas Puskesmas ▪ Aktivitas Klinik Pemerintah ▪ Aktivitas Klinik Swasta ▪ Aktivitas pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya <p>Syarat : mendapatkan rekomendasi atau izin dari Dinas teknis terkait dan tidak berdampak lingkungan, tidak mengganggu lingkungan sekitar memiliki pengolahan limbah tersendiri</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Industri Pengolahan dan Pengawetan buah-buahan dan sayuran ▪ Industri minyak dan lemak nabati dan hewani ▪ Industri Pengolahan susu, Produk dari susu dan eskrim ▪ Industri Penggilingan Padi-Padian, tepung dan Pati ▪ Industri makanan lainnya ▪ Industri Minuman Ringan ▪ Industri Air Kemasan Dan Air Minum Isi Ulang ▪ Industri Minuman Lainnya ▪ Industri Pengolahan tembakau ▪ Industri Pemintalan, Penenunan dan Penyelesaian akhir tekstilaan Tekstil ▪ Industri tekstil lainnya ▪ Industri Pakaian jadi dan Perlengkapannya, bukan pakaian jadi dari kulit berbulu ▪ Industri Pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu ▪ Industri Pakaian jadi rajutan dan sulaman/bordir ▪ Industri kulit dan barang dari kulit termasuk kulit buatan ▪ Industri alas kaki ▪ Industri Penggergajian dan Pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya ▪ Industri barang dari kayu; industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya ▪ Industri kertas dan barang dari kertas ▪ Industri Pencetakan Dan Kegiatan Ybdi ▪ Reproduksi Media Rekaman

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perdagangan eceran alat tulis, musik, alat olahraga dan mainan ▪ Perdagangan eceran berbagai macam barang lainnya ▪ Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar ▪ Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kaki Lima Dan Los Pasar ▪ Aktivitas Pos ▪ Aktivitas Kurir ▪ Penyedia jasa Penginapan/akomodasi ▪ Penyediaan Jasa Akomodasi Lainnya ▪ Restoran dan Penyedia makanan ▪ Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) Dan Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu ▪ Penyediaan Minuman ▪ Aktivitas Penerbitan Buku, Majalah Dan Terbitan Lainnya ▪ Penerbitan Piranti Lunak (Software) ▪ Aktivitas produksi, gambar bergerak, video dan program televisi ▪ Aktivitas Perekaman Suara Dan Penerbitan Musik ▪ Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel ▪ Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel ▪ Aktivitas Telekomunikasi Satelit ▪ Aktivitas Telekomunikasi Lainnya ▪ Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer Dan Kegiatan Ybdi ▪ Aktivitas Pengolahan Data, Hosting Dan Kegiatan Ybdi ▪ Aktivitas Jasa Informasi Lainnya ▪ Perantara Monete ▪ Aktivitas Perusahaan Holding ▪ Trust, Pendanaan Dan Entitas Keuangan Sejenis ▪ Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) ▪ Lembaga Penjamin Simpanan (Lps) (Lembaga Penjamin Simpanan (Lps)) ▪ Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya, Bukan Asuransi, Penjaminan, Dan Dana Pensiun ▪ Asuransi dan Penjaminan ▪ Reasuransi Dan Penjaminan Ulang ▪ Dana Pensiun ▪ Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun ▪ Aktivitas Penunjang Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun ▪ Aktivitas Manajemen Dana ▪ Aktivitas Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Dan Jasa Pengolahan Uang Rupiah ▪ Kawasan parwiisata 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Industri Sabun Dan Deterjen, Bahan Pembersih Dan Pengilap, Parfum Dan Kosmetik ▪ Industri farmasi, Produk obat kimia dan obat tradisional ▪ Industri Barang Dari Karet Lainnya ▪ Industri barang dari Plastik ▪ Industri kaca dan barang dari kaca ▪ Industri Kaca ▪ industri Barang Dari Kaca ▪ Industri barang galian bukan logam lainnya ▪ Industri Peralatan rumah tangga ▪ Industri furnitur ▪ Industri barang Perhiasan dan barang berharga ▪ Industri alat musik ▪ Industri alat olahraga ▪ Industri alat Permainan dan mainan anak-anak <p>Syarat : tidak berdampak lingkungan, tidak mengganggu lingkungan sekitar dan merupakan industri rumah tangga, masuk kategori industri kecil</p>

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak ▪ Aktivitas Hukum ▪ Aktivitas Akuntansi, Pembukuan Dan Pemeriksa; Konsultasi Pajak ▪ Aktivitas Konsultasi Manajemen ▪ Aktivitas Arsitektur Dan Keinsinyuran Serta Konsultasi Teknis Ybdi ▪ Periklanan ▪ Penelitian Pasar Dan Jajak Pendapat Masyarakat ▪ Aktivitas Desain Khusus ▪ Aktivitas Fotografi ▪ Aktivitas Sertifikasi Profesi/Personel ▪ Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya Ytdl ▪ Persewaaan kendaraan ▪ Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi Dan Rumah Tangga ▪ Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin,Peralatan Dan Barang Berwujud Lainnya ▪ Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta ▪ Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu ▪ Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia ▪ Pelatihan Kerja ▪ Aktivitas Agen Perjalanan Dan Penyelenggara Tur ▪ Jasa Reservasi Lainnya Dan Kegiatan Ybdi ▪ Aktivitas Keamanan Swasta ▪ Aktivitas Jasa Sistem Keamanan ▪ Aktivitas Penyelidikan ▪ Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas ▪ Aktivitas Kebersihan ▪ Aktivitas Jasa Perawatan Dan Pemeliharaan Taman ▪ Aktivitas Administrasi Kantor Dan Penunjang Kantor ▪ Aktivitas Call Centre ▪ Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, Pameran dan jasa, balai pertemuan ▪ Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Ytdl ▪ Administrasi Pemerintahan Dan Kebijakan Ekonomi Dan Sosial ▪ Penyediaan Layanan Untuk Masyarakat Dalam Bidang Hubungan Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan Dan Ketertiban ▪ Jaminan Sosial Wajib ▪ Pendidikan Menengah ▪ Pendidikan Lainnya ▪ Kegiatan Penunjang Pendidikan 	

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perpustakaan, Arsip, Museum Dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya ▪ Aktivitas Organisasi Bisnis, Pengusaha Dan Profesi ▪ Aktivitas Organisasi Buruh ▪ Aktivitas Organisasi Lainnya ▪ Reparasi Komputer Dan Alat Komunikasi ▪ Reparasi Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga ▪ Aktivitas Jasa Perorangan Untuk Kebugaran, Bukan Olahraga ▪ Aktivitas Penatu ▪ Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Ytdl ▪ Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik ▪ Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri ▪ Aktivitas Yang Menghasilkan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri ▪ Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya kegiatan Badan Internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Badan Regional dan lain-lain) <p>Batasan : pembatasan jumlah sebesar 30% (dengan kegiatan T,B lainnya) dari luas sub zona dan pembatasan minimal berada pada jalan lokal dan/atau rumija minimal 6 meter</p>	
	Perumahan Kep. Sedang (R-3)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertanian Tanaman Semusim ▪ Pertanian Tanaman Tahunan ▪ Pertanian Tanaman Hias Dan Pengembangbiakan Tanaman ▪ Kontruksi Gedung Hunian ▪ Real Estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata ▪ Aktivitas Taman Bertema atau taman Hiburan ▪ Rimba Kota Taman 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jasa Penunjang Pertanian dan Pasca Panen ▪ Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu ▪ Jasa Penunjang Kehutanan ▪ Penangkapan Ikan di Perairan Darat ▪ Budidaya Ikan Air Tawar ▪ Jasa Budidaya Ikan Air Tawar ▪ Kontruksi Gedung Lainnya ▪ Musholla/Langgar ▪ Masjid ▪ Gereja ▪ Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga ▪ Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL ▪ Pendidikan Anak Usia Dini Dan Dasar ▪ Pondok Pesantren ▪ Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi ▪ Aktivitas Hiburan, Kesenian Dan Kreativitas ▪ Fasilitas Gelanggang/Area ▪ Fasilitas Lapangan ▪ Fasilitas Olahraga Beladiri 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketenagalistrikan ▪ Treatment Air ▪ Treatment Air Limbah ▪ Pengumpulan Limbah Dan Sampah ▪ Treatment dan Pembuangan Sampah ▪ Kontruksi Gedung Tempat Hiburan ▪ Pengerukan ▪ Pembongkaran Dan Penyiapan Lahan ▪ Penyelesaian Konstruksi Bangunan (Penyelesaian Konstruksi Bangunan) ▪ Daya tarik Wisata alam ▪ Daya tarik wisata buatan/binaan manusia ▪ Wisata Tirta <p>Syarat : mendapatkan rekomendasi atau izin dari Dinas teknis terkait</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perdagangan eceran khusus bahan bakar minyak, bahan bakar gas (BBG) dan Liquefied

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fasilitas Pusat kebugaran/Fitness Center ▪ Pengelolaan Fasilitas Olahraga Lainnya ▪ Aktivitas Klub Olahraga ▪ Aktivitas Lainnya berkaitan dengan Olahraga ▪ Makam <p>Batasan : pembatasan jumlah sebesar 30% (dengan kegiatan T,B lainnya) dari luas sub zona</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peternakan ▪ Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya Ytdl <p>Batasan : pembatasan jumlah sebesar 30% (dengan kegiatan T,B lainnya) dari luas sub zona dan Tidak mengganggu fungsi utama, memiliki jaminan keamanan dan keselamatan bagi sekitar</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perdagangan eceran khusus bahan bakar minyak, bahan bakar gas (BBG) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di sarana pengisian bahan bakar transportasi darat, lau, udara ▪ Pergudangan Dan Penyimpanan <p>Batasan : pembatasan jumlah sebesar 30% (dengan kegiatan T,B lainnya) dari luas sub zona, tidak mengganggu fungsi utama, memiliki jaminan keamanan dan keselamatan bagi sekitar dan pembatasan minimal berada pada jalan lokal dan/atau rumija minimal 6 meter</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontruksi Gedung Perkantoran ▪ Kontruksi Gedung Industri ▪ Kontruksi Gedung Perbelanjaan ▪ Kontruksi Gedung Kesehatan ▪ Kontruksi Gedung Pendidikan ▪ Kontruksi Gedung Penginapan ▪ Pura ▪ Vihara ▪ Klenteng ▪ Bangunan Monumental ▪ Gedung negara dan pemerintah ▪ Gedung bersejarah ▪ Gedung balai Pertemuan ▪ Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung ▪ Konstruksi Jalan Dan Jalan Rel ▪ Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi Dan Limbah ▪ Kontruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air ▪ Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil 	<p>Petroleum Gas (LPG) selain di sarana pengisian bahan bakar transportasi darat, lau, udara</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perdagangan Eceran Minyak Pelumas di Toko ▪ Penyiaran Radio ▪ Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan ▪ Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Keterbelakangan Mental, Gangguan Mental Dan Penyalahgunaan Obat Terlarang ▪ Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas ▪ Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lainnya Ytdl ▪ Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas ▪ Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya (penyediaan jasa sosial, kesejahteraan dan jasa lainnya yang sejenis di luar panti di mana disediakan untuk perorangan atau keluarga oleh pemerintah atau organisasi swasta atau ahlinya) <p>Syarat : mendapatkan rekomendasi atau izin dari Dinas teknis terkait dan tidak berdampak lingkungan, tidak mengganggu lingkungan sekitar</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivitas Puskesmas ▪ Aktivitas Klinik Pemerintah ▪ Aktivitas Klinik Swasta ▪ Aktivitas pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya <p>Syarat : mendapatkan rekomendasi atau izin dari Dinas teknis terkait dan tidak berdampak lingkungan, tidak mengganggu lingkungan sekitar memiliki pengolahan limbah tersendiri</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Industri Pengolahan dan Pengawetan buah-buahan dan sayuran ▪ Industri minyak dan lemak nabati dan hewani ▪ Industri Pengolahan susu, Produk dari susu dan eskrim ▪ Industri Penggilingan Padi-Padian, tepung dan Pati

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) Dan Instalasi Konstruksi Lainnya ▪ Konstruksi Khusus Lainnya ▪ Perdagangan Mobil ▪ Reparasi dan Perawatan Mobil ▪ Perdagangan eceran Suku Cadang dan Aksesori Mobi ▪ Perdagangan , reparasi dan Perawatan Sepeda Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesori ▪ Perdagangan besar atas Dasar balas jasa fee/Kontrak ▪ Perdagangan besar hasil Pertanian, Peternakan dan Perikanan ▪ Perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau ▪ Perdagangan besar keperluan rumah tangga ▪ Perdagangan besar mesin, elektronik, Perlengkapan dan suku cadang ▪ Perdagangan khusus lainnya ▪ Perdagangan besar berbagai macam barang ▪ Perdaganga Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman, atau Tembakau bukan di Minimarket/ Supermarket/Hypermarket (Tradisional) ▪ Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minumam atau Tembakau bukan di Toserba (Department Store) ▪ Perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau ▪ Perdagangan eceran Peralatan informasi dan telekomunikasi ▪ Perdagangan eceran Perlengkapan rumah tangga ▪ Perdagangan eceran alat tulis, musik, alat olahraga dan mainan ▪ Perdagangan eceran berbagai macam barang lainnya ▪ Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar ▪ Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kaki Lima Dan Los Pasar ▪ Aktivitas Pos ▪ Aktivitas Kurir ▪ Penyedia jasa Penginapan/ akomodasi ▪ Penyediaan Jasa Akomodasi Lainnya ▪ Restoran dan Penyedia makanan ▪ Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) Dan Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu ▪ Penyediaan Minuman ▪ Aktivitas Penerbitan Buku, Majalah Dan Terbitan Lainnya ▪ Penerbitan Piranti Lunak (Software) ▪ Aktivitas produksi, gambar bergerak, video dan program televisi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Industri makanan lainnya ▪ Industri Minuman Ringan ▪ Industri Air Kemasan Dan Air Minum Isi Ulang ▪ Industri Minuman Lainnya ▪ Industri Pengolahan tembakau ▪ Industri Pemintalan, Penenunan dan Penyelesaian akhir tekstilaan Tekstil ▪ Industri tekstil lainnya ▪ Industri Pakaian jadi dan Perlengkapannya, bukan pakaian jadi dari kulit berbulu ▪ Industri Pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu ▪ Industri Pakaian jadi rajutan dan sulaman/bordir ▪ Industri kulit dan barang dari kulit termasuk kulit buatan ▪ Industri alas kaki ▪ Industri Penggergajian dan Pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya ▪ Industri barang dari kayu; industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya ▪ Industri kertas dan barang dari kertas ▪ Industri Pencetakan Dan Kegiatan Ybdi ▪ Reproduksi Media Rekaman ▪ Industri Sabun Dan Deterjen, Bahan Pembersih Dan Pengilap, Parfum Dan Kosmetik ▪ Industri farmasi, Produk obat kimia dan obat tradisional ▪ Industri Barang Dari Karet Lainnya ▪ Industri barang dari Plastik ▪ Industri kaca dan barang dari kaca ▪ Industri Kaca ▪ industri Barang Dari Kaca ▪ Industri barang galian bukan logam lainnya ▪ Industri Peralatan rumah tangga ▪ Industri furnitur ▪ Industri barang Perhiasan dan barang berharga ▪ Industri alat musik ▪ Industri alat olahraga ▪ Industri alat Permainan dan mainan anak-anak

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivitas Perekaman Suara Dan Penerbitan Musik ▪ Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel ▪ Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel ▪ Aktivitas Telekomunikasi Satelit ▪ Aktivitas Telekomunikasi Lainnya ▪ Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer Dan Kegiatan Ybdi ▪ Aktivitas Pengolahan Data, Hosting Dan Kegiatan Ybdi ▪ Aktivitas Jasa Informasi Lainnya ▪ Perantara Monete ▪ Aktivitas Perusahaan Holding ▪ Trust, Pendanaan Dan Entitas Keuangan Sejenis ▪ Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) ▪ Lembaga Penjamin Simpanan (Lps) (Lembaga Penjamin Simpanan (Lps)) ▪ Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya, Bukan Asuransi, Penjaminan, Dan Dana Pensiun ▪ Asuransi dan Penjaminan ▪ Reasuransi Dan Penjaminan Ulang ▪ Dana Pensiun ▪ Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun ▪ Aktivitas Penunjang Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun ▪ Aktivitas Manajemen Dana ▪ Aktivitas Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Dan Jasa Pengolahan Uang Rupiah ▪ Kawasan parwiisata ▪ Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak ▪ Aktivitas Hukum ▪ Aktivitas Akuntansi, Pembukuan Dan Pemeriksa; Konsultasi Pajak ▪ Aktivitas Konsultasi Manajemen ▪ Aktivitas Arsitektur Dan Keinsinyuran Serta Konsultasi Teknis Ybdi ▪ Periklanan ▪ Penelitian Pasar Dan Jajak Pendapat Masyarakat ▪ Aktivitas Desain Khusus ▪ Aktivitas Fotografi ▪ Aktivitas Sertifikasi Profesi/Personel ▪ Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya Ytdl ▪ Persewaaan kendaraan ▪ Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi Dan Rumah Tangga ▪ Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan Dan Barang Berwujud Lainnya 	<p>Syarat : tidak berdampak lingkungan, tidak mengganggu lingkungan sekitar dan merupakan industri rumah tangga, masuk kategori industri kecil</p>

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta ▪ Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu ▪ Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia ▪ Pelatihan Kerja ▪ Aktivitas Agen Perjalanan Dan Penyelenggara Tur ▪ Jasa Reservasi Lainnya Dan Kegiatan Ybdi ▪ Aktivitas Keamanan Swasta ▪ Aktivitas Jasa Sistem Keamanan ▪ Aktivitas Penyelidikan ▪ Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas ▪ Aktivitas Kebersihan ▪ Aktivitas Jasa Perawatan Dan Pemeliharaan Taman ▪ Aktivitas Administrasi Kantor Dan Penunjang Kantor ▪ Aktivitas Call Centre ▪ Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, Pameran dan jasa, balai pertemuan ▪ Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Ytdl ▪ Administrasi Pemerintahan Dan Kebijakan Ekonomi Dan Sosial ▪ Penyediaan Layanan Untuk Masyarakat Dalam Bidang Hubungan Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan Dan Ketertiban ▪ Jaminan Sosial Wajib ▪ Pendidikan Menengah ▪ Pendidikan Lainnya ▪ Kegiatan Penunjang Pendidikan ▪ Perpustakaan, Arsip, Museum Dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya ▪ Aktivitas Organisasi Bisnis, Pengusaha Dan Profesi ▪ Aktivitas Organisasi Buruh ▪ Aktivitas Organisasi Lainnya ▪ Reparasi Komputer Dan Alat Komunikasi ▪ Reparasi Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga ▪ Aktivitas Jasa Perorangan Untuk Kebugaran, Bukan Olahraga ▪ Aktivitas Penatu ▪ Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Ytdl ▪ Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik ▪ Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri ▪ Aktivitas Yang Menghasilkan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri 	

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya kegiatan Badan Internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Badan Regional dan lain-lain) <p>Batasan : pembatasan jumlah sebesar 30% (dengan kegiatan T,B lainnya) dari luas sub zona dan pembatasan minimal berada pada jalan lokal dan/atau rumija minimal 6 meter</p>	
	Perumahan Kep. Rendah (R-4)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertanian Tanaman Semusim ▪ Pertanian Tanaman Tahunan ▪ Pertanian Tanaman Hias Dan Pengembangbiakan Tanaman ▪ Kontruksi Gedung Hunian ▪ Real Estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata ▪ Aktivitas Taman Bertema atau taman Hiburan ▪ Rimba Kota ▪ Taman 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jasa Penunjang Pertanian dan Pasca Panen ▪ Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu ▪ Jasa Penunjang Kehutanan ▪ Penangkapan Ikan di Perairan Darat ▪ Budidaya Ikan Air Tawar ▪ Jasa Budidaya Ikan Air Tawar ▪ Kontruksi Gedung Lainnya ▪ Musholla/Langgar ▪ Masjid ▪ Gereja ▪ Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga ▪ Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL ▪ Pendidikan Anak Usia Dini Dan Dasar ▪ Pondok Pesantren ▪ Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi ▪ Aktivitas Hiburan, Kesenian Dan Kreativitas ▪ Fasilitas Gelanggang/Area ▪ Fasilitas Lapangan ▪ Fasilitas Olahraga Beladiri ▪ Fasilitas Pusat kebugaran/Fitness Center ▪ Pengelolaan Fasilitas Olahraga Lainnya ▪ Aktivitas Klub Olahraga ▪ Aktivitas Lainnya berkaitan dengan Olahraga ▪ Makam <p>Batasan : pembatasan jumlah sebesar 30% (dengan kegiatan T,B lainnya) dari luas sub zona</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peternakan ▪ Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya Ytdl <p>Batasan : pembatasan jumlah sebesar 30% (dengan kegiatan T,B lainnya) dari luas sub zona dan Tidak mengganggu fungsi utama, memiliki jaminan keamanan dan keselamatan bagi sekitar</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontruksi Gedung Perkantoran ▪ Kontruksi Gedung Industri 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketenagalistrikan ▪ Treatment Air ▪ Treatment Air Limbah ▪ Pengumpulan Limbah Dan Sampah ▪ Treatment dan Pembuangan Sampah ▪ Pengerukan ▪ Pembongkaran Dan Penyiapan Lahan ▪ Penyelesaian Konstruksi Bangunan (Penyelesaian Konstruksi Bangunan) ▪ Daya tarik Wisata alam ▪ Daya tarik wisata buatan/binaan manusia ▪ Wisata Tirta <p>Syarat : mendapatkan rekomendasi atau izin dari Dinas teknis terkait</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perdagangan eceran khusus bahan bakar minyak, bahan bakar gas (BBG) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) selain di sarana pengisian bahan bakar transportasi darat, lau, udara ▪ Perdagangan Eceran Minyak Pelumas di Toko ▪ Penyiaran Radio ▪ Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan ▪ Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Keterbelakangan Mental, Gangguan Mental Dan Penyalahgunaan Obat Terlarang ▪ Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas ▪ Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lainnya Ytdl ▪ Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas ▪ Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya (penyediaan jasa sosial, kesejahteraan dan jasa lainnya yang sejenis di luar panti di

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontruksi Gedung Perbelanjaan ▪ Kontruksi Gedung Kesehatan ▪ Kontruksi Gedung Pendidikan ▪ Kontruksi Gedung Penginapan ▪ Pura ▪ Vihara ▪ Klenteng ▪ Bangunan Monumental ▪ Gedung negara dan pemerintah ▪ Gedung bersejarah ▪ Gedung balai Pertemuan ▪ Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung ▪ Konstruksi Jalan Dan Jalan Rel ▪ Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi Dan Limbah ▪ Kontruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air ▪ Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil ▪ Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) Dan Instalasi Konstruksi Lainnya ▪ Konstruksi Khusus Lainnya ▪ Perdagangan , reparasi dan Perawatan Sepeda Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesoris ▪ Perdaganga Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman, atau Tembakau bukan di Minimarket/ Supermarket/Hypermarket (Tradisional) ▪ Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minumam atau Tembakau bukan di Toserba (Department Store) ▪ Perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau ▪ Perdagangan eceran Peralatan informasi dan telekomunikasi ▪ Perdagangan eceran Perlengkapan rumah tangga ▪ Perdagangan eceran alat tulis, musik, alat olahraga dan mainan ▪ Perdagangan eceran berbagai macam barang lainnya ▪ Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar ▪ Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kaki Lima Dan Los Pasar ▪ Aktivitas Pos ▪ Aktivitas Kurir ▪ Restoran dan Penyedia makanan ▪ Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) Dan Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu ▪ Penyediaan Minuman ▪ Aktivitas Penerbitan Buku, Majalah Dan Terbitan Lainnya 	<p>mana disediakan untuk perorangan atau keluarga oleh pemerintah atau organisasi swasta atau ahlinya)</p> <p>Syarat : mendapatkan rekomendasi atau izin dari Dinas teknis terkait dan tidak berdampak lingkungan, tidak mengganggu lingkungan sekitar</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivitas Puskesmas ▪ Aktivitas Klinik Pemerintah ▪ Aktivitas Klinik Swasta ▪ Aktivitas pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya <p>Syarat : mendapatkan rekomendasi atau izin dari Dinas teknis terkait dan tidak berdampak lingkungan, tidak mengganggu lingkungan sekitar memiliki pengolahan limbah tersendiri</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Industri Pengolahan dan Pengawetan buah-buahan dan sayuran ▪ Industri minyak dan lemak nabati dan hewani ▪ Industri Pengolahan susu, Produk dari susu dan eskrim ▪ Industri Penggilingan Padi-Padian, tepung dan Pati ▪ Industri makanan lainnya ▪ Industri Minuman Ringan ▪ Industri Air Kemasan Dan Air Minum Isi Ulang ▪ Industri Minuman Lainnya ▪ Industri Pengolahan tembakau ▪ Industri Pemintalan, Penununan dan Penyelesaian akhir tekstilaan Tekstil ▪ Industri tekstil lainnya ▪ Industri Pakaian jadi dan Perengkapannya, bukan pakaian jadi dari kulit berbulu ▪ Industri Pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu ▪ Industri Pakaian jadi rajutan dan sulaman/bordir ▪ Industri kulit dan barang dari kulit termasuk kulit buatan ▪ Industri alas kaki ▪ Industri Penggergajian dan Pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penerbitan Piranti Lunak (Software) ▪ Aktivitas produksi, gambar bergerak, video dan program televisi ▪ Aktivitas Perekaman Suara Dan Penerbitan Musik ▪ Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel ▪ Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel ▪ Aktivitas Telekomunikasi Satelit ▪ Aktivitas Telekomunikasi Lainnya ▪ Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer Dan Kegiatan Ybdi ▪ Aktivitas Pengolahan Data, Hosting Dan Kegiatan Ybdi ▪ Aktivitas Jasa Informasi Lainnya ▪ Perantara Monete ▪ Aktivitas Perusahaan Holding ▪ Trust, Pendanaan Dan Entitas Keuangan Sejenis ▪ Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) ▪ Lembaga Penjamin Simpanan (Lps) (Lembaga Penjamin Simpanan (Lps)) ▪ Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya, Bukan Asuransi, Penjaminan, Dan Dana Pensiun ▪ Asuransi dan Penjaminan ▪ Reasuransi Dan Penjaminan Ulang ▪ Dana Pensiun ▪ Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun ▪ Aktivitas Penunjang Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun ▪ Aktivitas Manajemen Dana ▪ Aktivitas Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Dan Jasa Pengolahan Uang Rupiah ▪ Kawasan parwisata ▪ Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak ▪ Aktivitas Hukum ▪ Aktivitas Akuntansi, Pembukuan Dan Pemeriksaan; Konsultasi Pajak ▪ Aktivitas Konsultasi Manajemen ▪ Aktivitas Arsitektur Dan Keinsinyuran Serta Konsultasi Teknis Ybdi ▪ Periklanan ▪ Penelitian Pasar Dan Jajak Pendapat Masyarakat ▪ Aktivitas Desain Khusus ▪ Aktivitas Fotografi ▪ Aktivitas Sertifikasi Profesi/Personel ▪ Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya Ytdl ▪ Persewaaan kendaraan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Industri barang dari kayu; industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya ▪ Industri kertas dan barang dari kertas ▪ Industri Pencetakan Dan Kegiatan Ybdi ▪ Reproduksi Media Rekaman ▪ Industri Sabun Dan Deterjen, Bahan Pembersih Dan Pengilap, Parfum Dan Kosmetik ▪ Industri farmasi, Produk obat kimia dan obat tradisional ▪ Industri Barang Dari Karet Lainnya ▪ Industri barang dari Plastik ▪ Industri kaca dan barang dari kaca ▪ Industri Kaca ▪ industri Barang Dari Kaca ▪ Industri barang galian bukan logam lainnya ▪ Industri Peralatan rumah tangga ▪ Industri furnitur ▪ Industri barang Perhiasan dan barang berharga ▪ Industri alat musik ▪ Industri alat olahraga ▪ Industri alat Permainan dan mainan anak-anak <p>Syarat : tidak berdampak lingkungan, tidak mengganggu lingkungan sekitar dan merupakan industri rumah tangga, masuk kategori industri kecil</p>

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi Dan Rumah Tangga ▪ Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan Dan Barang Berwujud Lainnya ▪ Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta ▪ Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu ▪ Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia ▪ Pelatihan Kerja ▪ Aktivitas Agen Perjalanan Dan Penyelenggara Tur ▪ Jasa Reservasi Lainnya Dan Kegiatan Ybdi ▪ Aktivitas Keamanan Swasta ▪ Aktivitas Jasa Sistem Keamanan ▪ Aktivitas Penyelidikan ▪ Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas ▪ Aktivitas Kebersihan ▪ Aktivitas Jasa Perawatan Dan Pemeliharaan Taman ▪ Aktivitas Administrasi Kantor Dan Penunjang Kantor ▪ Aktivitas Call Centre ▪ Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, Pameran dan jasa, balai pertemuan ▪ Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Ytdl ▪ Administrasi Pemerintahan Dan Kebijakan Ekonomi Dan Sosial ▪ Penyediaan Layanan Untuk Masyarakat Dalam Bidang Hubungan Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan Dan Ketertiban ▪ Jaminan Sosial Wajib ▪ Pendidikan Menengah ▪ Pendidikan Lainnya ▪ Kegiatan Penunjang Pendidikan ▪ Perpustakaan, Arsip, Museum Dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya ▪ Aktivitas Organisasi Bisnis, Pengusaha Dan Profesi ▪ Aktivitas Organisasi Buruh ▪ Aktivitas Organisasi Lainnya ▪ Reparasi Komputer Dan Alat Komunikasi ▪ Reparasi Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga ▪ Aktivitas Jasa Perorangan Untuk Kebugaran, Bukan Olahraga ▪ Aktivitas Penatu ▪ Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Ytdl ▪ Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik 	

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri ▪ Aktivitas Yang Menghasilkan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri ▪ Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya kegiatan Badan Internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Badan Regional dan lain-lain) <p>Batasan : pembatasan jumlah sebesar 30% (dengan kegiatan T,B lainnya) dari luas sub zona dan pembatasan minimal berada pada jalan lokal dan/atau rumija minimal 6 meter</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perdagangan eceran khusus bahan bakar minyak, bahan bakar gas (BBG) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di sarana pengisian bahan bakar transportasi darat, lau, udara <p>Batasan : pembatasan jumlah sebesar 30% (dengan kegiatan T,B lainnya) dari luas sub zona, Tidak mengganggu fungsi utama, memiliki jaminan kemanan dan keselamatan bagi sekitar dan Pembatasan minimal berada pada jalan lokal dan/atau rumija minimal 6 meter</p>	
Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala kota (SPU-1)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertanian Tanaman Semusim ▪ Pertanian Tanaman Tahunan ▪ Pertanian Tanaman Hias Dan Pengembangbiakan Tanaman ▪ Kontruksi Gedung Kesehatan ▪ Kontruksi Gedung Pendidikan ▪ Kontruksi Gedung Lainnya ▪ Musholla/Langgar ▪ Masjid ▪ Gereja ▪ Pura ▪ Vihara ▪ Klenteng ▪ Bangunan Monumental ▪ Gedung negara dan pemerintah ▪ Gedung bersejarah ▪ Gedung balai Pertemuan ▪ Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga ▪ Administrasi Pemerintahan Dan Kebijakan Ekonomi Dan Sosial ▪ Jaminan Sosial Wajib 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penangkapan Ikan di Perairan Darat ▪ Budidaya Ikan Air Tawar ▪ Jasa Budidaya Ikan Air Tawar ▪ Terminal ▪ Konstruksi Jalan Dan Jalan Rel ▪ Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi Dan Limbah ▪ Kontruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air ▪ Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL ▪ Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil ▪ Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) Dan Instalasi Konstruksi Lainnya ▪ Konstruksi Khusus Lainnya ▪ Angkutan Jalan Rel ▪ Angkutan Bus ▪ Angkutan Darat Bukan Bus ▪ Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi <p>Batasan : pembatasan jumlah sebesar 30% (dengan kegiatan T,B lainnya) dari luas sub zona</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jasa Penunjang Pertanian dan Pasca Panen ▪ Kontruksi Gedung Hunian ▪ Kontruksi Gedung Perkantoran 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketenagalistrikan ▪ Treatment Air ▪ Treatment Air Limbah ▪ Pengumpulan Limbah Dan Sampah ▪ Treatment dan Pembuangan Sampah ▪ Pengerukan ▪ Pembongkaran Dan Penyiapan Lahan ▪ Penyelesaian Konstruksi Bangunan (Penyelesaian Konstruksi Bangunan) ▪ Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan ▪ Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Keterbelakangan Mental, Gangguan Mental Dan Penyalahgunaan Obat Terlarang ▪ Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas ▪ Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lainnya Ytdl ▪ Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas ▪ Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya (penyediaan jasa sosial, kesejahteraan dan jasa lainnya yang sejenis di luar panti di

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pendidikan Anak Usia Dini Dan Dasar ▪ Pendidikan Menengah ▪ Pendidikan Tinggi ▪ Pendidikan Lainnya ▪ Kegiatan Penunjang Pendidikan ▪ Pondok Pesantren ▪ Aktivitas Hiburan, Kesenian Dan Kreativitas ▪ Perpustakaan, Arsip, Museum Dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya ▪ Fasilitas Gelanggang/Area ▪ Fasilitas Lapangan ▪ Fasilitas Olahraga Beladiri ▪ Fasilitas Pusat kebugaran/Fitness Center ▪ Pengelolaan Fasilitas Olahraga Lainnya ▪ Aktivitas Klub Olahraga ▪ Aktivitas Lainnya berkaitan dengan Olahraga ▪ Aktivitas Taman Bertema atau taman Hiburan ▪ Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya kegiatan Badan Internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Badan Regional dan lain-lain) ▪ Rimba Kota ▪ Taman 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontruksi Gedung Penginapan ▪ Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung ▪ Perdagangan Mobil ▪ Reparasi dan Perawatan Mobil ▪ Perdagangan eceran Suku Cadang dan Aksesori Mobi ▪ Perdagangan , reparasi dan Perawatan Sepeda Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesori ▪ Perdagangan besar atas Dasar balas jasa fee/Kontrak ▪ Perdagangan besar hasil Pertanian, Peternakan dan Perikanan ▪ Perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau ▪ Perdagangan besar keperluan rumah tangga ▪ Perdagangan besar mesin, elektronik, Perlengkapan dan suku cadang ▪ Perdagangan khusus lainnya ▪ Perdagangan besar berbagai macam barang ▪ Perdaganga Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman, atau Tembakau bukan di Minimarket/ Supermarket/Hypermarket (Tradisional) ▪ Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minumam atau Tembakau bukan di Toserba (Department Store) ▪ Perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau ▪ Perdagangan eceran Peralatan informasi dan telekomunikasi ▪ Perdagangan eceran Perlengkapan rumah tangga ▪ Perdagangan eceran alat tulis, musik, alat olahraga dan mainan ▪ Perdagangan eceran berbagai macam barang lainnya ▪ Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar ▪ Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kaki Lima Dan Los Pasar ▪ Pergudangan Dan Penyimpanan ▪ Aktivitas Penunjang Angkutan ▪ Aktivitas Pos ▪ Aktivitas Kurir ▪ Penyedia jasa Penginapan/akomodasi ▪ Penyediaan Jasa Akomodasi Lainnya ▪ Restoran dan Penyedia makanan ▪ Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) Dan Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu ▪ Penyediaan Minuman ▪ Aktivitas Penerbitan Buku, Majalah Dan Terbitan Lainnya ▪ Penerbitan Piranti Lunak (Software) 	<p>mana disediakan untuk perorangan atau keluarga oleh pemerintah atau organisasi swasta atau ahlinya)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fasilitas Stadion ▪ Fasilitas Sirkuit ▪ Daya tarik Wisata alam ▪ Daya tarik wisata buatan/binaan mnusia ▪ Wisata Tirta <p>Syarat : mendapatkan rekomendasi atau izin dari Dinas teknis terkait</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyiaran Radio <p>Syarat : mendapatkan rekomendasi atau izin dari Dinas teknis terkait dan tidak berdampak lingkungan, tidak mengganggu lingkungan sekitar</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah ▪ Aktivitas Puskesmas ▪ Aktivitas Rumah Sakit Swasta ▪ Aktivitas Klinik Pemerintah ▪ Aktivitas Klinik Swasta ▪ Aktivitas Rumah Sakit Lainnya ▪ Aktivitas pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya <p>Syarat : mendapatkan rekomendasi atau izin dari Dinas teknis terkait dan tidak berdampak lingkungan, tidak mengganggu lingkungan sekitar memiliki pengolahan limbah tersendiri</p>

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivitas produksi, gambar bergerak, video dan program televisi ▪ Aktivitas Perekaman Suara Dan Penerbitan Musik ▪ Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel ▪ Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel ▪ Aktivitas Telekomunikasi Satelit ▪ Aktivitas Telekomunikasi Lainnya ▪ Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer Dan Kegiatan Ybdi ▪ Aktivitas Pengolahan Data, Hosting Dan Kegiatan Ybdi ▪ Aktivitas Jasa Informasi Lainnya ▪ Perantara Monete ▪ Trust, Pendanaan Dan Entitas Keuangan Sejenis ▪ Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) ▪ Lembaga Penjamin Simpanan (Lps) (Lembaga Penjamin Simpanan (Lps)) ▪ Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya, Bukan Asuransi, Penjaminan, Dan Dana Pensiun ▪ Asuransi dan Penjaminan ▪ Reasuransi Dan Penjaminan Ulang ▪ Dana Pensiun ▪ Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun ▪ Aktivitas Penunjang Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun ▪ Aktivitas Manajemen Dana ▪ Aktivitas Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Dan Jasa Pengolahan Uang Rupiah ▪ Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak ▪ Aktivitas Hukum ▪ Aktivitas Akuntansi, Pembukuan Dan Pemeriksa; Konsultasi Pajak ▪ Aktivitas Konsultasi Manajemen ▪ Aktivitas Arsitektur Dan Keinsinyuran Serta Konsultasi Teknis Ybdi ▪ Analisis Dan Uji Teknis ▪ Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam Dan Ilmu Teknologi Dan Rekayasa ▪ Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Humaniora ▪ Periklanan ▪ Penelitian Pasar Dan Jajak Pendapat Masyarakat ▪ Aktivitas Desain Khusus ▪ Aktivitas Fotografi ▪ Aktivitas Sertifikasi Profesi/Personel ▪ Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya Ytdl 	

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivitas kesehatan hewan ▪ Persewaan kendaraan ▪ Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi Dan Rumah Tangga ▪ Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan Dan Barang Berwujud Lainnya ▪ Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta ▪ Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja ▪ Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu ▪ Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia ▪ Pelatihan Kerja ▪ Aktivitas Agen Perjalanan Dan Penyelenggara Tur ▪ Jasa Reservasi Lainnya Dan Kegiatan Ybdi ▪ Aktivitas Keamanan Swasta ▪ Aktivitas Jasa Sistem Keamanan ▪ Aktivitas Penyelidikan ▪ Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas ▪ Aktivitas Kebersihan ▪ Aktivitas Jasa Perawatan Dan Pemeliharaan Taman ▪ Aktivitas Administrasi Kantor Dan Penunjang Kantor ▪ Aktivitas Call Centre ▪ Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, Pameran dan jasa, balai pertemuan ▪ Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Ytdl ▪ Penyediaan Layanan Untuk Masyarakat Dalam Bidang Hubungan Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan Dan Ketertiban ▪ Aktivitas Organisasi Bisnis, Pengusaha Dan Profesi ▪ Aktivitas Organisasi Buruh ▪ Aktivitas Organisasi Lainnya ▪ Reparasi Komputer Dan Alat Komunikasi ▪ Reparasi Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga ▪ Aktivitas Jasa Perorangan Untuk Kebugaran, Bukan Olahraga ▪ Aktivitas Penatu ▪ Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Ytdl ▪ Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik ▪ Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri ▪ Aktivitas Yang Menghasilkan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri 	

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			Batasan : pembatasan jumlah sebesar 30% (dengan kegiatan T,B lainnya) dari luas sub zona dan pembatasan pada selain lahan Pemerintah	
	SPU Skala Kecamatan (SPU-2)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertanian Tanaman Semusim ▪ Pertanian Tanaman Tahunan ▪ Pertanian Tanaman Hias Dan Pengembangbiakan Tanaman ▪ Kontruksi Gedung Kesehatan ▪ Kontruksi Gedung Pendidikan ▪ Kontruksi Gedung Lainnya ▪ Musholla/Langgar ▪ Masjid ▪ Gereja ▪ Pura ▪ Vihara ▪ Klenteng ▪ Bangunan Monumental ▪ Gedung negara dan pemerintah ▪ Gedung bersejarah ▪ Gedung balai Pertemuan ▪ Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga ▪ Administrasi Pemerintahan Dan Kebijakan Ekonomi Dan Sosial ▪ Jaminan Sosial Wajib ▪ Pendidikan Anak Usia Dini Dan Dasar ▪ Pendidikan Menengah ▪ Pendidikan Lainnya ▪ Kegiatan Penunjang Pendidikan ▪ Pondok Pesantren ▪ Aktivitas Hiburan, Kesenian Dan Kreativitas ▪ Perpustakaan, Arsip, Museum Dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya ▪ Fasilitas Gelanggang/Area ▪ Fasilitas Lapangan ▪ Fasilitas Olahraga Beladiri ▪ Fasilitas Pusat kebugaran/Fitness Center ▪ Pengelolaan Fasilitas Olahraga Lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penangkapan Ikan di Perairan Darat ▪ Budidaya Ikan Air Tawar ▪ Jasa Budidaya Ikan Air Tawar ▪ Terminal ▪ Konstruksi Jalan Dan Jalan Rel ▪ Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi Dan Limbah ▪ Kontruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air ▪ Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL ▪ Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil ▪ Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) Dan Instalasi Konstruksi Lainnya ▪ Konstruksi Khusus Lainnya ▪ Angkutan Jalan Rel ▪ Angkutan Bus ▪ Angkutan Darat Bukan Bus ▪ Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi Batasan : pembatasan jumlah sebesar 30% (dengan kegiatan T,B lainnya) dari luas sub zona <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jasa Penunjang Pertanian dan Pasca Panen ▪ Kontruksi Gedung Hunian ▪ Kontruksi Gedung Perkantoran ▪ Kontruksi Gedung Penginapan ▪ Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung ▪ Perdagangan Mobil ▪ Reparasi dan Perawatan Mobil ▪ Perdagangan eceran Suku Cadang dan Aksesori Mobi ▪ Perdagangan , reparasi dan Perawatan Sepeda Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesori ▪ Perdagangan besar atas Dasar balas jasa fee/Kontrak ▪ Perdagangan besar hasil Pertanian, Peternakan dan Perikanan ▪ Perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau ▪ Perdagangan besar keperluan rumah tangga ▪ Perdagangan besar mesin, elektronik, Perlengkapan dan suku cadang ▪ Perdagangan khusus lainnya ▪ Perdagangan besar berbagai macam barang 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketenagalistrikan ▪ Treatment Air ▪ Treatment Air Limbah ▪ Pengumpulan Limbah Dan Sampah ▪ Treatment dan Pembuangan Sampah ▪ Pengerukan ▪ Pembongkaran Dan Penyiapan Lahan ▪ Penyelesaian Konstruksi Bangunan (Penyelesaian Konstruksi Bangunan) ▪ Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan ▪ Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Keterbelakangan Mental, Gangguan Mental Dan Penyalahgunaan Obat Terlarang ▪ Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas ▪ Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lainnya Ytdl ▪ Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas ▪ Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya (penyediaan jasa sosial, kesejahteraan dan jasa lainnya yang sejenis di luar panti di mana disediakan untuk perorangan atau keluarga oleh pemerintah atau organisasi swasta atau ahlinya) ▪ Fasilitas Stadion ▪ Fasilitas Sirkuit ▪ Daya tarik Wisata alam ▪ Daya tarik wisata buatan/binaan manusia ▪ Wisata Tirta Syarat : mendapatkan rekomendasi atau izin dari Dinas teknis terkait <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyiaran Radio Syarat : mendapatkan rekomendasi atau izin dari Dinas teknis terkait dan tidak berdampak lingkungan, tidak mengganggu lingkungan sekitar

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivitas Klub Olahraga ▪ Aktivitas Lainnya berkaitan dengan Olahraga ▪ Aktivitas Taman Bertema atau taman Hiburan ▪ Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya kegiatan Badan Internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Badan Regional dan lain-lain) ▪ Rimba Kota ▪ Taman 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perdaganga Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman, atau Tembakau bukan di Minimarket/ Supermarket/Hypermarket (Tradisional) ▪ Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minumam atau Tembakau bukan di Toserba (Department Store) ▪ Perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau ▪ Perdagangan eceran Peralatan informasi dan telekomunikasi ▪ Perdagangan eceran Perlengkapan rumah tangga ▪ Perdagangan eceran alat tulis, musik, alat olahraga dan mainan ▪ Perdagangan eceran berbagai macam barang lainnya ▪ Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar ▪ Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kaki Lima Dan Los Pasar ▪ Pergudangan Dan Penyimpanan ▪ Aktivitas Penunjang Angkutan ▪ Aktivitas Pos ▪ Aktivitas Kurir ▪ Penyedia jasa Penginapan/akomodasi ▪ Penyediaan Jasa Akomodasi Lainnya ▪ Restoran dan Penyedia makanan ▪ Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) Dan Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu ▪ Penyediaan Minuman ▪ Aktivitas Penerbitan Buku, Majalah Dan Terbitan Lainnya ▪ Penerbitan Piranti Lunak (Software) ▪ Aktivitas produksi, gambar bergerak, video dan program televisi ▪ Aktivitas Perekaman Suara Dan Penerbitan Musik ▪ Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel ▪ Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel ▪ Aktivitas Telekomunikasi Satelit ▪ Aktivitas Telekomunikasi Lainnya ▪ Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer Dan Kegiatan Ybdi ▪ Aktivitas Pengolahan Data, Hosting Dan Kegiatan Ybdi ▪ Aktivitas Jasa Informasi Lainnya ▪ Perantara Monete ▪ Trust, Pendanaan Dan Entitas Keuangan Sejenis ▪ Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) ▪ Lembaga Penjamin Simpanan (Lps) (Lembaga Penjamin Simpanan (Lps)) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah ▪ Aktivitas Puskesmas ▪ Aktivitas Rumah Sakit Swasta ▪ Aktivitas Klinik Pemerintah ▪ Aktivitas Klinik Swasta ▪ Aktivitas Rumah Sakit Lainnya ▪ Aktivitas pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya <p>Syarat : mendapatkan rekomendasi atau izin dari Dinas teknis terkait dan tidak berdampak lingkungan, tidak mengganggu lingkungan sekitar memiliki pengolahan limbah tersendiri</p>

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya, Bukan Asuransi, Penjaminan, Dan Dana Pensiun ▪ Asuransi dan Penjaminan ▪ Reasuransi Dan Penjaminan Ulang ▪ Dana Pensiun ▪ Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun ▪ Aktivitas Penunjang Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun ▪ Aktivitas Manajemen Dana ▪ Aktivitas Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Dan Jasa Pengolahan Uang Rupiah ▪ Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak ▪ Aktivitas Hukum ▪ Aktivitas Akuntansi, Pembukuan Dan Pemeriksaan; Konsultasi Pajak ▪ Aktivitas Konsultasi Manajemen ▪ Aktivitas Arsitektur Dan Keinsinyuran Serta Konsultasi Teknis Ybdi ▪ Analisis Dan Uji Teknis ▪ Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam Dan Ilmu Teknologi Dan Rekayasa ▪ Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Humaniora ▪ Periklanan ▪ Penelitian Pasar Dan Jajak Pendapat Masyarakat ▪ Aktivitas Desain Khusus ▪ Aktivitas Fotografi ▪ Aktivitas Sertifikasi Profesi/Personel ▪ Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya Ytdl ▪ Aktivitas kesehatan hewan ▪ Persewaan kendaraan ▪ Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi Dan Rumah Tangga ▪ Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan Dan Barang Berwujud Lainnya ▪ Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta ▪ Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja ▪ Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu ▪ Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia ▪ Pelatihan Kerja ▪ Aktivitas Agen Perjalanan Dan Penyelenggara Tur ▪ Jasa Reservasi Lainnya Dan Kegiatan Ybdi ▪ Aktivitas Keamanan Swasta 	

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivitas Jasa Sistem Keamanan ▪ Aktivitas Penyelidikan ▪ Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas ▪ Aktivitas Kebersihan ▪ Aktivitas Jasa Perawatan Dan Pemeliharaan Taman ▪ Aktivitas Administrasi Kantor Dan Penunjang Kantor ▪ Aktivitas Call Centre ▪ Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, Pameran dan jasa, balai pertemuan ▪ Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Ytdl ▪ Penyediaan Layanan Untuk Masyarakat Dalam Bidang Hubungan Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan Dan Ketertiban ▪ Aktivitas Organisasi Bisnis, Pengusaha Dan Profesi ▪ Aktivitas Organisasi Buruh ▪ Aktivitas Organisasi Lainnya ▪ Reparasi Komputer Dan Alat Komunikasi ▪ Reparasi Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga ▪ Aktivitas Jasa Perorangan Untuk Kebugaran, Bukan Olahraga ▪ Aktivitas Penatu ▪ Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Ytdl ▪ Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik ▪ Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri ▪ Aktivitas Yang Menghasilkan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri <p>Batasan : pembatasan jumlah sebesar 30% (dengan kegiatan T,B lainnya) dari luas sub zona dan pembatasan pada selain lahan Pemerintah</p>	
	SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertanian Tanaman Semusim ▪ Pertanian Tanaman Tahunan ▪ Pertanian Tanaman Hias Dan Pengembangbiakan Tanaman ▪ Kontruksi Gedung Kesehatan ▪ Kontruksi Gedung Pendidikan ▪ Kontruksi Gedung Lainnya ▪ Musholla/Langgar ▪ Masjid ▪ Gereja ▪ Gedung negara dan pemerintah ▪ Gedung balai Pertemuan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penangkapan Ikan di Perairan Darat ▪ Budidaya Ikan Air Tawar ▪ Jasa Budidaya Ikan Air Tawar ▪ Terminal ▪ Konstruksi Jalan Dan Jalan Rel ▪ Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi Dan Limbah ▪ Kontruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air ▪ Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL ▪ Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil ▪ Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) Dan Instalasi Konstruksi Lainnya ▪ Konstruksi Khusus Lainnya ▪ Angkutan Jalan Rel 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketenagalistrikan ▪ Treatment Air ▪ Treatment Air Limbah ▪ Pengumpulan Limbah Dan Sampah ▪ Treatment dan Pembuangan Sampah ▪ Pengerukan ▪ Pembongkaran Dan Penyiapan Lahan ▪ Penyelesaian Konstruksi Bangunan (Penyelesaian Konstruksi Bangunan) ▪ Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga ▪ Administrasi Pemerintahan Dan Kebijakan Ekonomi Dan Sosial ▪ Jaminan Sosial Wajib ▪ Pendidikan Anak Usia Dini Dan Dasar ▪ Pendidikan Lainnya ▪ Kegiatan Penunjang Pendidikan ▪ Pondok Pesantren ▪ Aktivitas Hiburan, Kesenian Dan Kreativitas ▪ Perpustakaan, Arsip, Museum Dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya ▪ Fasilitas Gelanggang/Area ▪ Fasilitas Lapangan ▪ Fasilitas Olahraga Beladiri ▪ Fasilitas Pusat kebugaran/Fitness Center ▪ Pengelolaan Fasilitas Olahraga Lainnya ▪ Aktivitas Klub Olahraga ▪ Aktivitas Lainnya berkaitan dengan Olahraga ▪ Aktivitas Taman Bertema atau taman Hiburan ▪ Rimba Kota ▪ Taman 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Angkutan Bus ▪ Angkutan Darat Bukan Bus ▪ Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi <p>Batasan : pembatasan jumlah sebesar 30% (dengan kegiatan T,B lainnya) dari luas sub zona</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontruksi Gedung Perkantoran <p>Batasan : pembatasan jumlah sebesar 30% (dengan kegiatan T,B lainnya) dari luas sub zona, Pembatasan minimal berada pada jalan lokal dan/atau rumija minimal 6 meter dan pembatasan pada selain lahan Pemerintah</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jasa Penunjang Pertanian dan Pasca Panen ▪ Kontruksi Gedung Hunian ▪ Kontruksi Gedung Penginapan ▪ Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung ▪ Perdagangan Mobil ▪ Reparasi dan Perawatan Mobil ▪ Perdagangan eceran Suku Cadang dan Aksesori Mobi ▪ Perdagangan , reparasi dan Perawatan Sepeda Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesori ▪ Perdagangan besar atas Dasar balas jasa fee/Kontrak ▪ Perdagangan besar hasil Pertanian, Peternakan dan Perikanan ▪ Perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau ▪ Perdagangan besar keperluan rumah tangga ▪ Perdagangan besar mesin, elektronik, Perlengkapan dan suku cadang ▪ Perdagangan khusus lainnya ▪ Perdagangan besar berbagai macam barang ▪ Perdaganga Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman, atau Tembakau bukan di Minimarket/ Supermarket/Hypermarket (Tradisional) ▪ Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minumam atau Tembakau bukan di Toserba (Department Store) ▪ Perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau ▪ Perdagangan eceran Peralatan informasi dan telekomunikasi ▪ Perdagangan eceran Perlengkapan rumah tangga ▪ Perdagangan eceran alat tulis, musik, alat olahraga dan mainan ▪ Perdagangan eceran berbagai macam barang lainnya ▪ Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Keterbelakangan Mental, Gangguan Mental Dan Penyalahgunaan Obat Terlarang ▪ Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas ▪ Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lainnya Ytdl ▪ Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas ▪ Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya (penyediaan jasa sosial, kesejahteraan dan jasa lainnya yang sejenis di luar panti di mana disediakan untuk perorangan atau keluarga oleh pemerintah atau organisasi swasta atau ahlinya) ▪ Fasilitas Stadion ▪ Fasilitas Sirkuit ▪ Daya tarik Wisata alam ▪ Daya tarik wisata buatan/binaan manusia ▪ Wisata Tirta <p>Syarat : mendapatkan rekomendasi atau izin dari Dinas teknis terkait</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyiaran Radio <p>Syarat : mendapatkan rekomendasi atau izin dari Dinas teknis terkait dan tidak berdampak lingkungan, tidak mengganggu lingkungan sekitar</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah ▪ Aktivitas Puskesmas ▪ Aktivitas Rumah Sakit Swasta ▪ Aktivitas Klinik Pemerintah ▪ Aktivitas Klinik Swasta ▪ Aktivitas Rumah Sakit Lainnya ▪ Aktivitas pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya <p>Syarat : mendapatkan rekomendasi atau izin dari Dinas teknis terkait dan tidak berdampak lingkungan, tidak mengganggu lingkungan sekitar memiliki pengolahan limbah tersendiri</p>

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kaki Lima Dan Los Pasar ▪ Pergudangan Dan Penyimpanan ▪ Aktivitas Penunjang Angkutan ▪ Aktivitas Pos ▪ Aktivitas Kurir ▪ Penyedia jasa Penginapan/akomodasi ▪ Penyediaan Jasa Akomodasi Lainnya ▪ Restoran dan Penyedia makanan ▪ Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) Dan Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu ▪ Penyediaan Minuman ▪ Aktivitas Penerbitan Buku, Majalah Dan Terbitan Lainnya ▪ Penerbitan Piranti Lunak (Software) ▪ Aktivitas produksi, gambar bergerak, video dan program televisi ▪ Aktivitas Perekaman Suara Dan Penerbitan Musik ▪ Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel ▪ Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel ▪ Aktivitas Telekomunikasi Satelit ▪ Aktivitas Telekomunikasi Lainnya ▪ Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer Dan Kegiatan Ybdi ▪ Aktivitas Pengolahan Data, Hosting Dan Kegiatan Ybdi ▪ Aktivitas Jasa Informasi Lainnya ▪ Perantara Monete ▪ Trust, Pendanaan Dan Entitas Keuangan Sejenis ▪ Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) ▪ Lembaga Penjamin Simpanan (Lps) (Lembaga Penjamin Simpanan (Lps)) ▪ Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya, Bukan Asuransi, Penjaminan, Dan Dana Pensiun ▪ Asuransi dan Penjaminan ▪ Reasuransi Dan Penjaminan Ulang ▪ Dana Pensiun ▪ Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun ▪ Aktivitas Penunjang Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun ▪ Aktivitas Manajemen Dana ▪ Aktivitas Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Dan Jasa Pengolahan Uang Rupiah ▪ Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak ▪ Aktivitas Hukum ▪ Aktivitas Akuntansi, Pembukuan Dan Pemeriksa; Konsultasi Pajak 	

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivitas Konsultasi Manajemen ▪ Aktivitas Arsitektur Dan Keinsinyuran Serta Konsultasi Teknis Ybdi ▪ Analisis Dan Uji Teknis ▪ Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam Dan Ilmu Teknologi Dan Rekayasa ▪ Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Humaniora ▪ Periklanan ▪ Penelitian Pasar Dan Jajak Pendapat Masyarakat ▪ Aktivitas Desain Khusus ▪ Aktivitas Fotografi ▪ Aktivitas Sertifikasi Profesi/Personel ▪ Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya Ytdl ▪ Aktivitas kesehatan hewan ▪ Persewaan kendaraan ▪ Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi Dan Rumah Tangga ▪ Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan Dan Barang Berwujud Lainnya ▪ Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta ▪ Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja ▪ Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu ▪ Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia ▪ Pelatihan Kerja ▪ Aktivitas Agen Perjalanan Dan Penyelenggara Tur ▪ Jasa Reservasi Lainnya Dan Kegiatan Ybdi ▪ Aktivitas Keamanan Swasta ▪ Aktivitas Jasa Sistem Keamanan ▪ Aktivitas Penyelidikan ▪ Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas ▪ Aktivitas Kebersihan ▪ Aktivitas Jasa Perawatan Dan Pemeliharaan Taman ▪ Aktivitas Administrasi Kantor Dan Penunjang Kantor ▪ Aktivitas Call Centre ▪ Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, Pameran dan jasa, balai pertemuan ▪ Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Ytdl ▪ Penyediaan Layanan Untuk Masyarakat Dalam Bidang Hubungan Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan Dan Ketertiban ▪ Aktivitas Organisasi Bisnis, Pengusaha Dan Profesi ▪ Aktivitas Organisasi Buruh ▪ Aktivitas Organisasi Lainnya 	

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reparasi Komputer Dan Alat Komunikasi ▪ Reparasi Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga ▪ Aktivitas Jasa Perorangan Untuk Kebugaran, Bukan Olahraga ▪ Aktivitas Penatu ▪ Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Ytdl ▪ Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik ▪ Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri ▪ Aktivitas Yang Menghasilkan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri <p>Batasan : pembatasan jumlah sebesar 30% (dengan kegiatan T,B lainnya) dari luas sub zona dan pembatasan pada selain lahan Pemerintah</p>	
	SPU Skala RW (SPU-4)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertanian Tanaman Semusim ▪ Pertanian Tanaman Tahunan ▪ Pertanian Tanaman Hias Dan Pengembangbiakan Tanaman ▪ Kontruksi Gedung Kesehatan ▪ Kontruksi Gedung Pendidikan ▪ Kontruksi Gedung Lainnya ▪ Musholla/Langgar ▪ Masjid ▪ Gereja ▪ Gedung negara dan pemerintah ▪ Gedung balai Pertemuan ▪ Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga ▪ Administrasi Pemerintahan Dan Kebijakan Ekonomi Dan Sosial ▪ Jaminan Sosial Wajib ▪ Pendidikan Anak Usia Dini Dan Dasar ▪ Pendidikan Lainnya ▪ Kegiatan Penunjang Pendidikan ▪ Pondok Pesantren ▪ Aktivitas Hiburan, Kesenian Dan Kreativitas ▪ Perpustakaan, Arsip, Museum Dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya ▪ Fasilitas Gelanggang/Area ▪ Fasilitas Lapangan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penangkapan Ikan di Perairan Darat ▪ Budidaya Ikan Air Tawar ▪ Jasa Budidaya Ikan Air Tawar ▪ Konstruksi Jalan Dan Jalan Rel ▪ Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi Dan Limbah ▪ Kontruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air ▪ Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL ▪ Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil ▪ Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) Dan Instalasi Konstruksi Lainnya ▪ Konstruksi Khusus Lainnya ▪ Angkutan Jalan Rel ▪ Angkutan Bus ▪ Angkutan Darat Bukan Bus ▪ Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi <p>Batasan : pembatasan jumlah sebesar 30% (dengan kegiatan T,B lainnya) dari luas sub zona</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontruksi Gedung Perkantoran <p>Batasan : pembatasan jumlah sebesar 30% (dengan kegiatan T,B lainnya) dari luas sub zona, Pembatasan minimal berada pada jalan lokal dan/atau rumija minimal 6 meter dan pembatasan pada selain lahan Pemerintah</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontruksi Gedung Hunian ▪ Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung ▪ Restoran dan Penyedia makanan ▪ Penyediaan Minuman 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketenagalistrikan ▪ Treatment Air ▪ Treatment Air Limbah ▪ Pengumpulan Limbah Dan Sampah ▪ Treatment dan Pembuangan Sampah ▪ Pengerukan ▪ Pembongkaran Dan Penyiapan Lahan ▪ Penyelesaian Konstruksi Bangunan (Penyelesaian Konstruksi Bangunan) ▪ Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan ▪ Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Keterbelakangan Mental, Gangguan Mental Dan Penyalahgunaan Obat Terlarang ▪ Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas ▪ Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lainnya Ytdl ▪ Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas ▪ Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya (penyediaan jasa sosial, kesejahteraan dan jasa lainnya yang sejenis di luar panti di mana disediakan untuk perorangan atau keluarga oleh pemerintah atau organisasi swasta atau ahlinya) ▪ Daya tarik Wisata alam ▪ Daya tarik wisata buatan/binaan manusia ▪ Wisata Tirta

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fasilitas Olahraga Beladiri ▪ Fasilitas Pusat kebugaran/Fitness Center ▪ Pengelolaan Fasilitas Olahraga Lainnya ▪ Aktivitas Klub Olahraga ▪ Aktivitas Lainnya berkaitan dengan Olahraga ▪ Aktivitas Taman Bertema atau taman Hiburan ▪ Rimba Kota ▪ Taman 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivitas Desain Khusus ▪ Aktivitas Fotografi ▪ Aktivitas Sertifikasi Profesi/Personel ▪ Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya Ytdl ▪ Persewaan kendaraan ▪ Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi Dan Rumah Tangga ▪ Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan Dan Barang Berwujud Lainnya ▪ Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta ▪ Aktivitas Organisasi Bisnis, Pengusaha Dan Profesi ▪ Aktivitas Organisasi Buruh ▪ Aktivitas Organisasi Lainnya ▪ Reparasi Komputer Dan Alat Komunikasi ▪ Reparasi Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga ▪ Aktivitas Jasa Perorangan Untuk Kebugaran, Bukan Olahraga ▪ Aktivitas Penatu ▪ Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Ytdl ▪ Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik ▪ Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri ▪ Aktivitas Yang Menghasilkan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri <p>Batasan : pembatasan jumlah sebesar 30% (dengan kegiatan T,B lainnya) dari luas sub zona dan pembatasan pada selain lahan Pemerintah</p>	<p>Syarat : mendapatkan rekomendasi atau izin dari Dinas teknis terkait</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyiaran Radio <p>Syarat : mendapatkan rekomendasi atau izin dari Dinas teknis terkait dan tidak berdampak lingkungan, tidak mengganggu lingkungan sekitar</p>
Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertanian Tanaman Semusim ▪ Pertanian Tanaman Tahunan ▪ Pertanian Tanaman Hias Dan Pengembangbiakan Tanaman ▪ Kontruksi Gedung Hunian ▪ Kontruksi Gedung Perkantoran ▪ Kontruksi Gedung Penginapan ▪ Kontruksi Gedung Tempat Hiburan ▪ Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung ▪ Perdagangan Mobil ▪ Reparasi dan Perawatan Mobil ▪ Perdagangan eceran Suku Cadang dan Aksesoris Moli 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peternakan ▪ Jasa Penunjang Pertanian dan Pasca Panen ▪ Jasa Penunjang Kehutanan ▪ Penangkapan Ikan di Perairan Darat ▪ Budidaya Ikan Air Tawar ▪ Jasa Budidaya Ikan Air Tawar ▪ Kontruksi Gedung Industri ▪ Kontruksi Gedung Perbelanjaan ▪ Kontruksi Gedung Kesehatan ▪ Kontruksi Gedung Pendidikan ▪ Kontruksi Gedung Lainnya ▪ Musholla/Langgar ▪ Masjid ▪ Gereja ▪ Pura 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketenagalistrikan ▪ Treatment Air ▪ Treatment Air Limbah ▪ Pengumpulan Limbah Dan Sampah ▪ Treatment dan Pembuangan Sampah ▪ Aktivitas Remediasi Dan Pengelolaan Limbah Dan Sampah Lainnya ▪ Pengerukan ▪ Pembongkaran Dan Penyiapan Lahan ▪ Penyelesaian Konstruksi Bangunan (Penyelesaian Konstruksi Bangunan) ▪ Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perdagangan , reparasi dan Perawatan Sepeda Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesori ▪ Perdagangan besar atas Dasar balas jasa fee/Kontrak ▪ Perdagangan besar hasil Pertanian, Peternakan dan Perikanan ▪ Perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau ▪ Perdagangan besar keperluan rumah tangga ▪ Perdagangan besar mesin, elektronik, Perlengkapan dan suku cadang ▪ Perdagangan khusus lainnya ▪ Perdagangan besar berbagai macam barang ▪ Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman, atau Tembakau di Minimarket/ Supermarket/Hypermarket ▪ Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman, atau Tembakau bukan di Minimarket/ Supermarket/Hypermarket (Tradisional) ▪ Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minumam atau Tembakau bukan di Toserba (Department Store) ▪ Perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau ▪ Perdagangan eceran Peralatan informasi dan telekomunikasi ▪ Perdagangan eceran Perlengkapan rumah tangga ▪ Perdagangan eceran alat tulis, musik, alat olahraga dan mainan ▪ Perdagangan eceran berbagai macam barang lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vihara ▪ Klenteng ▪ Terminal ▪ Bangunan Monumental ▪ Gedung negara dan pemerintah ▪ Gedung bersejarah ▪ Gedung balai Pertemuan ▪ Konstruksi Jalan Dan Jalan Rel ▪ Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi Dan Limbah ▪ Kontruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air ▪ Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga ▪ Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL ▪ Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil ▪ Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) Dan Instalasi Konstruksi Lainnya ▪ Konstruksi Khusus Lainnya ▪ Angkutan Jalan Rel ▪ Angkutan Bus ▪ Angkutan Darat Bukan Bus ▪ Real Estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata ▪ Kawasan parwiisata ▪ Administrasi Pemerintahan Dan Kebijakan Ekonomi Dan Sosial ▪ Jaminan Sosial Wajib ▪ Pendidikan Anak Usia Dini Dan Dasar ▪ Pendidikan Menengah ▪ Pendidikan Tinggi ▪ Pendidikan Lainnya ▪ Kegiatan Penunjang Pendidikan ▪ Pondok Pesantren ▪ Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi ▪ Aktivitas Hiburan, Kesenian Dan Kreativitas ▪ Perpustakaan, Arsip, Museum Dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya ▪ Fasilitas Gelanggang/Area ▪ Fasilitas Lapangan ▪ Fasilitas Olahraga Beladiri ▪ Fasilitas Pusat kebugaran/Fitness Center ▪ Pengelolaan Fasilitas Olahraga Lainnya ▪ Aktivitas Klub Olahraga ▪ Aktivitas Lainnya berkaitan dengan Olahraga ▪ Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya kegiatan Badan Internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan perwakilan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Keterbelakangan Mental, Gangguan Mental Dan Penyalahgunaan Obat Terlarang ▪ Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas ▪ Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lainnya Ytdl ▪ Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas ▪ Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya (penyediaan jasa sosial, kesejahteraan dan jasa lainnya yang sejenis di luar panti di mana disediakan untuk perorangan atau keluarga oleh pemerintah atau organisasi swasta atau ahlinya) ▪ Fasilitas Stadion ▪ Fasilitas Sirkuit ▪ Daya tarik wisata buatan/binaan manusia ▪ Wisata Tirta <p>Syarat : mendapatkan rekomendasi atau izin dari Dinas teknis terkait</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengadaan Dan Distribusi Gas Alam Dan Buatan ▪ Perdagangan eceran khusus bahan bakar minyak, bahan bakar gas (BBG) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di sarana pengisian bahan bakar transportasi darat, lau, udara ▪ Perdagangan eceran khusus bahan bakar minyak, bahan bakar gas (BBG) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) selain di sarana pengisian bahan bakar transportasi darat, lau, udara ▪ Perdagangan Eceran Minyak Pelumas di Toko <p>Syarat : mendapatkan rekomendasi atau izin dari Dinas teknis terkait dan Tidak mengganggu fungsi utama, memiliki jaminan keamanan dan keselamatan bagi sekitar</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Unggas ▪ Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah ▪ Aktivitas Puskesmas ▪ Aktivitas Rumah Sakit Swasta ▪ Aktivitas Klinik Pemerintah

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar ▪ Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kaki Lima Dan Los Pasar ▪ Aktivitas Penunjang Angkutan ▪ Aktivitas Pos ▪ Aktivitas Kurir ▪ Penyedia jasa Penginapan/akomodasi ▪ Penyediaan Jasa Akomodasi Lainnya ▪ Restoran dan Penyedia makanan ▪ Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) Dan Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu ▪ Penyediaan Minuman ▪ Aktivitas Penerbitan Buku, Majalah Dan Terbitan Lainnya ▪ Penerbitan Piranti Lunak (Software) ▪ Aktivitas produksi, gambar bergerak, video dan program televisi ▪ Aktivitas Perekaman Suara Dan Penerbitan Musik ▪ Penyiaran Radio ▪ Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman Televisi ▪ Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel ▪ Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel ▪ Aktivitas Telekomunikasi Satelit ▪ Aktivitas Telekomunikasi Lainnya ▪ Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer Dan Kegiatan Ybdi ▪ Aktivitas Pengolahan Data, Hosting Dan Kegiatan Ybdi ▪ Aktivitas Jasa Informasi Lainnya ▪ Perantara Monete ▪ Aktivitas Perusahaan Holding ▪ Trust, Pendanaan Dan Entitas Keuangan Sejenis 	<p>Perserikatan Bangsa-Bangsa, Badan Regional dan lain-lain)</p> <p>Batasan : pembatasan jumlah sebesar 30% (dengan kegiatan T,B lainnya) dari luas sub zona</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya Ytdl <p>Batasan : pembatasan jumlah sebesar 30% (dengan kegiatan T,B lainnya) dari luas sub zona, Tidak mengganggu fungsi utama, memiliki jaminan kewanaman dan keselamatan bagi sekitar, Pembatasan minimal berada pada jalan lokal dan/atau rumija minimal 6 meter</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivitas Klinik Swasta ▪ Aktivitas Rumah Sakit Lainnya ▪ Aktivitas pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya <p>Syarat : mendapatkan rekomendasi atau izin dari Dinas teknis terkait dan Tidak mengganggu fungsi utama, memiliki jaminan kewanaman dan keselamatan bagi sekitar, memiliki pengolahan limbah tersendiri</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Industri Pengolahan dan Pengawetan buah-buahan dan sayuran ▪ Industri minyak dan lemak nabati dan hewani ▪ Industri Pengolahan susu, Produk dari susu dan eskrim ▪ Industri Penggilingan Padi-Padian, tepung dan Pati ▪ Industri makanan lainnya ▪ Industri Minuman Ringan ▪ Industri Air Kemasan Dan Air Minum Isi Ulang ▪ Industri Minuman Lainnya ▪ Industri Pengolahan tembakau ▪ Industri Pemintalan, Penenunan dan Penyelesaian akhir tekstilaan Tekstil ▪ Industri tekstil lainnya ▪ Industri Pakaian jadi dan Perlengkapannya, bukan pakaian jadi dari kulit berbulu ▪ Industri Pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu ▪ Industri Pakaian jadi rajutan dan sulaman/bordir ▪ Industri kulit dan barang dari kulit termasuk kulit buatan ▪ Industri alas kaki ▪ Industri Penggergajian dan Pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya ▪ Industri barang dari kayu; industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya ▪ Industri kertas dan barang dari kertas ▪ Industri Pencetakan Dan Kegiatan Ybdi ▪ Reproduksi Media Rekaman

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) ▪ Lembaga Penjamin Simpanan (Lps) (Lembaga Penjamin Simpanan (Lps)) ▪ Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya, Bukan Asuransi, Penjaminan, Dan Dana Pensiun ▪ Asuransi dan Penjaminan ▪ Reasuransi Dan Penjaminan Ulang ▪ Dana Pensiun ▪ Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun ▪ Aktivitas Penunjang Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun ▪ Aktivitas Manajemen Dana ▪ Aktivitas Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Dan Jasa Pengolahan Uang Rupiah ▪ Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak ▪ Aktivitas Hukum ▪ Aktivitas Akuntansi, Pembukuan Dan Pemeriksa; Konsultasi Pajak ▪ Aktivitas Kantor Pusat ▪ Aktivitas Konsultasi Manajemen ▪ Aktivitas Arsitektur Dan Keinsinyuran Serta Konsultasi Teknis Ybdi ▪ Analisis Dan Uji Teknis ▪ Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam Dan Ilmu Teknologi Dan Rekayasa ▪ Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Humaniora ▪ Periklanan ▪ Penelitian Pasar Dan Jajak Pendapat Masyarakat ▪ Aktivitas Desain Khusus ▪ Aktivitas Fotografi ▪ Aktivitas Sertifikasi Profesi/Personel ▪ Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya Ytdl 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Industri Sabun Dan Deterjen, Bahan Pembersih Dan Pengilap, Parfum Dan Kosmetik ▪ Industri farmasi, Produk obat kimia dan obat tradisional ▪ Industri Barang Dari Karet Lainnya ▪ Industri barang dari Plastik ▪ Industri kaca dan barang dari kaca ▪ Industri Kaca ▪ industri Barang Dari Kaca ▪ Industri barang galian bukan logam lainnya ▪ Industri Peralatan rumah tangga ▪ Industri furnitur ▪ Industri barang Perhiasan dan barang berharga ▪ Industri alat musik ▪ Industri alat olahraga ▪ Industri alat Permainan dan mainan anak-anak ▪ Pergudangan Dan Penyimpanan <p>Syarat : merupakan industri rumah tangga, masuk kategori industri kecil</p>

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivitas kesehatan hewan ▪ Persewaan kendaraan ▪ Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi Dan Rumah Tangga ▪ Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin,Peralatan Dan Barang Berwujud Lainnya ▪ Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta ▪ Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja ▪ Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu ▪ Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia ▪ Pelatihan Kerja ▪ Aktivitas Agen Perjalanan Dan Penyelenggara Tur ▪ Jasa Reservasi Lainnya Dan Kegiatan Ybdi ▪ Aktivitas Keamanan Swasta ▪ Aktivitas Jasa Sistem Keamanan ▪ Aktivitas Penyelidikan ▪ Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas ▪ Aktivitas Kebersihan ▪ Aktivitas Jasa Perawatan Dan Pemeliharaan Taman ▪ Aktivitas Administrasi Kantor Dan Penunjang Kantor ▪ Aktivitas Call Centre ▪ Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, Pameran dan jasa, balai pertemuan ▪ Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Ytdl ▪ Penyediaan Layanan Untuk Masyarakat Dalam Bidang Hubungan Luar Negeri, 		

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
		<p>Pertahanan, Keamanan Dan Ketertiban</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivitas Taman Bertema atau taman Hiburan ▪ Aktivitas Organisasi Bisnis, Pengusaha Dan Profesi ▪ Aktivitas Organisasi Buruh ▪ Aktivitas Organisasi Lainnya ▪ Reparasi Komputer Dan Alat Komunikasi ▪ Reparasi Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga ▪ Penitipan hewan Piaraan dan Ternak ▪ Aktivitas Jasa Perorangan Untuk Kebugaran, Bukan Olahraga ▪ Aktivitas Penatu ▪ Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Ytdl ▪ Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik ▪ Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri ▪ Aktivitas Yang Menghasilkan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri ▪ Rimba Kota ▪ Taman 		
	Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertanian Tanaman Semusim ▪ Pertanian Tanaman Tahunan ▪ Pertanian Tanaman Hias Dan Pengembangbiakan Tanaman ▪ Kontruksi Gedung Hunian ▪ Kontruksi Gedung Perkantoran ▪ Kontruksi Gedung Penginapan ▪ Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung ▪ Perdagangan Mobil ▪ Perdagangan , reparasi dan Perawatan Sepeda Motor dan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peternakan ▪ Jasa Penunjang Pertanian dan Pasca Panen ▪ Jasa Penunjang Kehutanan ▪ Penangkapan Ikan di Perairan Darat ▪ Budidaya Ikan Air Tawar ▪ Jasa Budidaya Ikan Air Tawar ▪ Kontruksi Gedung Lainnya ▪ Musholla/Langgar ▪ Masjid ▪ Gereja ▪ Pura ▪ Vihara ▪ Klenteng 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketenagalistrikan ▪ Treatment Air ▪ Treatment Air Limbah ▪ Pengumpulan Limbah Dan Sampah ▪ Treatment dan Pembuangan Sampah ▪ Aktivitas Remediasi Dan Pengelolaan Limbah Dan Sampah Lainnya ▪ Pengerukan ▪ Pembongkaran Dan Penyiapan Lahan ▪ Penyelesaian Konstruksi Bangunan (Penyelesaian Konstruksi Bangunan) ▪ Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
		<p>Perdagangan Suku Cadang dan Aksesoris</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman, atau Tembakau bukan di Minimarket/ Supermarket/Hypermarket (Tradisional) ▪ Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau bukan di Toserba (Department Store) ▪ Perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau ▪ Perdagangan eceran Peralatan informasi dan telekomunikasi ▪ Perdagangan eceran Perlengkapan rumah tangga ▪ Perdagangan eceran alat tulis, musik, alat olahraga dan mainan ▪ Perdagangan eceran berbagai macam barang lainnya ▪ Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar ▪ Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kaki Lima Dan Los Pasar ▪ Aktivitas Penunjang Angkutan ▪ Aktivitas Pos ▪ Aktivitas Kurir ▪ Penyedia jasa Penginapan/akomodasi ▪ Penyediaan Jasa Akomodasi Lainnya ▪ Restoran dan Penyedia makanan ▪ Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) Dan Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu ▪ Penyediaan Minuman ▪ Aktivitas Penerbitan Buku, Majalah Dan Terbitan Lainnya ▪ Penerbitan Piranti Lunak (Software) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terminal ▪ Bangunan Monumental ▪ Gedung negara dan pemerintah ▪ Gedung bersejarah ▪ Gedung balai Pertemuan ▪ Konstruksi Jalan Dan Jalan Rel ▪ Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi Dan Limbah ▪ Kontruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air ▪ Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga ▪ Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL ▪ Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil ▪ Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) Dan Instalasi Konstruksi Lainnya ▪ Konstruksi Khusus Lainnya ▪ Angkutan Jalan Rel ▪ Angkutan Bus ▪ Angkutan Darat Bukan Bus ▪ Real Estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata ▪ Kawasan parwiisata ▪ Administrasi Pemerintahan Dan Kebijakan Ekonomi Dan Sosial ▪ Jaminan Sosial Wajib ▪ Pendidikan Anak Usia Dini Dan Dasar ▪ Pendidikan Menengah ▪ Pendidikan Tinggi ▪ Pendidikan Lainnya ▪ Kegiatan Penunjang Pendidikan ▪ Pondok Pesantren ▪ Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi ▪ Aktivitas Hiburan, Kesenian Dan Kreativitas ▪ Perpustakaan, Arsip, Museum Dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya ▪ Fasilitas Gelanggang/Area ▪ Fasilitas Lapangan ▪ Fasilitas Olahraga Beladiri ▪ Fasilitas Pusat kebugaran/Fitness Center ▪ Pengelolaan Fasilitas Olahraga Lainnya ▪ Aktivitas Klub Olahraga ▪ Aktivitas Lainnya berkaitan dengan Olahraga ▪ Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya kegiatan Badan Internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Badan Regional dan lain-lain) ▪ Reparasi dan Perawatan Mobil 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Keterbelakangan Mental, Gangguan Mental Dan Penyalahgunaan Obat Terlarang ▪ Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas ▪ Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lainnya Ytdl ▪ Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas ▪ Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya (penyediaan jasa sosial, kesejahteraan dan jasa lainnya yang sejenis di luar panti di mana disediakan untuk perorangan atau keluarga oleh pemerintah atau organisasi swasta atau ahlinya) ▪ Fasilitas Stadion ▪ Fasilitas Sirkuit ▪ Daya tarik wisata buatan/binaan manusia ▪ Wisata Tirta <p>Syarat : Mendapatkan rekomendasi atau izin dari Dinas teknis terkait</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengadaan Dan Distribusi Gas Alam Dan Buatan ▪ Perdagangan eceran khusus bahan bakar minyak, bahan bakar gas (BBG) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di sarana pengisian bahan bakar transportasi darat, lau, udara ▪ Perdagangan eceran khusus bahan bakar minyak, bahan bakar gas (BBG) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) selain di sarana pengisian bahan bakar transportasi darat, lau, udara ▪ Perdagangan Eceran Minyak Pelumas di Toko <p>Syarat : Mendapatkan rekomendasi atau izin dari Dinas teknis terkait, tidak berdampak lingkungan, tidak mengganggu lingkungan sekitar</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Unggas ▪ Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah ▪ Aktivitas Puskesmas ▪ Aktivitas Rumah Sakit Swasta ▪ Aktivitas Klinik Pemerintah

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivitas produksi, gambar bergerak, video dan program televisi ▪ Aktivitas Perekaman Suara Dan Penerbitan Musik ▪ Penyiaran Radio ▪ Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman Televisi ▪ Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel ▪ Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel ▪ Aktivitas Telekomunikasi Satelit ▪ Aktivitas Telekomunikasi Lainnya ▪ Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer Dan Kegiatan Ybdi ▪ Aktivitas Pengolahan Data, Hosting Dan Kegiatan Ybdi ▪ Aktivitas Jasa Informasi Lainnya ▪ Perantara Monete ▪ Aktivitas Perusahaan Holding ▪ Trust, Pendanaan Dan Entitas Keuangan Sejenis ▪ Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) ▪ Lembaga Penjamin Simpanan (Lps) (Lembaga Penjamin Simpanan (Lps)) ▪ Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya, Bukan Asuransi, Penjaminan, Dan Dana Pensiun ▪ Asuransi dan Penjaminan ▪ Reasuransi Dan Penjaminan Ulang ▪ Dana Pensiun ▪ Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun ▪ Aktivitas Penunjang Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun ▪ Aktivitas Manajemen Dana ▪ Aktivitas Penyelenggaran Sistem Pembayaran Dan Jasa Pengolahan Uang Rupiah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perdagangan eceran Suku Cadang dan Aksesori Mobi ▪ Perdagangan besar atas Dasar balas jasa fee/Kontrak ▪ Perdagangan besar hasil Pertanian, Peternakan dan Perikanan ▪ Perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau ▪ Perdagangan besar keperluan rumah tangga ▪ Perdagangan besar mesin, elektronik, Perlengkapan dan suku cadang ▪ Perdagangan khusus lainnya ▪ Perdagangan besar berbagai macam barang ▪ Kontruksi Gedung Industri ▪ Kontruksi Gedung Perbelanjaan ▪ Kontruksi Gedung Kesehatan ▪ Kontruksi Gedung Pendidikan ▪ Kontruksi Gedung Tempat Hiburan ▪ Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman, atau Tembakau di Minimarket/ Supermarket/Hypermarket ▪ Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minumam atau Tembakau di Toserba (Department Store) <p>Batasan : pembatasan jumlah sebesar 30% (dengan kegiatan T,B lainnya) dari luas sub zona, Pembatasan minimal berada pada jalan lokal dan/atau rumija minimal 6 meter</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya Ytdl diizinkan terbatas dengan pembatasan jumlah sebesar 30% (dengan kegiatan T,B lainnya) dari luas sub zona, Pembatasan minimal berada pada jalan lokal dan/atau rumija minimal 6 meter, Pembatasan pada selain lahan pemerintah ▪ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivitas Klinik Swasta ▪ Aktivitas Rumah Sakit Lainnya ▪ Aktivitas pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya <p>Syarat : Mendapatkan rekomendasi atau izin dari Dinas teknis terkait, tidak berdampak lingkungan, tidak mengganggu lingkungan sekitar dan memiliki pengolahan limbah tersendiri</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Industri Pengolahan dan Pengawetan buah-buahan dan sayuran ▪ Industri minyak dan lemak nabati dan hewani ▪ Industri Pengolahan susu, Produk dari susu dan eskrim ▪ Industri Penggilingan Padi-Padian, tepung dan Pati ▪ Industri makanan lainnya ▪ Industri Minuman Ringan ▪ Industri Air Kemasan Dan Air Minum Isi Ulang ▪ Industri Minuman Lainnya ▪ Industri Pengolahan tembakau ▪ Industri Pemintalan, Penenunan dan Penyelesaian akhir tekstilaan Tekstil ▪ Industri tekstil lainnya ▪ Industri Pakaian jadi dan Perlengkapannya, bukan pakaian jadi dari kulit berbulu ▪ Industri Pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu ▪ Industri Pakaian jadi rajutan dan sulaman/bordir ▪ Industri kulit dan barang dari kulit termasuk kulit buatan ▪ Industri alas kaki ▪ Industri Penggergajian dan Pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya ▪ Industri barang dari kayu; industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya ▪ Industri kertas dan barang dari kertas ▪ Industri Pencetakan Dan Kegiatan Ybdi ▪ Reproduksi Media Rekaman

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak ▪ Aktivitas Hukum ▪ Aktivitas Akuntansi, Pembukuan Dan Pemeriksa; Konsultasi Pajak ▪ Aktivitas Kantor Pusat ▪ Aktivitas Konsultasi Manajemen ▪ Aktivitas Arsitektur Dan Keinsinyuran Serta Konsultasi Teknis Ybdi ▪ Analisis Dan Uji Teknis ▪ Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam Dan Ilmu Teknologi Dan Rekayasa ▪ Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Humaniora ▪ Periklanan ▪ Penelitian Pasar Dan Jajak Pendapat Masyarakat ▪ Aktivitas Desain Khusus ▪ Aktivitas Fotografi ▪ Aktivitas Sertifikasi Profesi/Personel ▪ Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya Ytdl ▪ Aktivitas kesehatan hewan ▪ Persewaaan kendaraan ▪ Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi Dan Rumah Tangga ▪ Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan Dan Barang Berwujud Lainnya ▪ Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta ▪ Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja ▪ Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu ▪ Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Industri Sabun Dan Deterjen, Bahan Pembersih Dan Pengilap, Parfum Dan Kosmetik ▪ Industri farmasi, Produk obat kimia dan obat tradisional ▪ Industri Barang Dari Karet Lainnya ▪ Industri barang dari Plastik ▪ Industri kaca dan barang dari kaca ▪ Industri Kaca ▪ industri Barang Dari Kaca ▪ Industri barang galian bukan logam lainnya ▪ Industri Peralatan rumah tangga ▪ Industri furnitur ▪ Industri barang Perhiasan dan barang berharga ▪ Industri alat musik ▪ Industri alat olahraga ▪ Industri alat Permainan dan mainan anak-anak ▪ Pergudangan Dan Penyimpanan <p>Syarat : merupakan industri rumah tangga, masuk kategori industri kecil</p>

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelatihan Kerja ▪ Aktivitas Agen Perjalanan Dan Penyelenggara Tur ▪ Jasa Reservasi Lainnya Dan Kegiatan Ybdi ▪ Aktivitas Keamanan Swasta ▪ Aktivitas Jasa Sistem Keamanan ▪ Aktivitas Penyelidikan ▪ Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas ▪ Aktivitas Kebersihan ▪ Aktivitas Jasa Perawatan Dan Pemeliharaan Taman ▪ Aktivitas Administrasi Kantor Dan Penunjang Kantor ▪ Aktivitas Call Centre ▪ Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, Pameran dan jasa, balai pertemuan ▪ Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Ytdl ▪ Penyediaan Layanan Untuk Masyarakat Dalam Bidang Hubungan Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan Dan Ketertiban ▪ Aktivitas Taman Bertema atau taman Hiburan ▪ Aktivitas Organisasi Bisnis, Pengusaha Dan Profesi ▪ Aktivitas Organisasi Buruh ▪ Aktivitas Organisasi Lainnya ▪ Reparasi Komputer Dan Alat Komunikasi ▪ Reparasi Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga ▪ Penitipan hewan Piaraan dan Ternak ▪ Aktivitas Jasa Perorangan Untuk Kebugaran, Bukan Olahraga ▪ Aktivitas Penatu ▪ Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Ytdl 		

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik ▪ Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri ▪ Aktivitas Yang Menghasilkan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri ▪ Rimba Kota ▪ Taman 		
Perkantoran	Perkantoran (KT)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gedung negara dan pemerintah ▪ Administrasi Pemerintahan Dan Kebijakan Ekonomi Dan Sosial ▪ Jaminan Sosial Wajib ▪ Aktivitas Taman Bertema atau taman Hiburan ▪ Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya kegiatan Badan Internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Badan Regional dan lain-lain) ▪ Rimba Kota ▪ Taman 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontruksi Gedung Kesehatan ▪ Kontruksi Gedung Pendidikan ▪ Kontruksi Gedung Lainnya ▪ Musholla/Langgar ▪ Masjid ▪ Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL ▪ Perpustakaan, Arsip, Museum Dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya <p>Batasan : Pembatasan jumlah sebesar 30% (dengan kegiatan T,B lainnya) dari luas sub zona</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah ▪ Aktivitas Klinik Pemerintah <p>Batasan : Pembatasan jumlah sebesar 30% (dengan kegiatan T,B lainnya) dari luas sub zona, Pembatasan minimal berada pada jalan lokal dan/atau rumija minimal 6 meter</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontruksi Gedung Hunian ▪ Pendidikan Anak Usia Dini Dan Dasar ▪ Pondok Pesantren ▪ Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi <p>Batasan : Pembatasan jumlah sebesar 30% (dengan kegiatan T,B lainnya) dari luas sub zona, Pembatasan pada selain lahan Pemerintah</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontruksi Gedung Perkantoran ▪ Kontruksi Gedung Penginapan ▪ Bangunan Monumental ▪ Gedung bersejarah ▪ Gedung balai Pertemuan ▪ Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketenagalistrikan ▪ Treatment Air ▪ Treatment Air Limbah ▪ Pengumpulan Limbah Dan Sampah ▪ Treatment dan Pembuangan Sampah ▪ Pengerukan ▪ Pembongkaran Dan Penyiapan Lahan ▪ Penyelesaian Konstruksi Bangunan (Penyelesaian Konstruksi Bangunan) <p>Batasan : mendapatkan rekomendasi atau izin dari Dinas teknis terkait,</p>

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Konstruksi Jalan Dan Jalan Rel ▪ Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi Dan Limbah ▪ Kontruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air ▪ Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga ▪ Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil ▪ Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) Dan Instalasi Konstruksi Lainnya ▪ Konstruksi Khusus Lainnya ▪ Perdagangan Mobil ▪ Reparasi dan Perawatan Mobil ▪ Perdagangan eceran Suku Cadang dan Aksesori Mobi ▪ Perdagangan , reparasi dan Perawatan Sepeda Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesori ▪ Perdagangan besar atas Dasar balas jasa fee/Kontrak ▪ Perdagangan besar hasil Pertanian, Peternakan dan Perikanan ▪ Perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau ▪ Perdagangan besar keperluan rumah tangga ▪ Perdagangan besar mesin, elektronik, Perlengkapan dan suku cadang ▪ Perdagangan khusus lainnya ▪ Perdagangan besar berbagai macam barang ▪ Perdaganga Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman, atau Tembakau bukan di Minimarket/ Supermarket/Hypermarket (Tradisional) ▪ Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minumam atau Tembakau bukan di Toserba (Department Store) ▪ Perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau ▪ Perdagangan eceran Peralatan informasi dan telekomunikasi ▪ Perdagangan eceran Perlengkapan rumah tangga ▪ Perdagangan eceran alat tulis, musik, alat olahraga dan mainan ▪ Perdagangan eceran berbagai macam barang lainnya ▪ Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar ▪ Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kaki Lima Dan Los Pasar ▪ Aktivitas Penunjang Angkutan ▪ Aktivitas Pos ▪ Aktivitas Kurir ▪ Penyedia jasa Penginapan/akomodasi ▪ Penyediaan Jasa Akomodasi Lainnya ▪ Restoran dan Penyedia makanan 	

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) Dan Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu ▪ Penyediaan Minuman ▪ Aktivitas Penerbitan Buku, Majalah Dan Terbitan Lainnya ▪ Penerbitan Piranti Lunak (Software) ▪ Aktivitas produksi, gambar bergerak, video dan program televisi ▪ Aktivitas Perekaman Suara Dan Penerbitan Musik ▪ Penyiaran Radio ▪ Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman Televisi ▪ Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel ▪ Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel ▪ Aktivitas Telekomunikasi Satelit ▪ Aktivitas Telekomunikasi Lainnya ▪ Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer Dan Kegiatan Ybdi ▪ Aktivitas Pengolahan Data, Hosting Dan Kegiatan Ybdi ▪ Aktivitas Jasa Informasi Lainnya ▪ Perantara Monete ▪ Aktivitas Perusahaan Holding ▪ Trust, Pendanaan Dan Entitas Keuangan Sejenis ▪ Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) ▪ Lembaga Penjamin Simpanan (Lps) (Lembaga Penjamin Simpanan (Lps)) ▪ Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya, Bukan Asuransi, Penjaminan, Dan Dana Pensiun ▪ Asuransi dan Penjaminan ▪ Reasuransi Dan Penjaminan Ulang ▪ Dana Pensiun ▪ Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun ▪ Aktivitas Penunjang Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun ▪ Aktivitas Manajemen Dana ▪ Aktivitas Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Dan Jasa Pengolahan Uang Rupiah ▪ Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak ▪ Aktivitas Hukum ▪ Aktivitas Akuntansi, Pembukuan Dan Pemeriksaan; Konsultasi Pajak ▪ Aktivitas Kantor Pusat ▪ Aktivitas Konsultasi Manajemen ▪ Aktivitas Arsitektur Dan Keinsinyuran Serta Konsultasi Teknis Ybdi ▪ Analisis Dan Uji Teknis 	

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam Dan Ilmu Teknologi Dan Rekayasa ▪ Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Humaniora ▪ Periklanan ▪ Penelitian Pasar Dan Jajak Pendapat Masyarakat ▪ Aktivitas Desain Khusus ▪ Aktivitas Fotografi ▪ Aktivitas Sertifikasi Profesi/Personel ▪ Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya Ytdl ▪ Aktivitas kesehatan hewan ▪ Persewaaan kendaraan ▪ Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi Dan Rumah Tangga ▪ Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan Dan Barang Berwujud Lainnya ▪ Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta ▪ Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja ▪ Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu ▪ Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia ▪ Pelatihan Kerja ▪ Aktivitas Agen Perjalanan Dan Penyelenggara Tur ▪ Jasa Reservasi Lainnya Dan Kegiatan Ybdi ▪ Aktivitas Keamanan Swasta ▪ Aktivitas Jasa Sistem Keamanan ▪ Aktivitas Penyelidikan ▪ Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas ▪ Aktivitas Kebersihan ▪ Aktivitas Jasa Perawatan Dan Pemeliharaan Taman ▪ Aktivitas Administrasi Kantor Dan Penunjang Kantor ▪ Aktivitas Call Centre ▪ Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, Pameran dan jasa, balai pertemuan ▪ Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Ytdl ▪ Penyediaan Layanan Untuk Masyarakat Dalam Bidang Hubungan Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan Dan Ketertiban ▪ Pendidikan Menengah ▪ Pendidikan Tinggi ▪ Pendidikan Lainnya ▪ Kegiatan Penunjang Pendidikan ▪ Aktivitas Puskesmas ▪ Aktivitas Rumah Sakit Swasta ▪ Aktivitas Klinik Swasta 	

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivitas Rumah Sakit Lainnya ▪ Aktivitas pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya ▪ Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan ▪ Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Keterbelakangan Mental, Gangguan Mental Dan Penyalahgunaan Obat Terlarang ▪ Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas ▪ Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lainnya Ytdl ▪ Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas ▪ Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya (penyediaan jasa sosial, kesejahteraan dan jasa lainnya yang sejenis di luar panti di mana disediakan untuk perorangan atau keluarga oleh pemerintah atau organisasi swasta atau ahlinya) ▪ Aktivitas Hiburan, Kesenian Dan Kreativitas ▪ Fasilitas Stadion ▪ Fasilitas Sirkuit ▪ Fasilitas Gelanggang/Area ▪ Fasilitas Lapangan ▪ Fasilitas Olahraga Beladiri ▪ Fasilitas Pusat kebugaran/Fitness Center ▪ Pengelolaan Fasilitas Olahraga Lainnya ▪ Aktivitas Klub Olahraga ▪ Aktivitas Lainnya berkaitan dengan Olahraga ▪ Aktivitas Organisasi Bisnis, Pengusaha Dan Profesi ▪ Aktivitas Organisasi Buruh ▪ Aktivitas Organisasi Lainnya ▪ Reparasi Komputer Dan Alat Komunikasi ▪ Reparasi Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga ▪ Aktivitas Jasa Perorangan Untuk Kebugaran, Bukan Olahraga ▪ Aktivitas Penatu ▪ Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Ytdl ▪ Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik ▪ Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri ▪ Aktivitas Yang Menghasilkan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri <p>Batasan : Pembatasan jumlah sebesar 30% (dengan kegiatan T,B lainnya) dari luas sub zona, Pembatasan minimal berada</p>	

Zona	Subzona	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
			pada jalan lokal dan/atau rumija minimal 6 meter, Pembatasan pada selain lahan Pemerintah	

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Intensitas Pemanfaatan Ruang RDTR WP Grati

Zona	Subzona	Kode	KDB maks. (%)	KLB maks. (point)	KDH min. (%)	Ket.
Badan Air	Badan Air	BA	-	-	-	
Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	PS	-	-	80%	kegiatan terbangun : - KDB maks. 60% - KLB maks 1,2 - KDH : 10%
Ruang Terbuka Hijau	Taman Kecamatan	RTH-3	-	-	80%	
	Taman Kelurahan	RTH-4	-	-	80%	
	Pemukaman	RTH-7	-	-	80%	
	Jalur Hijau	RTH-8	-	-	80%	
Pertanian	Pertanian Tanaman Pangan	P-1	-	--		kegiatan terbangun : - KDB maks. 60% - KLB maks 1,2 - KDH : 10%
Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	60%	2,4	10%	
Perumahan	Rumah Kepadatan Tinggi	R-2	70%	2,1	10%	
	Rumah Kepadatan Sedang	R-3	60%	1,8	10%	
	Rumah Kepadatan Rendah	R-4	60%	1,8	10%	
Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kota	SPU-1	60%	2,4	10%	
	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	60%	2,4	10%	
	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	60%	1,8	10%	
	SPU Skala RW	SPU-4	70%	2,1	10%	
Perdagangan Jasa	Skala WP	K-2	60%	2,4	10%	
	Skala SWP	K-3	60%	2,4	10%	
Perkantoran		KT	60%	2,4	10%	

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN XVIII PERATURAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 121 TAHUN 2021

TANGGAL : 26 NOVEMBER 2021

Tata Bangunan RDTR WP Grati

Zona	Subzona	Kode	Tinggi Bangunan Maksimum	Garis Sempadan Bangunan				Jarak Antar Bangunan Minimal	Ket.
			Jumlah Lantai	Jl. Arteri Primer	Jl. Kolektor Primer	Jl. Lokal Primer	Jl. Lingkungan Primer dan Jl. Lingkungan Sekunder		
Badan Air	Badan Air	BA	-	-	-	-	-	-	-
Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	PS	-	-	-	-	-	-	Maks.ketinggian bangunan terbangun : 2 lantai
Ruang Terbuka Hijau	Taman Kecamatan	RTH-3	-	-	-	-	-	-	
	Taman Kelurahan	RTH-4	-	-	-	-	-	-	
	Pemukaman	RTH-7	-	-	-	-	-	-	
	Jalur Hijau	RTH-8	-	-	-	-	-	-	
Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	-	-	-	-	-	-	
Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	4 lantai	10 m	6 m	3 m	1 m	4 m	
Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	3 lantai	10 m	6 m	3 m	1 m	1 m	
	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	3 lantai	10 m	6 m	3 m	1 m	2 m	
	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	3 lantai	10 m	6 m	3 m	1 m	2 m	
Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kota	SPU-1	4 lantai	10 m	6 m	3 m	1 m	2 m	
	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	4 lantai	10 m	6 m	3 m	1 m	2 m	
	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	3 lantai	10 m	6 m	3 m	1 m	2 m	
	SPU Skala RW	SPU-4	3 lantai	10 m	6 m	3 m	1 m	2 m	
Perdagangan Jasa	Skala WP	K-2	4 lantai	10 m	6 m	3 m	1 m	2 m	
	Skala SWP	K-3	4 lantai	10 m	6 m	3 m	1 m	2 m	
Perkantoran	Perkantoran	KT	4 lantai	10 m	6 m	3 m	1 m	2 m	

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Ketentuan prasarana dan sarana pendukung minimal mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal apa saja yang harus ada pada setiap zona peruntukan. Jenis prasarana dan sarana minimal ditentukan berdasarkan sifat dan tuntutan kegiatan utama pada zona peruntukannya.

Ketentuan prasarana dan sarana minimal berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar zona berfungsi secara optimal.

Zona	Subzona	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
Badan Air	Badan air (BA)	Bangunan sumber daya air
Perlindungan Setempat	Perlindungan setempat (PS)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sempadan sungai dapat berupa jalur hijau/jalan/jalur pejalan kaki ▪ Jalan inspeksi dengan lebar minimal 2 meter ▪ PJU (Penerangan Jalan Umum) ▪ Bangunan pengaman berupa tanggul ▪ Bangunan pengendali air ▪ Sempadan waduk dapat berupa jalur hijau/jalan/jalur pejalan kaki ▪ Tempat Parkir dan Toilet untuk wisata ▪ Papan Informasi ▪ Rambu-rambu peringatan
Ruang Terbuka Hijau	Taman Kecamatan (RTH-3)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PJU ▪ Toilet umum ▪ Bangku taman ▪ Lampu taman ▪ Tempat sampah ▪ Papan informasi ▪ Jaringan Telekomunikasi ▪ Jaringan drainase ▪ Tempat cuci tangan dan kran air minum
	Taman Kelurahan (RTH-4)	
	Pemakaman (RTH-7)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jalur Pejalan Kaki berupa jalan selebar 4 meter dengan perkerasan paving atau setidaknya dapat dilalui oleh kendaraan pemeliharaan dan kendaraan angkut jenazah. ▪ PJU (Penerangan Jalan Umum) ▪ Jaringan Drainase ▪ Tempat Sampah ▪ Air Bersih ▪ Tempat Parkir
	Jalur Hijau (RTH-8)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PJU ▪ Jaringan Telekomunikasi ▪ Jaringan drainase ▪ Jaringan Energi/Listrik
Pertanian	Pertanian Tanaman Pangan (P-1)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jaringan irigasi untuk kebutuhan pertanian ▪ Jalan sebagai akses pengangkutan hasil pertanian ▪ PJU
Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tempat Parkir pada masing-masing kaveling ▪ Tempat Parkir umum ▪ Jaringan Listrik ▪ Jalur pejalan kaki (trotoar) ▪ RTH berupa taman ▪ Tempat Sampah ▪ Saluran Drainase ▪ Instalasi Penyedia Air Bersih untuk kebutuhan KPI ▪ IPAL ▪ Hidran Umum ▪ PJU (Penerangan Jalan Umum) ▪ Jaringan telekomunikasi


Zona	Subzona	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Saluran pembuangan air limbah B3 ▪ Halte angkutan umum ▪ Sarana peribadatan
Perumahan	Rumah Kepadatan Tinggi (R-2)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jalan dengan lebar minimal 6 meter ▪ Jaringan Listrik ▪ PJU (Penerangan Jalan Umum) ▪ Jaringan telekomunikasi dapat berupa BTS, Jaringan Kabel, Jaringan Serat Optik ▪ Saluran Drainase ▪ Air Minum ▪ Tempat Sampah ▪ Bank Sampah ▪ Sumur Resapan (pada kawasan padat penduduk dan rawan banjir) ▪ TPS yang melayani 1 Kelurahan/Desa ▪ IPAL Komunal ▪ Hidran umum ▪ RTH berupa taman dan/ lapangan olahraga ▪ Makam ▪ Parkir pada masing-masing kaveling ▪ Sarana pendukung permukiman sesuai standar pelayanan (sarana pendidikan, peribadatan, kesehatan, perdagangan dan jasa dan sosial budaya)
	Rumah Kepadatan Sedang (R-3)	
	Rumah Kepadatan Rendah (R-4)	
Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kota (SPU-1)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tempat Parkir pada masing-masing kaveling ▪ Tempat Parkir umum ▪ Jaringan Listrik ▪ Jalur pejalan kaki (trotoar) ▪ Tempat Sampah ▪ Saluran Drainase ▪ Air Minum untuk kebutuhan SPU ▪ Hidran Umum ▪ PJU (Penerangan Jalan Umum) ▪ Jaringan telekomunikasi
	SPU Skala Kecamatan (SPU-2)	
	SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	
	SPU Skala RW (SPU-4)	
Perdagangan Jasa	Skala WP (K-2)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tempat Parkir pada masing-masing kaveling ▪ Tempat Parkir umum ▪ Jaringan Listrik ▪ Jalur pejalan kaki (trotoar) ▪ Tempat Sampah ▪ Saluran Drainase ▪ Hidran Umum ▪ PJU (Penerangan Jalan Umum) ▪ Jaringan telekomunikasi
	Skala SWP (K-3)	
Perkantoran	Perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tempat Parkir pada masing-masing kaveling ▪ Tempat Parkir umum ▪ Jaringan Listrik ▪ Jalur pejalan kaki (trotoar) ▪ Tempat Sampah ▪ Saluran Drainase ▪ Air Minum untuk kebutuhan perkantoran ▪ Hidran Umum ▪ PJU (Penerangan Jalan Umum) ▪ Jaringan telekomunikasi ▪ Tempat cuci tangan dan kran air minum

BUPATI PASURUAN,


ttd.

M. IRSYAD YUSUF


LAMPIRAN XX PERATURAN BUPATI PASURUAN
 NOMOR : 121 TAHUN 2021
 TANGGAL : 26 NOVEMBER 2021




KETENTUAN KHUSUS LAHAN PANGAN PERTANIAN BERKELANJUTAN



KETENTUAN KHUSUS RAWAN BENCANA



KETENTUAN KHUSUS SEMPADAN



KETENTUAN KHUSUS TEMPAT EVAKUASI BENCANA

PENUTUP

Buku Rencana, RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) WILAYAH PERENCANAAN (WP) GRATI KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021-2041 merupakan salah satu Materi Teknis RDTR WP Grati Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2041 disamping buku Fakta Analisa, serta menjadi bagian tidak terpisahkan dari PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 121 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN GRATI KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021-2041.

Secara hirarki dan komplementer, menjadi acuan pedoman bagi investasi, penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan di wilayah perencanaan (WP) Grati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF